Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Kaba
2. Tempat lahir : Redak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /3 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Redak RT 000/ RW 000 Kelurahan Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang/ Perumahan Nusa Tamanlanrea Indah Jl. Mawar Blok F J No. 8 Kel. Tamanlanrea Kec. Tamanlanrea Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ricky Kaba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun hak untuk di damping oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Kaba** telah terbukti secara sah dan meyakinakan bersalah melakukan tindak pidana "***setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***" melanggar Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
   2) 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
   3) 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;
   4) 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
   5) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
   6) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
   7) 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;
   8) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;
   9) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;

10) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
11) 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
12) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;
13) 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;
14) 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;
15) 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar;
16) 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
17) 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari sdra. Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi ujiannya kepada sdra. BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.;
18) 1 (satu) bundel dokumentasi dari Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Sdra. BADRUN, S.Sos., untuk mengecek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;

19) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;
20) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;
21) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;
22) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;
23) 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;
24) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;
25) 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;
26) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;
27) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33) 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34) 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;
35) 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik sdra. BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

36) 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37) 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.
42) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.
44) 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.
45) 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.
46) 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
    - 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.
47) 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0.
48) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0;
49) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030036020918212323 10&0;
50) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030261160917210731 52&0;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51) 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 030016150917210732 52&0

Barang Bukti tersebut diatas digunakan dalam perkara lain a.n. Zulfahri Rachman alias Rul,

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P e r t a m a

Bahwa ia terdakwa Ricky Kaba baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, Saksi Ivon Firman Pasande, Saksi Zulkifli Rachman Alias Zul Alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman Alias Rul, saksi Lia Mangiwa dan saksi Drs. Muhammad (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tepatnya di Ruang Aula tepatnya di ruang ujian CASN CAT BKPSDM Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, ***"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Ricky Kaba baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Ollong, Saksi Ivon Firman Pasande, Saksi Zulkifli Rachman Alias Zul Alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman Alias Rul, saksi Lia Mangiwa dan saksi Drs. Muhammad (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi *Calon Aparatur Sipil Negara* (CASN) *Badan Kepegawaian Nasional* (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021, yang mana Saksi Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;

- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negar Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Bupati Buol Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Siti Hardiyanti Purnama dan saksi Drs. Muhammad bertemu tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Muhammad menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong bahwa saksi Drs. Muhammad akan memasuki masa pensiun dan anaknya yaitu saksi Siti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hardiyanti Purnama belum menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), kemudian saksi Drs. Muhammad menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam proses ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol tahun 2021, dalam kesempatan tersebut saksi Drs. Muhammad meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CASN formasi CPNS Tahun 2021, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali lagi ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa masih di sekitar bulan juni tahun 2021 terdapat komunikasi antara saksi Novianto Kallang alias Ollong dengan saksi Ivon Firman Pasande, dalam komunikasi tersebut saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan akan “bermain” (istilah yang dipergunakan saksi Novianto Kallang alias Ollong) di Kabupaten Buol dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, dan juga saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan kepada saksi Ivon Firman Psande untuk mencarikan tim penjawab soal ujian CPNS (yang saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Ivon Firman Pasande kenal dengan sebutan “master”) dan juga saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan kepada saksi Ivon Firman Pasande untuk mencari peserta yang bersedia dibantu dan diarahkan untuk mengikuti proses seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021.
- Bahwa selain menginformasikan kepada saksi Ivon Firman Pasande untuk mencari peserta yang mau di bantu dan diarahkan dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong juga menyampaikan kepada saksi Ardiyansyah, S.IP, M.SI Alias Aan dan sdr. Ibrahim untuk mencari peserta yang bersedia dibantu dan diarahkan untuk mengikuti proses seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021.
- Bahwa masih dalam kurun waktu bulan juni tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul dalam komunikasi tersebut saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan akan “bermain” (istilah yang dipergunakan saksi Novianto Kallang alias Ollong) dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dan saksi Novianto Kallang alias Ollong meminta bantuan kepada saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk membantunya dalam hal tersebut, yang mana saksi Novianto Kallang alias Ollong ketahui bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Zulfahri Rachman alias Rul memiliki Aplikasi rutserv.exe yang dapat digunakan untuk mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One yang digunakan dalam penyelegaraan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol Tahun 2021, bahwa kemudian saksi Zulfahri Rachman alias Rul bersedia membantu terdakwa dengan kesepakatan untuk 1 (satu) peserta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan di bantu kelulusanya dan pembayaran dilakukan apabila para peserta telah dinyatakan lulus dan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021, bahwa sesampainya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menginap di Hotel Terus Lancar dan keesokan harinya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dan bertemu dengan saksi Drs. Muhammad di ruangan kerja saksi Drs. Muhammad, setelah itu saksi saksi Zulfahri Rachman alias Rul diantar oleh saksi Drs. Muhammad pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat ujian seleksi CASN Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021 sementara saksi Novianto Kallang alias Ollong menunggu di dalam ruangan saksi Drs. Muhammad, kemudian setelah selesai saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan menuju Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan, saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan terdakwa bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021, dimana saksi Zulfahri Rachman alias Rul, Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan terdakwa adalah Tim yang disebut oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong sebagai Tim ITE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Foramasi Tahun 2021 yang mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana prasarana, dana maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab (master) dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab ***(master).***
- Saksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi ***rutresv.exe;***
- Terdakwa bertugas untuk menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol.
- Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC All in One yang digunakan peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dalam keadaan non aktif/ off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome, menginstal aplikasi Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe pada perangkat PC, Laptop dan PC All in One yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021 kemudian menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol.
- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul menemui Saksi Drs. Muhammad di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Buol kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong diberikan kunci ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CASN oleh Saksi Drs. Muhammad, selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Terdakwa langsung mengakses perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus/ uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote utilities/ rutserv.exe disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client) yang mana pada aplikasi remote utilities/ rutserv.ex (viewer) terbagi 2 (dua) mode yaitu mode view dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client), kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote utilities / rutserv.exe dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (master) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote utilities / rutserv.exe selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar.\

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita Saksi Drs. Muhammad bersama dengan terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.

- Bahwa untuk memudahkan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah terinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe, kemudian dari kurun waktu tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 bertempat di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol Terdakwa sudah mengumpulkan beberapa orang peserta seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan dibantu dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN dengan metode CAT diantaranya yaitu Saksi Gustia Fahira, Saksi Novita Sarah dan Saksi Dwi Adi Makarti, dengan maksud saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan penjelasan agar peserta pada saat pelaksanaan ujian menempati tempat duduk yang telah Saksi Zulfahri Rachman alias Rul tentukan sesuai dengan denah yang sudah Saksi Zulfahri Rachman alias Rul buat yaitu tempat duduk berwarna hijau adalah tempat duduk yang perangkatnya bisa Saksi Zulfahri Rachman alias Rul akses kemudian tempat duduk warna kuning adalah tempat duduk agar sebaiknya dihindari sedangkan tempat duduk berwarna merah adalah tempat duduk yang perangkatnya tidak dapat Saksi Zulfahri Rachman alias Rul akses selanjutnya peserta yang sudah menempati tempat duduknya segera mengisi NIK cepat diidentifikasi apakah peserta sudah terhubung dengan perangkat Saksi Zulfahri Rachman alias Rul atau belum selanjutnya agar peserta yang sudah login pada system ujian CAT memperhatikan kursor apabila kursor pada perangkat yang digunakan sudah bergerak sendiri maka itu menandakan bahwa perangkat tersebut telah diambil alih tim penjawab (master) dan peserta disarankan agar tidak melakukan aktifitas untuk menggerakan kursor melalui perangkat mouse.
- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dengan metode CAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan terdakwa telah melakukan ilegal akses pada perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT melalui aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan mode remote sehingga soal ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 dapat diakses dan dijawab oleh Tim Penjawab (master) yang bukan merupakan peserta ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai/skor tinggi dan dapat dinyatakan lulus seleksi.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswatinomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit computer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebuat kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang benama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi malware dengan nama rutserv.exe, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan Unit computer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain memiliki aplikasi malware dengan nama rutserv.exe. telah terinstal kedalam unit computer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:
  a) Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;
  b) Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote rutserv. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote rutserv pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;

d) Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi remote) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;

e) Sistem audit trail dengan fraud detection menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.
Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

A t a u

K e d u a

Bahwa ia terdakwa Ricky Kaba baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, Saksi Ivon Firman Pasande, Saksi Zulkifli Rachman Alias Zul Alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman Alias Rul, saksi Lia Mangiwa dan saksi Drs. Muhammad (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tepatnya di Ruang Aula tepatnya di ruang ujian CASN CAT BKPSDM Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, ***"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Ricky Kaba baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, Saksi Ivon Firman Pasande, Saksi Zulkifli Rachman Alias Zul Alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman Alias Rul, saksi Lia Mangiwa dan saksi Drs. Muhammad (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi *Calon Aparatur Sipil Negara* (CASN) *Badan Kepegawaian Nasional* (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021, yang mana Saksi Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 810/1119/BKPSDM/2021 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negar Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Bupati Buol Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol;

- Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Siti Hardiyanti Purnama dan saksi Drs. Muhammad bertemu tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Muhammad menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong bahwa saksi Drs. Muhammad akan memasuki masa pensiun dan anaknya yaitu saksi Siti Hardiyanti Purnama belum menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), kemudian saksi Drs. Muhammad menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam proses ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol tahun 2021, dalam kesempatan tersebut saksi Drs. Muhammad meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CASN formasi CPNS Tahun 2021, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali lagi ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa masih di sekitar bulan juni tahun 2021 terdapat komunikasi antara saksi Novianto Kallang alias Ollong dengan saksi Ivon Firman Pasande, dalam komunikasi tersebut saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan akan “bermain” (istilah yang dipergunakan saksi Novianto Kallang alias Ollong) di Kabupaten Buol dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, dan juga saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan kepada saksi Ivon Firman Psande untuk mencarikan tim penjawab soal ujian CPNS (yang saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Ivon Firman Pasande kenal dengan sebutan “master”) dan juga saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan kepada saksi Ivon Firman Pasande untuk mencari peserta yang bersedia dibantu dan diarahkan untuk mengikuti proses seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021.
- Bahwa selain menginformasikan kepada saksi Ivon Firman Pasande untuk mencari peserta yang mau di bantu dan diarahkan dalam pelaksanaan ujian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong juga menyampaikan kepada saksi Ardiyansyah, S.IP, M.SI Alias Aan dan sdr. Ibrahim untuk mencari peserta yang bersedia dibantu dan diarahkan untuk mengikuti proses seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021.

- Bahwa masih dalam kurun waktu bulan juni tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul dalam komunikasi tersebut saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan akan “bermain” (istilah yang dipergunakan saksi Novianto Kallang alias Ollong) dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dan saksi Novianto Kallang alias Ollong meminta bantuan kepada saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk membantunya dalam hal tersebut, bahwa kemudian saksi Zulfahri Rachman alias Rul bersedia membantu terdakwa dengan kesepakatan untuk 1 (satu) peserta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan di bantu kelulusanya dan pembayaran dilakukan apabila para peserta telah dinyatakan lulus dan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021, bahwa sesampainya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menginap di Hotel Terus Lancar dan keesokan harinya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dan bertemu dengan saksi Drs. Muhammad di ruangan kerja saksi Drs. Muhammad, setelah itu saksi saksi Zulfahri Rachman alias Rul diantar oleh saksi Drs. Muhammad pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat ujian seleksi CASN Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021 sementara saksi Novianto Kallang alias Ollong menunggu di dalam ruangan saksi Drs. Muhammad, kemudian setelah selesai saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan menuju Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan, saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan terdakwa bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021, dimana saksi Zulfahri Rachman alias Rul, Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan terdakwa adalah Tim yang disebut oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong sebagai Tim ITE dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Foramasi Tahun 2021 yang mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
  - Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana prasarana, dana maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab (master) dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab ***(master).***
  - Saksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi ***rutresv.exe;***
  - Terdakwa bertugas untuk menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol.
  - Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC All in One yang digunakan peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dalam keadaan non aktif/ off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome, menginstal aplikasi Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe pada perangkat PC, Laptop dan PC All in One yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021 kemudian menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol.

- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul menemui Saksi Drs. Muhammad di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong diberikan kunci ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CASN oleh Saksi Drs. Muhammad, selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Terdakwa langsung mengakses perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus/ uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote utilities/ rutserv.exe disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client) yang mana pada aplikasi remote utilities/ rutserv.ex (viewer) terbagi 2 (dua) mode yaitu mode view dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client), kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote utilities / rutserv.exe dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (master) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote utilities / rutserv.exe selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita Saksi Drs. Muhammad bersama dengan terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.
- Bahwa untuk memudahkan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah terinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe, kemudian dari kurun waktu tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 bertempat di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol Terdakwa sudah mengumpulkan beberapa orang peserta seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan dibantu dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN dengan metode CAT diantaranya yaitu Saksi Gustia Fahira, Saksi Novita Sarah dan Saksi Dwi Adi Makarti, dengan maksud saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan penjelasan agar peserta pada saat pelaksanaan ujian menempati tempat duduk yang telah Saksi Zulfahri Rachman alias Rul tentukan sesuai dengan denah yang sudah Saksi Zulfahri Rachman alias Rul buat yaitu tempat duduk berwarna hijau adalah tempat duduk yang perangkatnya bisa Saksi Zulfahri Rachman alias Rul akses kemudian tempat duduk warna kuning adalah tempat duduk agar sebaiknya dihindari sedangkan tempat duduk berwarna merah adalah tempat duduk yang perangkatnya tidak dapat Saksi Zulfahri Rachman alias Rul akses selanjutnya peserta yang sudah menempati tempat duduknya segera mengisi NIK cepat diidentifikasi apakah peserta sudah terhubung dengan perangkat Saksi Zulfahri Rachman alias Rul atau belum selanjutnya agar peserta yang sudah login pada system ujian CAT memperhatikan kursor apabila kursor pada perangkat yang digunakan sudah bergerak sendiri maka itu menandakan bahwa perangkat tersebut telah diambil alih tim penjawab (master) dan peserta disarankan agar tidak melakukan aktifitas untuk menggerakan kursor melalui perangkat mouse.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dengan metode CAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan terdakwa telah melakukan ilegal akses pada perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT melalui aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan mode remote sehingga soal ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dapat diakses dan dijawab oleh Tim Penjawab (master) yang bukan merupakan peserta ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai/skor tinggi dan dapat dinyatakan lulus seleksi.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswatinomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit computer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebuat kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang benama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi malware dengan nama rutserv.exe, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan Unit computer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain memiliki aplikasi malware dengan nama rutserv.exe. telah terinstal kedalam unit computer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;

b) Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote rutserv. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;

c) Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote rutserv pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;

d) Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi remote) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;

e) Sistem audit trail dengan fraud detection menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.

Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

A t a u

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

K e t i g a

Bahwa ia terdakwa Ricky Kaba baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, Saksi Ivon Firman Pasande, Saksi Zulkifli Rachman Alias Zul Alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman Alias Rul, saksi Lia Mangiwa dan saksi Drs. Muhammad (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tepatnya di Ruang Aula tepatnya di ruang ujian CASN CAT BKPSDM Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, ***"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Ricky Kaba baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Novianto Kallang Alias Ollong, Saksi Ivon Firman Pasande, Saksi Zulkifli Rachman Alias Zul Alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman Alias Rul, saksi Lia Mangiwa dan saksi Drs. Muhammad (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Pemerintah Kabupaten Buol melalui *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (BKPSDM) Kabupaten Buol melaksanakan seleksi *Calon Aparatur Sipil Negara* (CASN) *Badan Kepegawaian Nasional* (BKN) tahun 2021 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT). Berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021, yang mana Saksi Drs. Muhammad selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buol (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi tahun 2021 telah dilaksanakan seleksi administrasi yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 810/1119/BKPSDM/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pelamar yang dinyatakan lulus Administrasi pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negar Kabupaten Buol tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Bupati Buol Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021 Drs. Mohammad Suprizal Jusuf, MM. Adapun jumlah yang dinyatakan lulus Administrasi untuk formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) peserta dan untuk formasi PPPK Non Guru sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) peserta untuk selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol;

- Bahwa sebelum dilaksanakan seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, pada sekitar bulan juni 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan saksi Siti Hardiyanti Purnama dan saksi Drs. Muhammad bertemu tepatnya di café Tanaris yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Muhammad menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong bahwa saksi Drs. Muhammad akan memasuki masa pensiun dan anaknya yaitu saksi Siti Hardiyanti Purnama belum menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), kemudian saksi Drs. Muhammad menyampaikan kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong agar anaknya dapat dibantu dalam proses ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol tahun 2021, dalam kesempatan tersebut saksi Drs. Muhammad meminta kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CASN formasi CPNS Tahun 2021, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali lagi ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa masih di sekitar bulan juni tahun 2021 terdapat komunikasi antara saksi Novianto Kallang alias Ollong dengan saksi Ivon Firman Pasande, dalam komunikasi tersebut saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan akan “bermain” (istilah yang dipergunakan saksi Novianto Kallang alias Ollong) di Kabupaten Buol dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN Kabupaten Buol formasi Tahun 2021, dan juga saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan kepada saksi Ivon Firman Psande untuk mencarikan tim penjawab soal ujian CPNS (yang saksi Novianto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kallang alias Ollong dan saksi Ivon Firman Pasande kenal dengan sebutan "master") dan juga saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan kepada saksi Ivon Firman Pasande untuk mencari peserta yang bersedia dibantu dan diarahkan untuk mengikuti proses seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021.

- Bahwa selain menginformasikan kepada saksi Ivon Firman Pasande untuk mencari peserta yang mau di bantu dan diarahkan dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong juga menyampaikan kepada saksi Ardiyansyah, S.IP, M.SI Alias Aan dan sdr. Ibrahim untuk mencari peserta yang bersedia dibantu dan diarahkan untuk mengikuti proses seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021.
- Bahwa masih dalam kurun waktu bulan juni tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul dalam komunikasi tersebut saksi Novianto Kallang alias Ollong menyampaikan akan "bermain" (istilah yang dipergunakan saksi Novianto Kallang alias Ollong) dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dan saksi Novianto Kallang alias Ollong meminta bantuan kepada saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk membantunya dalam hal tersebut, bahwa kemudian saksi Zulfahri Rachman alias Rul bersedia membantu terdakwa dengan kesepakatan untuk 1 (satu) peserta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan di bantu kelulusanya dan pembayaran dilakukan apabila para peserta telah dinyatakan lulus dan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong menghubungi saksi Zulfahri Rachman alias Rul untuk mengajak saksi Zulfahri Rachman alias Rul pergi ke Kabupaten Buol guna melakukan pengecekan lokasi tempat ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021, bahwa sesampainya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menginap di Hotel Terus Lancar dan keesokan harinya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul menuju Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dan bertemu dengan saksi Drs. Muhammad di ruangan kerja saksi Drs. Muhammad, setelah itu saksi saksi Zulfahri Rachman alias Rul diantar oleh saksi Drs. Muhammad pergi menuju lokasi yang akan di jadikan tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujian seleksi CASN Kabupaten Buol foramasi Tahun 2021 sementara saksi Novianto Kallang alias Ollong menunggu di dalam ruangan saksi Drs. Muhammad, kemudian setelah selesai saksi Novianto Kallang alias Ollong dan saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan menuju Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan, saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan terdakwa bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021, dimana saksi Zulfahri Rachman alias Rul, Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan terdakwa adalah Tim yang disebut oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong sebagai Tim ITE dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Foramasi Tahun 2021 yang mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
  - Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana prasarana, dana maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab (master) dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab ***(master).***
  - Saksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi ***rutresv.exe;***
  - Terdakwa bertugas untuk menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol.
  - Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC All in One yang digunakan peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dalam keadaan non aktif/ off, kemudian melakukan Update pada aplikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

chrome, menginstal aplikasi Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe pada perangkat PC, Laptop dan PC All in One yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021 kemudian menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol.
- Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul menemui Saksi Drs. Muhammad di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol kemudian saksi Novianto Kallang alias Ollong diberikan kunci ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol tempat ujian CASN oleh Saksi Drs. Muhammad, selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul meninggalkan kantor BKPSDM Kabupaten Buol.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya Saksi Zulfahri Rachman alias Rul membuka pintu Ruang Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Buol dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh saksi Novianto Kallang alias Ollong kemudian Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol sedangkan saksi Novianto Kallang alias Ollong kembali ke hotel Terus Lancar, selanjutnya Terdakwa langsung mengakses perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus/ uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote utilities/ rutserv.exe disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client) yang mana pada aplikasi remote utilities/ rutserv.ex (viewer) terbagi 2 (dua) mode yaitu mode view dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client), kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote utilities / rutserv.exe dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (master) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan sdri. Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan tujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik. Setelah proses penginstalan aplikasi remote utilities / rutserv.exe selesai dilakukan pada beberapa perangkat komputer selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul keluar meninggalkan ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol untuk selanjutnya kembali ke Hotel Terus Lancar.\

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita Saksi Drs. Muhammad bersama dengan terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.
- Bahwa untuk memudahkan akses terhadap perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah terinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe, kemudian dari kurun waktu tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 bertempat di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol Terdakwa sudah mengumpulkan beberapa orang peserta seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan dibantu dalam pelaksanaan ujian seleksi CASN dengan metode CAT diantaranya yaitu Saksi Gustia Fahira, Saksi Novita Sarah dan Saksi Dwi Adi Makarti, dengan maksud saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan penjelasan agar peserta pada saat pelaksanaan ujian menempati tempat duduk yang telah Saksi Zulfahri Rachman alias Rul tentukan sesuai dengan denah yang sudah Saksi Zulfahri Rachman alias Rul buat yaitu tempat duduk berwarna hijau adalah tempat duduk yang perangkatnya bisa Saksi Zulfahri Rachman alias Rul akses kemudian tempat duduk warna kuning adalah tempat duduk agar sebaiknya dihindari sedangkan tempat duduk berwarna merah adalah tempat duduk yang perangkatnya tidak dapat Saksi Zulfahri Rachman alias Rul akses selanjutnya peserta yang sudah menempati tempat duduknya segera mengisi NIK cepat diidentifikasi apakah peserta sudah terhubung dengan perangkat Saksi Zulfahri Rachman alias Rul atau belum selanjutnya agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peserta yang sudah login pada system ujian CAT memperhatikan kursor apabila kursor pada perangkat yang digunakan sudah bergerak sendiri maka itu menandakan bahwa perangkat tersebut telah diambil alih tim penjawab (master) dan peserta disarankan agar tidak melakukan aktifitas untuk menggerakan kursor melalui perangkat mouse.

- Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dengan metode CAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan terdakwa telah melakukan ilegal akses pada perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol dengan metode CAT melalui aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan mode remote sehingga soal ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dapat diakses dan dijawab oleh Tim Penjawab (master) yang bukan merupakan peserta ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai/skor tinggi dan dapat dinyatakan lulus seleksi.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Saksi Mike Fitriani yaitu pengawas yang ditugaskan oleh Kantor Regional (KANREG) IV BKN Makassar melakukan monitoring terhadap live skor dan pergerakan nilai ujian yang tidak wajar serta memantau gerak gerik peserta ujian yang mencurigakan sampai kemudian ditemukan salah satu peserta atas nama Yunsi Laraswatinomor peserta 2172052120000743 yaitu salah satu peserta yang termasuk dalam peserta yang dibantu kelulusannya, dimana laptopnya bermasalah namun peserta tersebut tidak bersedia untuk dipindahkan ke unit computer atau laptop cadangan yang telah disiapkan oleh panitia, atas keadaan tersebuat kemudian saksi Mike Fitriani meminta pihak panitia daerah yaitu Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan untuk melakukan pengecekan atas laptop yang ditemukan bermasalah pada saat ujian sesi kedua berlangsung, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Badrun dan Saksi Agung Kurniawan ditemukan satu folder yang benama “qqq” dan pada saat Saksi Agung Kurniawan masuk ke folder “qqq” terdapat aplikasi malware dengan nama rutserv.exe, selanjutnya Saksi Mike Fitriani dan tim Pelaksana CAT Kabupaten Buol melakukan pengecekan terhadap keseluruhan Unit computer atau laptop yang akan digunakan ujian berikutnya, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan unit laptop lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki aplikasi malware dengan nama rutserv.exe. telah terinstal kedalam unit computer milik Pemerintah Kabupaten Buol tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari BKN nomor: 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2021, yang pada pokoknya memuat:
  a) Laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar dan laporan masyarakat di media sosial. Terdapat juga peserta yang tidak mau dipindahkan ke PC yang lain walaupun pada PC yang dihadapi mengalami masalah;
  b) Setelah dilakukan pengecekan pada seluruh PC yang ada, ditemukan aplikasi remote rutserv. Kemudian 1 PC dibawa ke Kanreg BKN Makassar untuk dilakukan forensik oleh BSSN, pengecekan kembali dilakukan terhadap seluruh PC;
  c) Hasil forensik IT yang dilakukan ole BSSN terhadap PC tersebut menunjukkan bahwa telah dinstalasi aplikasi remote rutserv pada 10 September 2021. Untuk mengelabui petugas BKN, aplikasi ini diletakkan pada folder C:/Windows/qqq, bukan folder yang biasanya digunakan untuk instalasi aplikasi. Aplikasi ini kemudian terdeteksi digunakan pada 11-17 September 2021 secara berturut-turut;
  d) Aplikasi remote ini digunakan untuk menunjukkan soal yang ada di layar peserta ketika mengerjakan SKD dengan CAT BKN kepada joki yang berada di lokasi lain. Selama menit-menit awal, peserta hanya melakukan aktivitas "menampilkan soal" tanpa menjawab satu pun. Setelah beberapa waktu, kemudian menjawab soal secara acak dalam waktu yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa aktivitas "menampilkan soal" bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada joki (melalui aplikasi remote) untuk mendapatkan soal dan mencari jawaban;
  e) Sistem audit trail dengan fraud detection menemukan pola pengerjaan tidak wajar sebagai bukti kecurangan dengan menggunakan joki.

  Serta pada lampiran memuat daftar 27 (dua puluh tujuh) nama peserta yang dinyatakan didiskualifikasi pada seleksi penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Buol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan memutuskan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sekalipun kepadanya telah dijelaskan adanya hukum untuk dapatnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap formalitas surat dakwan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURLELA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
   - Bahwa saksi menjelaskan kapasitas dirinya dalam perkara ini adalah sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana yang bertalian dengan kecurangan pada proses rekrutmen CPNS Kabupaten Buol, khususnya pada tahapan test C.A.T;
   - Bahwa saksi menjelaskan kapasitas dirinya dalam perkara ini adalah sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana yang bertalian dengan kecurangan pada proses rekrutmen CPNS Kabupaten Buol, khususnya pada tahapan test C.A.T;
   - Bahwa saksi sehari-hari saksi bekerja sebagai P.N.S pada PEMDA Buol dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Daerah;
   - Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana panitia tersebut berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang, yang menjabat sebagai Ketua adalah Drs. M. Suprizal Jusuf, M.M. (Sekda kabupaten Buol) Wakil Ketua adalah Saksi Drs. Muhammad, namun Saksi tidak termasuk dalam panitia tersebut;

- Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor : 094/127-18/BAG.HUKUM/2021, tanggal 14 Desember 2021, diperintah untuk mewakili Bupati Buol dalam hal membuat laporan pengaduan ke Polres Buol berkaitan dengan dugaan kecurangan penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Formasi tahun 2021, penyalahgunaan kewenangan dan tidak bisa menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Yang mana di laporkan adalah Saksi Drs. Muhammad sebagai Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan Saksi laporkan pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa pada saat Saksi melapor ke polisi, Saksi Drs. Muhammad masih menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebagai dasar laporan Saksi pada saat itu adalah barang bukti rekaman CCTV yang Saksi lihat dan juga yang Saksi dengar dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Buol bahwa pada tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 00.01 WITA, di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah datang 3 (tiga) orang yang Saksi tidak dikenal masuk keruangan Ujian / CAT (*Computer Assisted Test*). Dan pada tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 00.15 WITA, di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal bersama Drs. Muhammad masuk ke ruangan Ujian / CAT (*Computer Assisted Tes*);
- Bahwa yang kemudian Saksi dengar orang-orang yang masuk dengan Saksi Drs. Muhammad keruangan Ujian / CAT (*Computer Assisted Test*) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol telah memasang atau mengistal aplikasi *rutserv.exe* di laptop atau aplikasi remote akses jarak jauh yang akan digunakan pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan ujian pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya orang-orang yang tidak dikenal tersebut masuk bersama dengan Saksi Drs. Muhammad ;
- Bahwa seingat Saksi salah satu substansi materi pelanggaran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Buol adalah bahwa ruangan ujian CAT tidak boleh dimasuki siapapun dan ruangan tersebut harus sudah di sterilkan atau disegel;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyediaan ruangan dan perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sesuai dengan Lampiran I Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 yaitu Sdra. Badrun dan Sdra. Agung Kurniawan, A.Md;
- Bahwa perangkat dan atau alat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yaitu ruangan Peserta Ujian, PC, PC ALL IN ONE, Laptop, CCTV dan Jaringan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas CCTV dan Keamanan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sesuai dengan Lampiran I Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 bagian ruangan dan CCRV yaitu Sdra. Badrun dan Sdra. Agung Kurniawan, A.Md, sedangkan yang bertanggung jawab bagian keamanan adalah Sdra. Asdar, Sdra. Anwar, S.IP., Sdra. Marzuki A. Usman, Sdra. Saleh Bahanan, Sdra. Mohamad Fadila dan Sdra. Ahmad Khairil;
- Bahwa jumlah pendaftaran keseluruhan untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 adalah CASN 3.422 (tiga ribu empat ratus dua puluh dua) dan untuk PPPK Non Guru 294 (dua ratus sembilan puluh empat), yang mana jumlah yang hanya mengikutinya adalah CPNS 2.123 (dua ribu seratus dua puluh tiga) dan untuk PPPK Non Guru 183 (seratus delapan puluh tiga);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 telah dibuatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Tertib peserta ujian Seleksi CASN Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sesuai dengan Surat Pemerintahan Kabupaten Buol Sekretariat Daerah Nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021;

- Bahwa sistem ujian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 adalah dengan metode Computer Assited Test (CAT);
- Bahwa soal ujian yang menggunakan metode Computer Assited Test (CAT) adalah merupakan Dokumen Negara yang dirahasiakan ;
- Bahwa di pertontonkan rekaman bukti CCTV, Saksi tidak mengenal orang-orang yang sedang beraktivitas dalam rekaman tersebut, kecuali Drs. Muhammad;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Drs. M. SUPRIZAL JUSUF, M.M**.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
   - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
   - Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana panitia tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang, yang menjabat sebagai Ketua adalah Saksi sendiri dan wakil ketua adalah Saksi Drs. Muhammad;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Panitia penerimaan CASN formasi tahun 2021 yaitu memberikan arahan dan instruksi kepada seluruh panitia agar tercapai sasaran program kegiatan, bertanggung jawab dalam penyelanggaraan kegiatan, mendelegasikan tugas-tugas, menyampaikan hasil seleksi ASN kepada pengarah, melakukan persiapan penyenggaraan kegiatan, mengkoordinir penyenggaraan seleksi CASN, dan melaksanakaan tugas lainnya yang di berikan pengarah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Panitia penerimaan CASN formasi tahun 2021 sudah Saksi laksanakan dengan baik dan benar;
- Bahwa seleksi penerimaan CASN formasi tahun 2021 dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buol berdasarkan SK Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021, pelaksanaannya di mulai dari tanggal 14 September 2021 sampai tanggal 20 September 2021;
- Bahwa awalnya pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 saat itu berjalan dengan lancar, namun kemudian sesuai informasi dari kepala BKN regional V Makassar pada tanggal 17 September 2021, telah terjadi indikasi kecurangan berdasarkan hasil patroli Siber BKN Pusat, nampaknya ada masalah integritas pada pelaksanaan test di Buol yang ditemukan di lapangan;
- Bahwa ketika kemudian ditemukan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021, Saksi kemudian menindak lanjuti dan meminta kepada tim BKN Makassar memeriksa seluruh komputer dan Saksi juga memintakan untuk meningkatkan pengawasan oleh seluruh panitia, yang mana setelah itu pada tanggal 19 September 2021 datang Kakanreg Makassar di Kabupaten Buol untuk meminjam 1 (satu) buah laptop dengan tujuan untuk bawa ke Makassar;
- Bahwa maksud dan tujuan Kakanreg Makassar datang di Kabupaten Buol untuk meminjam 1 (satu) buah laptop tersebut, Saksi sendiri tidak mengetahui;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak menerima honorarium atas keikutsertaan Saksi dalam Panitia penerimaan CASN formasi tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi Drs. Muhammad selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, namun saat ini sudah di non aktifkan karena ia sedang menghadapi permasalahan untuk memperlancar pemeriksaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa adanya kejadian indikasi kecurangan dalam pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021, Saksi bersama Bupati Buol berangkat ke Makassar menemui Kakanreg untuk melakukan audiens (koordinasi) tentang masalah CAT CASN Kabupaten Buol formasi 2021 dan saat itulah Saksi mengetahui adanya indikasi kecurangan saat paparan dari Saksi Badrun yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, yang mana sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya indikasi kecurangan tersebut karena pelaksanaan tes CASN tersebut sudah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tentang surat tindak lanjut audiens dari Pemkab Buol dan Kakanreg V BKN Makassar tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan penjelasan dari surat tindak lanjut audiens dari Pemkab Buol dan Kakanreg V BKN Makassar tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pegawai yang terlibat bukan hanya diberhentikan sementara, tetapi dapat dikenakan hukuman di siplin berat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, Hal ini dapat menjadi dasar Kabupaten Buol untuk melakukan proses pidana bagi pejabat yang terlibat dengan pertimbangan berbuat kecurangan dan melanggar fakta integritas, merusak sistem nasional yang vital, mengkhianati masyarakat dan atasan;
- Bahwa dalam pelaksanaan test CASN tersebut adalah di luar tanggungjawab Saksi sebagai panitia daerah Kabupaten Buol karena yang bertanggungjawab dalam ruangan test tersebut adalah Pengawas dari Tim pelaksanaan BKN Makassar;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyediaan ruangan dan perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor 810 1586/ BKPSDM/2021,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 18 Juli 2021, yaitu koordinator Tim pelaksana adalah Saksi Badrun, S.Sos.;

- Bahwa yang menyediakan perangkat dan atau alat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu ruangan peserta ujian, PC, PC *ALL IN ONE*, Laptop, CCTV dan jaringan adalah Sdra. Badrun, S.Sos.;
- Bahwa PC, PC *ALL IN ONE* dan laptop yang digunakan pada saat ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu: PC, PC ALL IN ONEdan laptop semuanya berjumlah 100 (seratus) unit, yang mana 60 (enam puluh) unit milik Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, sedangkan sisanya 40 (empat puluh) unit dipinjam dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas CCTV dan keamanan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomar: 810/1586 /BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, bagian ruangan dan CCTV yaitu Sdra Badrun, dan Sdra. Agung, yang mana mereka juga sebagai operator CCTV dan pemegang kendali ruangan ujian;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan jaringan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jull 2021, yaitu Sdra. Abdullah As Mangge, S.Ag. M.Si dan Sdra. Mohammad Hatta T. Tama S.Sos. serta Sdra. Asrul Hanggi;
- Bahwa dalam melaksanakan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, telah dibuatkan Tata tertib peserta ujian CAT Seleksi CASN Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Surat Pemerintah Kabupaten Buol Sekretariat Daerah Nomor: 810/1037/ BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa jumlah pendaftaran keseluruhan untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 kurang lebih 3422 peserta;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sedang berlangsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak panitia daerah tidak diperbolehkan masuk ruangan ujian, kecuali di minta langsung dari Pihak BKN yang mengawasi ujian pada saat itu;

- Bahwa Yang menjaga ruang ujian CAT BKPSDM Kabupaten Buol pada malam harinya adalah Satpam;
- Bahwa ruang ujian CAT BKPSDM Kabupaten Buol 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian yaitu tanggal 13 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan dan di segel oleh tim dari BKN Regional IV Makasar ;
- Bahwa Pihak BKN Regional IV Makassar yang terlibat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, yaitu saudara Abdul Rajab, saudari Lia Mangiwa, S.Kom, M.A.P saudari Mike Fitriani, A.md, dan saudari Nurlaila. Yang mana pada tanggal 12 September 2021 mereka datang ke Kabupaten Buol dengan kapasitas juga sebagai pengawas pelaksaan ujian CAT dan pada tanggal 13 September 2021, sekitar jam 09.00 WITA pagi, pihak BKN Regional IV Makassar datang ke ruangan peserta ujian/CAT yang berada di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol untuk mengecek kesiapan perangkat dan ruangan peserta ujian dan yang datang pada saat itu Sdri. Lia Mangiwa, S.Kom, MAP, Sdri. Mike Fitriani, Amd dan Sdri. Nurlaila. kemudian dibuatkan berita acara kesiapan bahwa ruangan peserta ujian/CAT dan perangkat siap di gunakan untuk pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol tahun 2021, kemudian ruangan peserta ujian/CAT di gembok dan diberi segel oleh pihak BKN;
- Bahwa Saksi dalam hal kapasitas sebagai Ketua Panitia tidak pernah memerintahkan seseorang untuk memasukkan orang lain ke dalam ruang CAT BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang aplikasi dengan nama *Rutserve.exe* yang terinstal dalam laptop yang digunakan peserta ujian CAT;
- Bahwa Untuk Surat tugas dan BKN Regional IV mengawasi Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Spl Negara Pemetaan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor 13932/B-KS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021 dan saya yang menerima langsung surat tersebut dari Bupati Buol pada tanggal 31 Oktober 2021, yang mana saya bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati Buol melakukan Audien di Kakanreg IV Makassar serta BKN Pusat sehingga keluarlah hasil tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada peserta yang di diskualifikasi tersebut mengajukan keberatan ataupun komplin;
- Bahwa Alat atau perangkat yang diamankan oleh BKN Pusat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu 1 (satu) unit laptop kemudian menyusul rekaman CCTV, yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi Badrun yang melaporkan kepada Saksi ;
- Bahwa mengenai rekaman CCTV tersebut di serahkan oleh Sdra. Badrun kepada Sdri. Lia Mangiwa sebagai Tim Pengawas BKN Makassar;
- Bahwa mengenai Soal ujian tersebut merupakan Dokumen Negara yang di rahasiakan pada saat pelaksanaan Ujian Computer Assisted Test (CAT) dan merupakan suatu pelanggaran bilamana soal ujian CAT tersebut diketahui oleh orang lain sebelum pelaksanaan ujian;
- Bahwa perangkat komputer yang digunakan dalam pelaksanaan ujian CAT saat dilakukan sterilisasi seharusnya sudah clean baik pada hardware maupun software nya, namun pada saat audience di Makassar, saya beserta tim teknis kaget kenapa perangkat komputer tersebut ditanamkan program lain sehingga kemudian Sdr. Badrun melakukan pemeriksaan lebih dalam dengan melihat video rekaman CCTV yang saat itu audit trail bersesuaian dengan rekaman yang mana dalam rekaman tersebut saya melihat ada 4 (empat0 orang yang masuk dalam ruang CAT yang terkonfirmasi pada tanggal 11 dan 12 September 2021 yang kemudian menghidupkan perangkat komputer;
- Bahwa Isi Surat Badan Kepegawalan Negara Kantor Regional IV Nomor KRIV K26-25/Y43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021, perihal Tindak Lanjut Audience Pemkab. Buol dan Kanreg IV BION Makassar, yaitu : meskipun hanya satu komputer yang diperiksa namun sudah dapat menggambarkan aktifitas yang terjadi dalam ruangan CAT. Berdasarkan alat bukti rekaman video, Panselnas meyakini telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan SKD di Kabupaten Buol dengan cara menginstall/memasang Software Remote Access terhadap sistem CAT BKN juga memiliki hasil audit trail yang menunjukan aktifitas setiap peserta pada masing-masing PC selama mengerjakan ujian, sehingga Saksi membenarkan telah terjadi kecurangan pada saat Seleksi Instansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan Calon Aparatur Spill Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buat Tahun 2021;

- Bahwa pada saat audiens bentuk disintegritas tidak disampaikan secara detail, yang mana pemeparan dilakukan secara tertutup dan dari hasil digital forensik oleh tim siber BKN Pusat bahwa laptop yang bermasalah tersebut telah disetting pada tanggal 11 dan 12 September 2021, namun hal tersebut Saksi tidak mengetahui maksudnya, yang kemudian hasil kesimpulannya mengerucut pada nama Drs. Mohammad sebagai orang yang terlibat atas kecurangan penyelenggaraan penerimaan seleksi CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV dimana Saksi melihat pada malam hari sebelum pelaksanaan ujian CAT, Drs. Muhammad bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal memasuki ruangan CAT BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dan aktifitas yang dilakukan Drs. Muhammad bersama dengan orang yang Saksi tidak kenal memasuki atau di dalam ruangan CAT BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa Panitia daerah tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke ruangan CAT maupun memegang kunci setelah dilakukan penyegelan, yang mana kami selaku panitia daerah dapat masuk keruangan CAT sebelum hari penyegelan ruangan CAT pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa kemudian ada sejumlah peserta ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dinyatakan lolos kemudian di diskualifikasi dan diumukan pada tanggal 29 0ktober 2021, jumlah kalau saki tidak salah adalah sebanya 27 (dua puluh tujuh) orang;
- Bahwa yang menetapkan hasil diskualifikasi peserta ujian adalah Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
- Bahwa dari peserta ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dinyatakan lolos kemudian di diskualifikasi tidak ada yang melakukan complain atau upaya banding;
- Bahwa benar ada anak dari Sdr. Drs. Muhammad yang lolos ujian passing gradenya, kemudian di diskualifikasi ;
- Bahwa akibat kejadian adanya kecurangan dan diskualifikasi peserta ujian, secara umum yang dirugikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, yang mana hal tersebut merusak nama baik pemda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena atas peristiwa tersebut kami diberikan sanksi untuk tidak menyelenggarakan penerimaan seleksi CASN selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

3. Saksi BADRUN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
   - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang pada BKPSDM Kabupaten Buol) ;
   - Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 berdasarkan temuan awal dari BKN Pusat sehingga diketahui adanya kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Buol dengan cara memasukan atau menginstal aplikasi remote akses atau remot control jarak jauh pada perangkat ujian CAT BKN Kabupaten Buol sehingga ada beberapa peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dan dianggap tidak wajar menurut Audit Trail BKN Pusat. Inilah kecurangan yang dilaporkan oleh Saksi Nurlela, S.H. kepada pihak kepolisian;
   - Bahwa Audit Trail BKN Pusat merupakan sistem yang dibangun oleh BKN Pusat untuk merekam riwayat kegiatan para peserta saat ujian seleksi CASN dari mulai masuk atau *log in* hingga selesai ujian atau *log out*;
   - Bahwa Penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2021 dan dilaksanakan di ruang Aula CAT BKPSDM Kab. Buol;

- Bahwa yang dilaporkan oleh Sdri. Nurlela, S.H. terkait dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 yaitu Sdra. Drs. Muhammad yang merupakan mantan Kepala BKPSDM (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Buol dan beberapa orang yang saya tidak kenal karena berdasarkan rekaman CCTV pada kantor BKPSDM Kabupaten Buol, Sdra. Drs. Muhammad 2 (dua) kali memasukan beberapa orang yang tidak dikenal ke dalam ruangan Ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa terkait dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021, sepengetahuan Saksi Sdra. Drs. Muhammad melakukan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol yaitu dengan memasukan beberapa orang yang tidak dikenal kedalam ruang ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kab. Buol untuk menginstal aplikasi remote akses atau remot control jarak jauh dengan nama *rutserv* pada drive c windows folder qqq pada perangkat ujian CAT BKN Kab. Buol sehingga inilah yang menjadi penyebab beberapa peserta ujian CASN mendapatkan nilai tertinggi dan dianggap tidak wajar;
- Bahwa Drs. Muhammad memasukkan beberapa orang yang tidak dikenal ke dalam ruang ujian CAT sebanyak 2 (dua) kali karena sepengetahuan saksi sesuai hari dimana Sdra. Drs. Muhammad meminjam kunci ruang ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol pada Sdra. Agung dan kepada Saksi, serta didukung dengan adanya rekaman CCTV yang ada didalam ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol yaitu:
    - Pada tanggal 11 September 2021 dini hari dimana Sdra. Drs. Muhammad mengajak 3 (tiga) orang yang tidak dikenal masuk kedalam ruang ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya
    - Pada tanggal 13 September 2021 dini hari Sdra. Drs. Muhammad bersama-sama 2 (dua) orang yang tidak dikenal masuk kedalam ruang ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Drs. Muhammad meminjam kunci ruang ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol pada Sdra. Agung yaitu pada tanggal 10 September 2021 untuk waktu dan tempat peminjaman saya tidak mengetahuinya, kemudian Sdra. Drs. Muhammad juga meminjam kunci ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol kepada saya pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 19.30. WITA di ruang CAT;
- Bahwa maksud dan tujuan Drs. Muhammad meminjam kunci ruangan CAT kepada Saksi dan kepada Saksi Agung, Saksi segan sehingga Saksi tidak menanyakan alasan atau maksud dan tujuan Sdra. Drs. MUHAMMAD untuk meminjam kunci ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kab. Buol karena beliau saat itu sedang menjabat sebagai atasan Saksi yaitu Kepala BKPSDM Kabupaten Buol, sedangkan dari Sdra. Agung saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa (Sambil dipertontonkan rekaman CCTV) berdasarkan apa yang Saksi ketahui dan saya lihat dari CCTV di malam pertama, mereka menghidupkan serta mengotak-atik semua komputer dan laptop yang akan digunakan pada saat ujian seleksi CASN, namun Saksi tidak terlalu tahu apa yang mereka lakukan, kemudian dimalam berikutnya hal yang sama mereka lakukan namun hanya di sebagian komputer dan laptop saja;
- Bahwa Indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 awalnya sejak tanggal 16 September 2021 pada sesi kedua ujian seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Buol, Saksi melihat di live skor ujian CPNS banyak orang yang berkomentar miring terkait hasil ujian seleksi yang sedang berlangsung, sehingga Saksi berinisiatif untuk mengecek nama-nama peserta yang nilainya tertinggi dan dianggap tidak wajar melalui live skor ujian CPNS youtube tersebut. Dan setelah mendapatkan nama peserta yang nilainya tertinggi dan dianggap tidak wajar, Saksi membuka data peserta yang pernah dititipkan oleh Sdra. Drs. Muhammad kepada Saksi untuk diatur supaya bisa mengikuti ujian di hari ketiga atau tanggal 16 september 2021 pada sesi kedua sesuai permintaan Sdra. Drs. Muhammad. Dari kedua data ini saya mulai merasa ada yang tidak beres. Kemudian pada tanggal 17 September 2021 kejadian kemarin Saksi komunikasikan dengan Sdri. Mike selaku panitia pengawas ujian dari BKN Makassar, sehingga Saksi meminta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdri. Mike untuk lebih teliti dan cermat memantau jika ada yang mencurigakan didalam pelaksanaan ujian seleksi CASN yang sedang berlangsung. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA setelah ujian seleksi CASN sesi kedua selesai, Sdri. Mike memberitahukan kepada saya kalau ada laptop yang digunakan oleh peserta ujian sempat bermasalah akan tetapi peserta ujian tersebut tidak memberitahukan kepada pihak panitia bahkan enggan untuk pindah ke komputer atau laptop cadangan. Dari sinilah Sdri. Mike meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek permasalahan laptop tersebut agar bisa digunakan lagi. Selanjutnya Saksi memerintahkan Sdra. Agung Kurniawan untuk mengecek laptop yang dimaksud oleh Sdri. Mike. Adapun hasil pemeriksaan Saksi Agung Kurniawan ditemukan sebuah aplikasi dengan nama *rutserv* pada drive c windows folder qqq. Kemudian semua proses pengecekan yang dilakukan difoto oleh Sdra. Agung Kurniawan dan dikirimkan kepada saya, selanjutnya saya teruskan kepada Sdri. Mike selaku penitia pengawas dari BKN Makassar melalui pesan WA yang mungkin diteruskan kembali ke tim BKN pusat;

- Bahwa yang bertugas sebagai pengawas dalam ruang Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 hanya panitia dari BKN Makassar yaitu : Sdra. Abdul Rajab, Sdri. Lia Mangiwa, Sdri. Mike Fitriani, dan Sdri. Nurlela;
- Bahwa dari data peserta yang pernah dititipkan oleh Sdra. Drs. Muhammad kepada saudara untuk diatur supaya bisa mengikuti ujian di hari ketiga atau tanggal 16 September 2021 pada sesi kedua sesuai permintaan Sdra. Drs. Muhammad, yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang diminta oleh Sdra. Drs. Muhammad agar diatur jadwal ujiannya mulai hari ketiga tiap sesi 2 atau 3 orang. Namun permintaan dari Sdra. Drs. Muhammad Saksi tidak bisa laksanakan dikarenakan untuk jadwal peserta ujian CASN sudah tersusun dan sangat sulit untuk merubah kembali sesuai dengan permintaan Sdra. Drs. Muhammad sehingga Saksi hanya bisa mengatur dengan jadwal hari ke tiga atau tanggal 16 September 2021 dibagi dalam empat sesi;
- Bahwa data daftar nama peserta ujian CASN yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari Sdra. Drs. Muhammad dititipkan kepada Sdra.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung pada tanggal 5 September 2021 karena kebetulan saat itu saya berada di rumah sehingga Sdra. Agung memberitahukan perihal tersebut melalui pesan WA agar saya mengatur jadwal ujiannya mulai hari ketiga dan tiap sesi 2 atau 3 orang, yang mana data daftar nama peserta ujian CASN yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari Sdra. Drs. Muhammad untuk saat ini sudah tidak ada namun untuk file fotonya dari yang pernah dikirimkan oleh Sdra. Agung masih ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdra. Drs. Muhammad menitipkan 25 (dua puluh lima) nama peserta ujian supaya diatur jadwal ujiannya, tetapi beliau sempat mengatakan bahwa 25 (dua puluh lima) nama peserta ujian tersebut merupakan teman-teman dari anaknya a.n Siti Hardianti Purnama yang akan mengikuti ujian seleksi CASN. Sehingga mungkin jadwalnya diatur supaya bisa bersamaan dengan jadwal ujian anak Sdra. Drs. Muhammad yang bernama Siti Hardianti Purnama ataupun untuk memudahkan pemantauan live skor hasil ujian;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Sdra. Agung Kurniawan yang ditemukan sebuah aplikasi dengan nama rutserv pada drive c windows folder qqq, yang kemudian Saksi berikan kepada Sdri. Mike, malam itu juga tanggal 17 September 2021 untuk kembali ke ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol untuk melakukan pemeriksaan seluruh komputer dan laptop yang digunakan oleh peserta ujian seleksi serta mengamankan satu (satu) unit laptop yang sebelumnya terindikasi bermasalah, selain itu, Sdri. Mike juga meminta kepada saya agar mengambil salinan rekaman CCTV yang ada didalam ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan seluruh komputer dan laptop yang digunakan oleh peserta ujian seleksi CASN pada tanggal 17 September 2021 yaitu seluruh Panitia Pengawas dari BKN Makassar;
- Bahwa cara Saksi mengambil salinan rekaman CCTV yang ada didalam ruangan ujian CASN Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol yaitu dengan menghubungkan hardisk pribadi milik Saksi bermerek samsung warna biru 500 GB ke DVR CCTV, kemudian Saksi membuka rekaman CCTV yang ada dan mulai menyalin rekaman tersebut untuk tanggal 10 September malam tahun 2021 dan tanggal 12 September malam tahun 2021 ke file pribadi. Setelah itu saya menyalin kembali rekaman CCTV tersebut per satu hari, mulai tanggal 10 september 2021. Adapun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkiraan Saksi terkait file yang bisa saya salin kurang lebih ada 5 (lima) hari yang bisa Saksi salin atau copy dikarenakan hardisk milik Saksi sudah full, dan selanjutnya saya serahkan kepada Sdri. Mike. Kemudian untuk salinan CCTV perkiraan tanggal 10 September malam tahun 2021 dan tanggal 12 September malam tahun 2021 saat ini masih ada saya simpan, namun untuk file salinan CCTV yang kurang lebih ada 5 (lima) hari yang Saksi serahkan kepada Sdri. Mike sudah tidak ada lagi di hardisk milik Saksi;

- Bahwa selain salinan rekaman CCTV dan 1 (satu) unit laptop diduga terindikasi bermasalah dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN, tim BKN Makassar melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Buol juga mengamankan 1 (satu) unit Harddisk CCTV;
- Bahwa pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Buol yang mengamankan 1 (satu) unit Harddisk CCTV tersebut, sesuai Berita Acara Serah Terima Peminjaman 1 (satu) unit Harddisk CCTV dari kantor BKPSDM Kabupaten Buol tertanggal 7 Oktober 2021 bahwa yang melakukan peminjaman adalah Sdra. Drs. Arianto Rioeh, M. Si dengan jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol adalah 69 (enam puluh sembilan) orang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, yang menjabat sebagai ketua adalah saudara Drs. Muhammad Suprizal Yusuf, M.,M., dan wakil ketua saudara Drs. Muhammad;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya di dalam struktur kepanitiaan penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021 yaitu:
    - Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian, termasuk infrastrukur pelaksanaan SKD melalui situs CAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyiapkan instalasi listrik dan jaringan intermet terkait Pengadaan CASN sehingga dapat digunakan selama proses registrasi pelamar, verifikasi, dan seleksi administrasi maupun pengolahan data terkait pengadaan CASN yang lainnya;
- Mengelola aplikasi SSCN sebagai administrator, helpdesk dan supervisi serta melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas dimaksud;
- Memantau data pelamar CASN Daerah Kabupaten Buol melalui website Panselnas dan mengunduhnya untuk dapat dilakukan verifikasi dan seleksi administrasi;
- Mengumumkan kelulusan hasil ujian;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penyediaan ruangan dan digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati Buol: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, yakni saya sendiri dan saudara Agung Kurniawan, A.Md.;
- Bahwa perangkat dan atau alat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu komputer, laptop, dan jaringan internet. Yang mana jumlah unit komputer dan laptop yang digunakan pada saat ujian seleksi CASN Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu komputer ada 98 (sembilan puluh delapan) unit, laptop 10 (sepuluh) unit, sehingga jumlah total 108 (seratus delapan) unit untuk komputer dan laptop yang digunakan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas CCTV dan keamanan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586 /BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, bagian ruangan dan CCTV yaitu saya sendiri dan saudara Agung Kurniawan, A.Md, dan yang bertanggung jawab baglan keamanan adalah saudara Asdar, saudara Anwar, S.IP, saudara Marzuki A Usman, saudara Saleh Bahanan, saudara Mohamad Fadila dan saudara Ahmad Khairil;
- Bahwa jumlah pendaftaran keseluruhan untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 adalah CPNS 3.422 dan untuk PPPK Non Guru 294;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sedang berlangsung pihak panitia tidak diperbolehkan masuk ruangan ujian, kecuali di minta langsung dari pihak BKN yang mengawasi ujian pada saat itu;
- Bahwa sistem ujian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada saat pelaksanaan ujian seleksi CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 adalah dengan metode Computer Assisted Test (CAT);
- Bahwa soal ujian Computer Assisted Test (CAT) tersebut merupakan Dokumen Negara yang di rahasiakan dan yang lebih mengetahui metode Computer Assisted Test (CAT) adalah Badan Kepegawaian Negara di Pusat;
- Bahwa Terdakwa Ricky Kaba, Saksi Novianto Kallang alias Ollong, SaksIvon Firman Pasande, Saksi Zulfahri Rahman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul tidak masuk dalam tim teknis panitia daerah atau BKN ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab wakil ketua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 meliputi:
  - Membantu ketua dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan, termasuk kerjasama dengan pihak lain diluar BKPSDM, terutama dengan pihak Kementerian PAN RB dan BKN;
  - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan CASN daerah Kabupaten Buol;
  - Memfasilitasi penyelenggaraan seleksi pengadaan CASN Daerah Kabupaten Buol;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Panitia;
- Bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab lain Sdra Drs. Muhammad di luar dari wakil ketua panitia instansi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri Lia Mangiwa sebagai pengawas pelaksanaan ujian dari BKN Reg IV Makassar dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri Lia Mangiwa. Yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan saya Sdri Lia Mangiwa ini bertugas sebagai pengawas ujian yang di utus dari BKN Reg IV Makassar;

- Bahwa terkait dengan pertemuan Sdra Drs. Muhammad dengn Sdri Lia Mangiwa saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi terkait Sdri Lia Mangiwa memerintahkan / menyuruh Saksi Novianto Kallang setelah tiba di Kabupaten Buol untuk berkoordinasi dengan Sdra Drs. Muhammad terkait dengan bisa membantu ke 27 (dua puluh tujuh) orang peserta dan bisa masuk ke ruang CAT untuk melakukan penginstalan aplikasi remote akses dengan nama aplikasi Rutserve.exe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Saksi Novianto Kallang alias ollong, dkk dalam membantu penginstalan aplikasi remote akses untuk dapat membantu ke 27 (dua puluh tujuh) orang peserta untuk dapat di loloskan dalam seleksi penerimaan CASN Kabupaten Buol formasi 2021 kepada Sdri Lia Mangiwa baik sebelum pelaksanaan tes dan setelah pelaksanaan tes seleksi penerimaan CASN Kabupaten Buol formasi tahun 2021;
- Bahwa setiap unit komputer yang berada di ruangan CAT BKPSDM Kabupaten Buol tidak terpasang password untuk bisa membukanya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara mengambil salinan rekaman CCTV dalam ruangan ujian CAT sebelum tanggal pelaksanaan ujian CASN dimulai, adalah atas inisiatif Saksi sendiri untuk berjaga-jaga karena ada laporan dari Satpam bahwa Drs. Mohammad masuk keruangan ujian CAT bersama orang yang tidak dikenal, sehingga berdasarkan laporan tersebut saya mengambil salinan rekaman tersebut di hari-hari Drs. Mohammad masuk keruangan ujian CAT bersama orang yang tidak dikenal, lalu saya menyimpan di harddisk milik saya, kemudian harddisk tersebut berpindah tangan pada saat dilakukan audience pada Kantor BKN Regional IV di Makassar;
- Bahwa CCTV pada kantor kami hanya dapat merekam selama 7 (tujuh) hari, setelah itu akan ditimpah dengan rekaman pada hari berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh Drs. Muhammad bersama Saksi Novianto Kallang alias Ollong, Ivon Firman Pasande, Zulkifli Rachman alias Zul, Zulfahri Rahman alias Rul dan Terdakwa Ricky Kaba sejak tanggal 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2021 sampai dengan hari pelaksanaan ujian CAT pada tahun 2021;

- 8. Saat itu saya hanya diperintah untuk mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan Bupati Buol, Sekda Buol dan pihak dari Inspektorat Kabupaten Buol dan menerangkan hal ihwal kejadian atas laptop yang bermasalah pada pelaksanaan ujian tanggal 17 September 2021;
- Bahwa (Sambil mempertontonkan bukti video rekaman CCTV) peristiwa dalam rekaman tersebut bersesuaian dengan tanggal yang terlihat dalam timer CCTV, namun untuk timernya sudah tersetting seperti itu sejak CCTV terpasang pertama kalinya;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan Satpam kantor yang bernama Saleh untuk mengawasi dan mengambil foto serta merekam video aktivitas pada saat Drs. Muhammad dengan orang yang tidak Saksi kenal masuk dalam ruangan CAT;
- Bahwa Saksi tidak menyalin rekaman CCTV selama 7 (tujuh) hari penuh sejak tanggal 11 atau 12 September 2021 karenaSaksi hanya menyalin rekaman tersebut hanya pada hari-hari yang Saksi curigai, karena harddisk tidak bisa menampung file nya karena memorinya terbatas dan banyak file-file pribadi saya dalam harddisk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanamkan atau menginstal program *rutserv.exe* pada unit-unit komputer yang digunakan untuk ujian CAT formasi tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

4. Saksi AGUNG KURNIAWAN, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
   - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (Pranata komputer pada BKPSDM Kabupaten Buol) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS di BKPSDM Kabupaten Buol pada tanggal 1 Maret 2019 dan ditunjuk sebagai Staf Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Buol berdasarkan SK Pengangkatan PNS tanggal 1 Maret 2020
- Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
- Bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan ujian CASN formasi tahun 2021 tersebut Saksi masuk selaku Panitia Penerimaan CASN Pemda Kabupaten Buol tahun formasi 2021 yang diketuai oleh Sekda Kabupaten Buol atas nama Drs. Muhammad Suprizal Jusuf, M.M., yang ruang lingkup kerja saya membidangi sarana dan prasarana dalam menyediakan atau memfasilitasi pemasangan kabel-kabel jaringan, pengecekan computer;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecurangan dalam pengadaan CASN adalah awalnya Saksi ketahui kejadian tersebut dari statement Kepala BKN Pusat melalui media online yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BKN dan menemukan adanya indikasi kecurangan namun saya lupa tanggalnya. Dan peristiwa tersebut terjadi berdasarkan barang bukti rekaman CCTV yaitu:
    - Pada tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 00.10 WITA malam, di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang diperintahkan oleh saudara Drs. Muhammad untuk masuk ke ruangan ujian CAT.
    - Pada tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 00.15 WITA malam, di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal bersama saudara Drs. Muhammad masuk ke ruangan ujian CAT. Yang mana pada rekaman CCTV tanggal yang tertera dalam rekaman tersebut berbeda karena waktu / tanggal dalam CCTV tidak pernah di setting oleh operator karena selama ini tidak pernah terjadi kejadian yang aneh dan yang mengetahuinya secara pasti CCTV adalah sdra. Badrun. Sedangkan untuk tanggal yang saya terangkan diatas saya cocokkan dengan waktu peminjaman kunci

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan ujian CAT oleh sdra. Drs. Muhammad yang pada waktu itu saya yang memegang kunci ruangannya;

- Bahwa yang diduga melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 adalah saudara Drs. Muhammad yang telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 dan yang dirugikan adalah Pemerintah kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah selaku penerima manfaat dari CASN tersebut dan telah mengeluarkan anggaran yang sangat banyak;
- Bahwa dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Drs. Muhammad yaitu dengan memasuki ruangan ujian CAT sebanyak 2 (dua) kali bersama orang lain yang tidak saya kenal yang bukan merupakan panita seleksi CASN Kabupaten Buol yang diduga telah menginstal aplikasi, sebagai berikut:
    - Yang mana pada tanggal 10 September 2021 sekitar pukul18.30 WITA sdra. Drs. Muhammad datang meminjam kunci kepada Saksi pada saat Saksi selesai membereskan ruang ujian CAT;
    - Kemudian pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 12.30 WITA sdra. Syazali selaku sopir sdra. Muhammad datang mengembalikan kunci ruangan kepada Saksi dan pada hari itu juga Saksi menyerahkan kunci ruangan tersebut kepada sdra. Badrun;
    - Selanjutnya pada tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA sdra. Drs. Muhammad datang menemui Saksi di kantor karena pada waktu itu kami sedang kerja bhakti dengan maksud untuk meminjam kunci ruangan dan Saksi menyampaikan bahwa kunci telah Saksi serahkan kepada sdra. Badrun dan pada rekaman CCTV pada hari kedua pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA menurut keterangan Satpam yang jaga pada hari itu menerangkan bahwa sdra. Drs. Muhammad kembali masuk ke ruangan CAT bersama 2 (dua) orang tak dikenal.
- Bahwa Saksi Drs. Muhammad dapat masuk ke ruangan CAT bersama orang-orang yang tidak dikenal dikarenakan saudara Drs Muhammad merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol yang berkuasa dan dapat memerintahkan seseorang untuk masuk ke ruangan ujian CAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui aktivitas Drs. Muhammad yang diduga terindikasi melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 tersebut, setelah adanya Surat dari BKN Regional IV Makassar dengan Nomor: KRIV K 26-25/ Y43-340/2021, tanggal 25 Oktober 2021, perihal Tindak Lanjut Audience Pemkab Buol dan Kanreg IV BKN Makassar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupat Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juil 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol adalah 69 (enam puluh sembilan) orang;
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu:
  - Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian, termasuk infrastrukur pelaksanaan SKD menggunakan aplikasi CAT;
  - Menyiapkan instalasi listrik dan jaringan internet terkait Pengadaan CASN sehingga dapat digunakan selama proses registrasi pelamar, verifikasi, dan seleksi administrasi maupun pengolahan data terkait Pengadaan CASN yang lainnya;
- Bahwa Sesuai Tugas dan Tanggung Jawab saya dalam Panitia Selekal Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesual dengan Lampiran 11 Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, saya hanya sering di bantu oleh saudara Badrun, S.Sos, selaku atasan langsung saya serta saudara Ahmad Khairil selaku security Kantor BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan ruangan dan perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, yaitu saya sendiri dan saudara Badrun, S.Sos. selaku atasan langsung saya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perangkat dan atau alat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu ruangan peserta ujian, PC, PC ALL IN ONE, Laptop, CCTV dan Jaringan;
- Bahwa PC, PC ALL IN ONE dan Laptop yang digunakan pada saat ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu : PC 58 (lima puluh delapan) unit, PC ALL IN ONE 40 (empat puluh) unit dan Laptop 10 (sepuluh) unit. Yang mana untuk PC (lima puluh delapan) unit milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, PC ALL IN ONE 15 (lima belas) unit milik SD Negeri 4 Momunu yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, PC ALL IN ONE 15 (lima belas) milik SD Negeri 11 Biau yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, PC ALL IN ONE 10 (sepuluh) unit milik SD Negeri 10 Biau yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, Laptop 3 (tiga) unit SD Negeri 1 Bukal yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol, Laptop 3 (tiga) unit SD Negeri 3 Bukal yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol dan Laptop 4 (empat) unit SD Negeri 11 Bukal yang di pinjam oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas CCTV dan keamanan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomar: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jul 2021, bagian ruangan dan CCTV yaitu saudara Badrun, S.Sos dan Saksi sendiri dan untuk bagian keamanan adalah saudara Asdar, saudara Anwar, S.IP., saudara Marzuki A Usman, saudara Saleh Bahanan, saudara Mohamad Fadila dan saudara Ahmad Khairil;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan jaringan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jull 2021, yaitu Sdra. Abdullah As Mangge, S.Ag. M.Si dan Sdra. Mohammad Hatta T. Tama S.Sos. serta Sdra. Asrul Hanggi. Dan yang sebagai operator jaringan yang mengendalikan server untuk ujian Calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Lampiran ll Keputusan Bupati Buol Nomor 810/1396/BKPSDM/2021. tanggal 28 Juni 2021, tersebut saudara Abdullah AS Mangge, S.Ag, M.Si dan saudara Mohammad Hatta T. Tama, S.Sos. dan saudara Asrul Hanggi;

- Bahwa dalam melaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bucl Tahun 2021, telah dibuatkan Tata tertib peserta ujian CAT Seleksi CASN Kabupaten Buol Tahun 2021, sesuai dengan Surat Pemerintah Kab. Buol Sekretariat Daerah Nomor: 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021;
- Bahwa yang bertanggung jawab sebagai operator CCTV dan pemegang kendali ruangan ujian peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sesuai dengan Lampiran II Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/ 1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Jull 2021, operator CCTV dan pemegang kendali ruangan ujian peserta untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yaitu untuk operator CCTV yang mengetahul penggunaannya Saksi Badrun, S.Sos;
- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 sedang berlangsung pihak panitia daerah tidak diperbolehkan masuk ruangan ujian, kecuali di minta langsung dari Pihak BKN yang mengawasi ujian pada saat itu;
- Bahwa menjaga ruang ujian CAT BKPSDM Kabupaten Buol pada malam harinya adalah Satpam;
- Bahwa jika pada malam harinya ruang ujian CAT BKPSDM Kabupaten Buol dimasuki oleh orang lain 1 (satu) harinya sebelum hari pelaksanaan ujian Perbuatan tersebut sudah melanggar yang mana pada malam hari ruangan CAT disegel dari pihak Panitia Pusat atau Panitia BKN Makassar dan disaksikan oleh yang piket;
- Bahwa Pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa Pihak BKN Regional IV Makassar yang terlibat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, yaitu saudara Abdul Rajab, saudari Lia Mangiwa, S.Kom, M.A.P., saudari Mike Fitriani, A.md, dan saudari Nurlaila;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat tugas dari BKN Regional IV untuk mengawasi Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021?
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 12 September 2021, pihak BKN Regonal IV Makassar yang datang di Kabupaten Buol yaitu saudari Lia Mangiwa, S.Kom, M.A.P, saudari Mike Fitriani, Amd, dan saudari Nurlaila dan saudara Abdul Rajab datang di Kabupaten Buol ;
- Bahwa aktivitas Saksi a terkait dengan tugas dan tanggung jawab saudara dalam kepanitiaan sebelum pelaksanaan ujian dimulai yaitu pada tanggal 1 September 2021 pihak penyelenggara Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, Saksi bersama Saksi Badrun menyiapkan ruangan peserta CAT dan membenahi ruangan peserta ujian CAT dan memasang PC sebanyak 50 (lima puluh) unit milik kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol, kemudian pada tanggal 7 September 2021, Saksi bersama Saksi Badrun menjemput dan memasang PC ALL IN ONE sebanyak 15 (lima belas) unit yang di pinjam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang diambil dari SD Negeri 4 Momunu. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2021, Saksi bersama Saksi Badrun memasang PC ALL IN ONE sebanyak 15 (lima belas) unit yang di pinjam dari Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Buol yang diambil dari SD Negeri 11 Biau, Kemudian pada tanggal 9 September 2021 Saksi bersama Saksi Badrun memasang PC ALL IN ONE sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dipinjam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang diambil dari SD Negeri 10 Biau dan pada tanggal 10 September 2021, Saksi bersama Saksi Badrun memasang Laptop sebanyak 10 (sepuluh) unit yang di pinjam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol yang diambil dari ruangan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, setelah itu pada tanggal 11 dan 12 September 2021. semua panitia hadir untuk pembenahan ruangan peserta ujian CAT dan memasang perlengkapan ruangan peserta ujian, kemudian ruangan tersebut di kunci atau digembok. Yang mana kunci ruangan peserta ujian CAT saya pegang dari tanggal 1 sampai dengan 10 September 2021, lalu tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 September 2021 kunci ruangan peserta ujian CAT Saksi serahkan semua kepada saudara Badrun;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 18.30 WITA malam, saudara Drs. Muhammad pernah meminjam kunci ruangan peserta ujian CAT kepada Saksi tepatnya di pintu samping dalam kantor, kemudian di kembalikan oleh saudara Sajali yang adalah supir saudara Drs. Muhammad pada tanggal 11 September 2021, sekitar jam 12.30 WITA siang. Yang mana saudara Drs. Muhammad saat meminjam kunci kepada saya dengan berkata "Nanti kamu buka besok pagi" dan saya jawab "Iya pak";
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 09.00 WITA Pagi, pihak BKN Regional V makassar datang ke ruangan peserta ujian CAT yang berada di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol untuk mengecek kesiapan perangkat dan ruangan peserta ujian dan yang datang pada saat itu saudari Lia Mangiwa, S.Kom, MAP, saudari Mike Fitriani, Amd dan saudari Nurlaila. Kemudian dibuatkan berita acara kesiapan bahwa ruangan peserta ujian CAT dan perangkat siap di gunakan untuk pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, kemudian ruangan peserta ujian CAT di gembok dan diberi segel oleh pihak BKN;
- Bahwa Saksi pada tanggal 5 September 2021, saudara Drs. Muhammad pernah memberikan 25 (dua puluh lima) nama-nama calon peserta Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 kepada Saksi, untuk diserahkan kepada Saksi Badrun, saudara Drs Muhammad memberi pesan kepada Saksi untuk disampaikan kepada Saksi Badrun dengan berkata "membagi tiap sesi 2 sampai 3 orang di mulai dari hari ke 3 ujian" lalu Saksi jawab "iya pak nanti Saksi sampaikan" kemudian Saksi memfoto nama calon peserta Seleksi instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 tersebut, kemudian Saksi kirim kepada saudara Badrun melalui media sosial WA, setelah itu Saksi menaruh nama-nama tersebut diatas meja kerja Saksi Badrun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari pembagian sesi ujian yang dititipkan oleh Drs. Muhammad kepada Sdr Badrun melalui Saksi, namun saya sempat dengar percakapan antara saudara Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad dan saudara Badrun, dengan perkataan saudara Drs Muhammad “jadi berapa 1 sesi”, lalu saudara Badrun jawab "5 sampai 6 orang”, kemudian saudara Drs Muhammad menjawab "aahh (saudara Drs, Muhammad kaget karena tidak sesuai keinginannya)”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sdra. Drs. Muhammad menggunakan dua buah handphone namun Saksi tidak mengetahui jenisnya, namun yang Saksi ketahui bahwa satu HP kecil khusus telpon dan satu lagi HP Android dan nomor yang digunakan yang Saksi ketahui hanya nomor 082194150866;
- Bahwa sepengetahuan saya anak dari sdra. Drs. Muhammad juga mengikuti tes ujian CASN Kabupaten Buol tahun 2021 namun saya tidak mengetahui nama lengkapnya yang saya ketahui nama panggilannya atas nama Titi dan anaknya tersebut termasuk juga di diskualifikasi oleh Panselnas BKN;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga maksud dari pembagian sesi ujian yang dititipkan oleh Drs. Muhammad kepada Sdr Badrun melalui Saksi, namun pada pelaksanaan ujian pada tanggal 16 September 2021, Saksi sudah mulai curiga pada sesi 3 dan 4 yang mana saya menonton Live di You Tube dengan nama Channel UPT BKN PALU sesi 3 link *https://youtu.be/Sddj1ixhHGU* *dan sesi 4 link* *https://youtu.be/2i-PLWQtLN8*, dimana nama-nama calon peserta Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 yang diberikan saudara Drs. Muhammad kepada Saksi untuk diberikan kepada saudara Badrun, rekor nilai ujian mereka tinggi semua bahkan ada yang nilainya hampir sempurna yang mana dalam tes tersebut (Seleksi Kemampuan Dasar /SKD) yang terdiri dari 3 jenis yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) semua tes tersebut nilanya tinggi dan Saksi juga memperhatikan dari daftar peserta tersebut nilai Tes TIU nya hampir sempurna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Drs. Muhammad atas pembagian sesi tersebut ;
- Bahwa (sambil dperlihatkan bukti daftar nama 25 orang) adalah benar seperti ini yang diberikan kepada Saksi dari saudara Drs. Mohammad dan sempat beliau menyampaikan untuk mengatur 2 (dua) orang per sesi nya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari daftar ke 25 (dua puluh lima) orang tersebut, tidak semuanya mengikuti ujian, 3 (tiga) orang yang tidak mengikuti ujian yaitu sdri. Helli Oktafianti, sdri. Hasmidar dan sdri. Desi Putri Malida karena berkasnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sehingga yang mengikuti ujian sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, yang mana mereka tersebut sudah masuk ke dalam daftar 27 (dua puluh tujuh) orang yang telah didiskualifikasi oleh Panselnas BKN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada peserta yang dinyatakan didiskualifikasi tersebut yang mengajukan komplain, sanggahan atau keberatan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021, sekitar pukul 16.00 WITA sore, peserta ujian telah selesai, kemudian dilanjut untuk sterilisasi ruangan, kemudian Saksi dipanggil oleh saudara Badrun dengan berkata "agung tolong cek laptop ini, karena menurut BKN tadi ada kendala error", lalu Saksi jawab "yah pak", kemudian Saksi masuk ke ruangan CAT untuk mengecek 1 (satu) unit laptop yang dimaksud dan Saksi memperbaiki browser dan mengecek jaringannya dan semuanya normal-normal saja, kemudian saudara Badrun bertanya kepada Saksi "kau tahu, cara mengecek perangkat, siapa tahu ada yang mencurigakan di sistem perangkat", lalu Saksi jawab "adoh tidak sampai disitu saya punya Ilmu, saya coba cari-cari dulu caranya di handphone", kemudian saya menelpon lewat media sosial WhatsApp saudara Deden Setiawan, dengan berkata bagaimana caranya kita bisa mendeteksi atau mengetahui laptop ini di pakai tidak normal, lalu saudara Deden menjawab coba cara yang ia WA tadi, kemudian saya jawab "nanti saya kabari lagi bro", kemudian Saksi mengecek 1 (satu) unit laptop sesuai petunjuk saudara Deden di media sosial WhatsApp, kemudian saya menemukan satu folder yang aneh yang bemama "qqq", lalu saya masuk ke folder tersebut dan menemukan aplikasi *rutserv*, kemudian saya memfoto monitor sesual dengan tampilan aplikasi *rutserv*, setelah itu saya mengirim kepada saudara Deden dengan saudara Badrun lewat media sosial WhatsApp, kemudian saudara Deden membalas WhatsApp saya dengan berkata "bentar mas bro mau cek di PC sini ada tidanya", lalu saya jawab "ok", tidak lama kemudian saudara Deden WhatsApp saya dengan berkata "aduh trojan juga itu *rutserv*, untuk remot jarak jauh", lalu saya jawab "itu sudah", kemudian saudara Deden mengirim toto tentang penjelasan tentang *rutserv* "tu *trojan remote*",

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saya memperlihatkan foto yang dikirim oleh saudara Deden tentang penjelasan *rutserv* kepada saudari Mike Fitrian, A.md, dengan berkata “mau konsultasi dulu dengan Tim IT BKN”. Selanjutnya pada pukul 17.17 WITA sore ruangan peserta ujian CAT di gembok dan diberi segel oleh pihak BKN. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA malam di kos saya, saudara Badrun menelpon saya dengan berkata "Agung kalau bisa ke kantor ulang", lalu saya menjawab "iyah pak", kemudian saya bergegas pergi ke kantor BKPSDM Kabupaten Buol pada sekitar pukul 21.30 WITA malam, ruangan CAT telah dibuka dan saya bersama saudara Badrun di perintahkan dari pihak BKN untuk menghidupkan semua perangkat yang berada di ruangan CAT tersebut, setelah selesai menghidupkan semua perangkat yang ada di ruangan CAT saya bersama saudara Badrun keluar dari ruangan CAT tersebut. Dan sekitar pukul 21.41 WITA malam saya di panggil oleh saudara Badrun di ruang Musholah kantor untuk dengan menyampaikan matikan internet yang ke komputer dan siapkan intemet yang di pakai untuk Zoom saya jawab "yah pak”, kemudian saya masuk ke ruangan CAT mengerjakan sesuai perintah saudara Badrun, dan saya hanya fokus sesuai perintah saudara Badrun saja. Setelah selesai dan saya keluar ruangan CAT dan kembali ke Musholah kantor. Kemudian pada sekitar jam 23.20 WITA malam, saudara Badrun menghampiri saya di Musholah kantor dengan berkata “sudah selesai kabel dirapikan kembali”, kemudian saya pergi ke ruangan CAT untuk merapikan apa yang saya kerja tadi. Dan pada tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.25 WITA malam, ruangan CAT di kunci dan di segel kembali;

- Bahwa Alat atau perangkat yang diamankan oleh BKN Pusat dalam Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 saya tidak mengetahuinya, namun pada tanggal 20 September 2021, pukul 19.30 WITA malam saya masuk ke ruangan CAT untuk mengecek inventaris yang ada maupun yang dipinjam, kemudian saya menghitung laptop ternyata ada yang 1 (satu) unit yang tidak ada, kemudian saya melaporkan kepada saudara Badrun dengan berkata "pak 1 unit laptop tidak ada”, lalu saudara Badrun jawab "tunggu saya tanya ke pengawas BKN”, kemudian saudara Badrun pergi bertanya ke pengawas BKN, tidak lama kemudian saudara Badrun datang kembali dengan berkata "katanya BKN mau bawa dulu”, lalu saksi jawab "oh iya", setelah itu saya lanjut bekerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada tanggal 19 September 2021, tepatnya di ruangan saudara Badrun, saya bersama saudara Maruli Djamali, S.IP alias Ruli, yang mana pada saat itu saudara Badrun berkata "pak kaban Drs. Muhammad ada di CCTV, yang BKN minta Copykan CCTV", lalu saya jawab "ada betul pak" yang saat itu saya kaget dan tidak percaya ternyata pihak BKN sudah mengamankan CCTV tersebut dari tanggal 17 September 2021 berdasarkan keterangan saudara Badrun, dan saya sudah tidak ingat lagi percakapan apa lagi pada saat itu;
- Bahwa Penyebab sehingga BKN Pusat mengamankan 1 (satu) unit laptop dan mengcopy isi hardisk CCTV pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, yang mana terkait pemeriksaan oleh BKN Regional IV Makassar bahwa ada kecurigaan pada saat pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021, pada tanggal 17 September 2021 tentang kejadian ditemukannya aplikasi rutserv dalam laptop tersebut;
- Bahwa Sistem ujian yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada saat pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 dengan metode Computer Assisted Test (CAT);
- Bahwa mengenai cara kerja Aplikasi *rutserv.exe*, secara umum Saksi kurang mengetahui cara kerja Aplikasi *rutserv.exe*, namun sepengetahuan Saksi cara kerjanya sama seperti Aplikasi Remote Access, yang mana saya mengetahuinya setelah saya mencari tahu melalui browsing di internet, dimana cara kerjanya kita harus menyediakan Aplikasi Remote Access untuk diinstall di computer, kemudian menyediakan jaringan internet, kemudian menyediakan 2 computer untuk di install Aplikasi Remote Access, setelah dilakukan install kita akan mendapatkan kode dan Aplikasi Remote Access, kemudian kita tinggal menghubungkan dengan menggunaka kode Aplikasi Remote Access tersebut dan akhirnya kita bisa mengakses computer dari jarak jauh sesuai perintah kita dengan Aplikasi Remote Access tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Ricky Kaba saksi Zulfahri Rahman alias Rul, Saksi Novianto Kallang alias Ollong, Saksi Ivon Firman Pasande dan Zulkifli Rachman alias Zul tidak masuk dalam tim teknis panitia daerah atau BKN ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut, aktivitas Drs. Mohammad bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal di ruang CAT, Saksi tidak mengetahui mereka sedang berbuat apa ;
- Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan orang lain yang bukan panitia masuk ke ruangan CAT walaupun orang lain tersebut diajak masuk bersama oleh panitia itu sendiri;
- Bahwa (Sambil dipertontonkan bukti rekaman CCTV) mengenai timer yang ada dalam rekaman CCTV tersebut apakah bersesuaian waktu kejadian yang sebenarnya atau tidak Saksi tidak tahu ;
- Bahwa (sambil dipertontonkan bukti rekaman CCTV) Saksi baru kali melihat rekaman CCTV tersebut, yang mana sebelumnya Saksi hanya *screen shot* nya saja;
- Bahwa (sambil dperlihatkan screen shot percakapan via WA) adalah benar percakapan antara Saksi dengan Saksi khairil terjadi pada tanggal 13 September 2021 pada sekitar pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahu berapa unit komputer yang di pasang atau install program *rutserv*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung siapa yang memasukkan program rutserv ke dalam unit-unit komputer yang digunakan untuk ujian CAT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SALEH**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
   - Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Satpam pada BKPSDM Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 setelah ramai di media sosial facebook yang memberitakan hal tersebut, yang berawal dari unggahan facebook atas nama Moh. Fharzi Ismail;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan telah terjadi Perbuatan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021, pengetahuan Saksi adalah pada saat Saksi melaksanakan piket bersama saksi Ahmad Khairil yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sampai dengan hari senin tanggal 13 September 2021, selama 1 x 24 jam, dari pukul 07.00 WITA pagi, yang mana pada saat itu rekan Satpam saya yang bernama Marzuki A. Musa dan Asdar juga sedang datang berkunjung sekitar pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 00.20 WITA di kantor BKPSDM Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitar pukul 00.10 WITA drs. Muhammad bersama 2 (dua) orang yang saya tidak kenal datang ke kantor dan mendapati kami sementara duduk di teras depan kantor, kemudian memasuki ruangan ujian CAT ;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti screenshoot unggahan facebook atas nama Moh. Fharzi Ismail) Saksi mengetahui ruangan yang masuk dalam screenshoot akun facebook tersebut adalah ruangan ujian CAT pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol;
- Bahwa mengenal orang-orang yang ada dalam screenshoot akun facebook tersebut Saksi hanya mengenal drs. Mohammad sebagai atasan saya dan juga Kepala Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, yang terlihat memakai kaos warna merah tersebut, sedangkan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa apakah benar Terdakwa atau saksi-saksi yang dihadirkan adalah benar atau tidak yang masuk ruangan CAT bersama Drs. Muhammad, Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, karena saat itu mereka memakai masker, namun saya mengenali ciri-cirinya, yang mana orang yang pertama memiliki ciri-ciri menggunakan baju kaos warna putih, celana panjang warna hitam, rambut lurus, warna rambut hitam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

guntingan rambut sedang, tinggi badan sekitar 165 cm dan kulit sawong matang, sedangkan orang kedua memiliki ciri-ciri menggunakan baju kaos warna gelap, celana warna hitam, menggunakan tas salempang, rambut ikal, warna rambut hitam, guntingan rambut biasa, tinggi badan sekitar 165 cm dan kulit sawong matang;

- Bahwa kronologis kejadian, pada hari Minggu, sekitar pukul 07.00 WITA tanggal 12 September 2021, saya melaksanakan piket bersama saksi Ahmad Khairil selama 1 X 24 jam, dan sekitar pukul 00.10 WITA dini hari saya sedang duduk di halaman depan kantor bersama dengan rekan piket saksi Ahmad Khairil, dan ditemani rekan Satpam lain yang tidak bertugas saat itu namun hanya datang berkunjung yakni laki-laki yang bernama Anwar, S.IP, saksi Asdar A. Musa dan saksi Marzuki A. Usman, yang mana secara tiba-tiba datang drs. Muhammad bersama dengan 2 (dua) orang yang saya tidak kenal, drs. Muhammad menghampiri kami yang sedang duduk di halaman teras depan kantor lalu bertanya “piketnya siapa ini”, kemudian dijawab saksi Asdar A. Musa "piket Ahmad Khairil dan Saleh”, lalu di susul saksi Ahmad Khairil menjawab “iya Pak piket kami berdua”, selanjutnya drs. Muhammad bertanya “ada rokok ngoni”, setelah itu beliau memberikan uang kepada saksi Ahmad Khairil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, yang mana uang tersebut di berikan oleh saksi Ahmad Khairil kepada saksi Asdar A. Musa untuk pergi membeli rokok. Selanjutnya drs. Muhammad bersama saksi Ahmad Khairil pergi ke ruangan Aula CAT, setelah balik dari ruangan tersebut saya bertanya kepada saksi Ahmad Khairil dengan kata-kata ” ba apa kau didalam”, lalu dijawabnya “kasi menyala lampu”. Setelah itu drs. Muhammad mengajak 2 orang yang saya tidak kenal masuk ke ruangan Aula CAT dengan berkata “ayo kita masuk”, yang mana perkataan tersebut didengar oleh kami yang berada diteras kantor, sedangkan saksi Asdar A. Musa saat itu sedang pergi membeli rokok. Setelah saksi Asdar A. Musa balik ke kantor dari membeli rokok dan ia bertanya kepada saksi Ahmad Khairil dengan kata-kata “siapa di dalam ruangan Aula”, lalu dijawab saksi Ahmad Khairil “Bos". Tidak berapa lama kemudian saksi Asdar A. Musa pulang, dan saksi Ahmad Khairil pergi lepas piket untuk beristirahat di pos piket, sedangkan saya sendiri dan rekan Satpam saya yang bernama Marzuki A. Usman masih tetap duduk-duduk di teras kantor. Kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA dini hari, saya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat drs. Muhammad bersama 2 (dua) orang yang saya tidak kenal keluar dari ruangan Aula CAT, selanjutnya 2 (dua) orang yang saya tidak kenal ini langsung keluar kantor, sedangkan drs. Muhammad masih bertahan di kantor dan tidak lama kemudian drs. Muhammad pulang lalu pergi meninggalkan kantor Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol;

- Bahwa saksi tidak berani melarang ke 2 (dua) orang tidak dikenal masuk ke ruangan CAT, karena mereka bersama dengan Drs. Muhammad yang merupakan kepala kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan Drs. Muhammad bersama 2 (dua) orang tersebut di ruang cat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan maksud dan tujuannya karena saat itu mereka bersama dengan drs. Muhammad sehingga Saksi menjadi segan karenanya;
- Bahwa sempat saksi foto 2 (dua) orang tersebut dengan Drs. Muhammad dan dilaporkan ke saksi badrun, karena sebelumnya Saksi Badrun memerintahkan kepada Saksi kalau ada orang yang tidak kenal datang tolong tanya siapa dan apa keperluannya ;
- Bahwa Saksi termasuk dalam kepanitiaan instansi penerimaan CASN tahun 2021 dimana tugas Saksi dalam kepanitiaan adalah dalam hal pengamanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang masuk ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut adalah merupakan panitia penerimaan CASN tahun 2021, namun untuk drs. Muhammad saya ketahui bahwa ia adalah wakil ketua Panitia Instansi saat itu;
- Bahwa menurut Saksi keberadaan mereka pada malam itu diruangan ujian CAT sedikit mencurigakan namun saya hanya diam saja karena drs. Muhammad merupakan Kepala Kantor dimana tempat saya bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan drs Muhammad sebelumnya;
- Bahwa drs Muhammad tidak sempat memperkenalkan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat itu saksi Ahmad Khairil dengan drs. Muhammad yang masuk ke ruangan Aula CAT tersebut, untuk diminta menyalakan lampu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh Drs. Muhammad bersama Saksi Novianto Kallang alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ollong, Ivon Firman Pasande, , Zulkifli Rachman alias Zul, saksi Zulfahri Rahman alias Rul dan Terdakwa Ricky Kaba sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan hari pelaksanaan ujian CAT pada tahun 2021;

- Bahwa menurut. pengetahuan Saksi pelaksanaan ujian CAT tahun 2021 berjalan sukses ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

6. Saksi AHMAD KHAIRIL**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
   - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Satpam pada BKPSDM Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
   - Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 dan telah terjadi adanya dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021;
   - Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya adanya dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 dari unggahan akun facebook atas nama Moh. Fharzi Ismail (Sambil diperlihatkan *screenshoot* akun facebook) ;
   - Bahwa Saksi mengetahui ruangan yang masuk dalam *screenshoot* akun facebook tersebut adalah tempat Saksi bekerja, tepatnya adalah ruangan ujian CAT pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol;
   - Bahwa orang-orang yang ada dalam *screenshoot* akun facebook tersebut, Saksi hanya mengenal drs. Mohammad sebagai atasan saya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan juga Kepala Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, yang terlihat memakai kaos warna merah tersebut, sedangkan 2 (dua) orang lainnya saya tidak mengenalnya;

- Bahwa mengenai wajah wajah Terdakwa atau Saksi yang pada saat itu masuh ke ruang CAT, Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, karena saat itu mereka memakai masker, namun saya mengenali ciri-cirinya, yang mana orang yang pertama memiliki ciri-ciri menggunakan baju kaos warna putih, celana panjang warna hitam, rambut lurus, warna rambut hitam, guntingan rambut sedang, tinggi badan sekitar 165 cm dan kulit sawong matang, sedangkan orang kedua memiliki ciri-ciri menggunakan baju kaos warna gelap, celana warna hitam, menggunakan tas salempang, rambut ikal, warna rambut hitam, guntingan rambut biasa, tinggi badan sekitar 165 cm dan kulit sawong matang;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, di kantor BKPSDM Kabupaten Buol, Saksi selaku satpam sedang melaksanakan piket bersama Saksi Saleh selama 1 x 24 jam, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saat Saksi sedang duduk di halaman depan kantor bersama rekan piket saya yang bernama Saksi Saleh, dan ditemani satpam lain yang tidak bertugas saat itu dan hanya datang berkunjung yakni laki-laki yang bernama Saksi Anwar, S.IP, Saksi Asdar A Musa dan Saksi Marzuki A. Usman, lalu Drs. Muhammad datang ke kantor dengan mengendarai mobil dinas Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi DN 18 F, setelah itu Drs. Muhammad menyapa kami yang sedang duduk di teras depan kantor sambil mengatakan “siapa yang piket malam ini dan masih adakah orang lembur di belakang”, lalu laki-laki yang bernama Asdar A Musa menjawab “yang piket adalah Khairil dan Saleh” dan dilanjutkan dengan menjawab “masih ada orang lembur yaitu pak badrun dan pak agung,”, kemudian drs. Muhammad mengatakan “ada rokok ngoni”, namun kami tidak ada yang menjawab, tidak lama kemudian drs. Muhammad meninggalkan kantor sambil mengatakan “saya carikan rokok dulu kamu”, setelah itu sekitar pukul 00.10 WITA, drs. Muhammad datang dengan mengendarai mobil lalu memarkir kendaraannya di depan pos jaga satpam, kemudian turun dari mobilnya lalu berjalan menghampiri kami yang sedang bercerita sambil duduk diteras depan kantor, tidak lama kemudian drs. Muhammad menunjuk saya dan bertanya “kamu yang sering bantu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bantu agung di aula“, lalu saya jawab “iya pak”, kemudian ia menanyakan “apakah kamu tahu tempat ba kasih menyala lampu di aula”, lalu saya jawab “iya pak saya tau”, setelah itu saya diajak untuk menyalakan lampu yang ada di aula, yang mana aula tersebut tempat seleksi penerimaan CASN tahun 2021, yang mana pula drs. Muhammad yang membawa kunci aula kemudian membukanya lalu saya bersamanya masuk untuk menyalakan lampu di aula tersebut, sambal mengatakan kepada saya “teman saya akan datang kerja sebentar”, dan pada saat Saksi hendak mau keluar dari dalam aula tersebut, tiba-tiba drs. Muhammad memanggil saya sambil mengatakan “ini uang pembeli rokok dengan teman-teman”, lalu uang tersebut Saksi terima sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut saya berikan kepada rekan Satpam saya yang bernama Asdar A Musa yang saat itu sedang berada di teras depan kantor untuk membeli rokok, setelah itu drs. Muhammad keluar dari aula seleksi penerimaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021 dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) yang saya tidak kenal yang memakai masker lalu menghampiri drs. Muhammad dan kami yang berada di teras depan kantor, selanjutnya drs. Muhammad mengajak ke 2 (dua) orang tersebut masuk ke dalam aula tempat seleksi penerimaan CASN tahun 2021, yang mana kemudian Saksi tidak melihat lagi kegiatan apa yang dilakukan oleh drs. Muhammad bersama ke 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut di dalam aula tempat seleksi penerimaan CASN tahun 2021, dan selanjutnya Saksi langsung beristirahat di pos jaga dan setelah itu Saksi tidak mengetahui pukul berapa drs. Muhammad keluar dari aula tersebut, namun Saksi sempat mendengar suara mobilnya sekitar pukul 01.30 WITA meninggakan kantor BKPSDM Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal tersebut Saksi tidak mengetahui kapan mereka keluar dari Kantor BKPSDM Kabupaten Buol;

- Bahwa pada saat saudara di minta oleh drs. Muhammad masuk keruangan CAT bersamanya untuk menyalakan lampu, letak posisi perangkat komputer sudah seperti itu (sambil mempertontonkan rekaman CCTV) yang ada dalam rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan identitas 2 (dua) orang yang masuk ke ruang CAT maupun maksud dan tujuannya, karena mereka bersama dengan Drs. Muhammad yang merupakan atasan Saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sendiri masuk dalam susunan kepanitiaan instansi penerimaan CASN tahun 2021 dalam hal pengamanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas atau kegiatan drs. Muhammad dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal dalam ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang masuk ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut adalah merupakan panitia penerimaan CASN tahun 2021 atau bukan, namun untuk drs. Muhammad Saksi ketahui bahwa ia adalah wakil ketua Panitia Instansi saat itu;
- Bahwa menurut Saksi kegiatan drs Muhammad bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang masuk ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut adalah sesuatu yang mencurigakan, namun Saksi hanya diam saja karena drs. Muhammad merupakan Kepala Kantor dimana tempat Saksi bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa mereka berada didalam ruangan ujian CAT tersebut sekitar 1 sampai dengan 2 jam lamanya;
- Bahwa atas kegiatan Drs. Muhammad pada malam tersebut bersama dengan 2 (dua) orang tidak di kenal (Sambil diperlihatkan barang bukti *screenshoot chattingan* WA) Saksi melakukan chattingan WA dengan Pak Agung dan isinya benar, karena sebelumnya saya mendapat perintah dari pak Badrun untuk mengawasi mereka, namun saya hanya melaporkan kejadiannya kepada Pak Agung karena secara personal saya lebih dekat dengannya;
- Bahwa benar malam itu Saksi diperintah oleh Pak Badrun untuk mengambil foto mereka, yang mana di situ juga ada Pak Agung dan perintah tersebut hanya bersifat mengawasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ASDAR A. MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
- Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Satpam pada BKPSDM Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 dan telah terjadi adanya dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021;
- Pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 20.00 WITA malam, Saksi sedang mencuci kendaraan sepeda motor saya di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, kemudian saya hanya melihat sepintas saja bahwa ada 2 (dua) orang yang saya tidak kenali bersama drs. Muhammad yang saat itu sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol, keluar dari ruangannya mengantar 2 (dua) orang tersebut keluar kantor, kemudian drs. Muhammad datang menghampiri pos piket kantor untuk mengatakan bahwa “3 orang ini akan kemana lagi untuk melaksanakan lembur dan meminjam komputer”, yang mana pada saat itu ada laki-laki yang bernama Anwar, S.IP, Mohamad Fadhillah dan Saksi sendiri dan setelah selesai mencuci motor saya langsung pulang ke rumah saya. Kemudian pada tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 21.00 WITA malam, Saksi berada di kantor BKPSDM Kabupaten Buol bersama laki-laki yang bernama Marzuki A. Usman, Anwar, S.IP, namun yang piket pada saat itu laki-laki yang bernama Saksi Ahmad Khairil dan Saksi Saleh, lalu datang drs Mohammad dan menghampiri kami yang sedang duduk diteras kantor kemudian beliau bertanya “ada siapa lagi yang dibelakang”, lalu saya jawab “ada Pak Badrun dengan Pak Agung”, lalu beliau bertanya lagi “siapa yang piket?”, lalu saya jawab lagi “Chairil dengan Saleh”, lalu ditanyakan kembali “ada rokok kamu orang”, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya menjawabnya lagi “tidak ada pak”, kemudian dikatakan kembali olehnya “oh iya nanti saya bawakan”, setelah itu drs. Muhammad keluar dari kantor. Dan selanjutnya pada malam yang sama sekitar pukul 00.30 WITA, drs. Muhammad datang lagi ke kantor lalu menghampiri kami yang masih duduk diteras kantor lalu bertanya “Chairil kah yang bantu-bantu diruang ujian CAT”, lalu Saksi jawab “iya pak”, setelah itu drs. Muhammad menyuruh rekan Satpam saya yang bernama Ahmad Khairil untuk menyalakan lampu ke ruang ujian CAT dan tidak lama kemudian laki-laki yang bernama Saksi Ahmad Khairil keluar dari ruang ujian CAT lalu memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan meminta tolong untuk membeli rokok lalu Saksi pergi ke kios untuk membeli 4 (empat) bungkus rokok, setelah itu Saksi kembali lagi ke kantor, yang mana saat itu Saksi melihat ada orang di ruangan ujian CAT, kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki yang bernama Saksi Ahmad Khairil “siapa yang berada di ruangan ujian CAT“, lalu dijawabnya “bos dengan 2 orang anggotanya“, selanjutnya sekitar pukul 01.10 WITA, Saksi pulang ke rumah saya dan saat itu yang masih berada di kantor adalah laki-laki yang bernama Marzuki A. Usman, Anwar, S.IP dan dengan yang piket pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas atau kegiatan drs. Muhammad dan orang-orang yang saudara tidak dikenal yang berada dalam ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut
- Bahwa Saksi termasuk dalam kepanitiaan instansi penerimaan CASN tahun 2021, namun saya hanya diberitahu oleh Pak Badrun bahwa tugas Saksi dalam kepanitiaan adalah dalam hal menjaga keamanan atau parkiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang masuk ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut adalah merupakan panitia penerimaan CASN tahun 2021 atau tidak ;
- Bahwa Drs Muhammad tidak sempat memperkenalkan orang-orang yang Saksi tidak dikenal tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya CCTV didalam ruang ujian CAT ;
- Bahwa Saksi tidak bisa begitu memastikan apakah 2 (dua) orang yang masuk dalam ruang CAT pada saat itu, pada saat ini berada dalam ruang persidangan atau tidak, karena pada saat itu keduanya menggunakan masker penutup wajah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

8. Saksi MARZUKI A. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
   - Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Satpam pada BKPSDM Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
   - Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 dan telah terjadi adanya dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021;
   - Bahwa pada tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi datang ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, selanjutnya tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 00.10 WITA malam, saya sedang duduk di halaman depan kantor bersama dengan yang piket saat itu yakni laki-laki yang bernama Saksi Saleh dan saksi Ahmad Khairil dan rekan Satpam lainnya yakni laki-laki yang bernama Anwar, S.IP, Asdar A Musa, tiba-tiba datang drs. Muhammad lalu menghampiri kami yang sedang duduk di halaman depan kantor dan bertanya “piketnya siapa ini”, kemudian saksi Asdar A Musa menjawab “piket Ahmad Khairil dan Saleh Bahanan", lalu di susul saksi Ahmad Khairil menjawab "Iya pak piket kami berdua", selanjutnya drs. Muhammad bertanya “ada rokok ngoni", yang kemudian drs, Muhammad memberikan uang kepada saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahmad Khairil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, yang mana uang tersebut saksi Ahmad Khairil berikan kepada saksi Asdar A. Musa untuk pergi membeli rokok, selanjutnya drs. Muhammad bertanya lagi kepada saksi Ahmad Khairil ”kau yang sering bantu Agung di aula”, lalu saksi Ahmad Khairil menjawab "Iya pak”, kemudian drs. Muhammad bertanya “kau tahu tempat kasi menyala lampu aula?”, dijawab oleh saksi Ahmad Khairil "Iya pak”, lalu drs. Muhammad bertanya lagi "ayo kalau begitu kita kasi menyala lampu”, selanjutnya drs. Muhammad bersama saksi Ahmad Khairil pergi ke ruangan peserta ujian CAT untuk menyalakan lampu, selesai dari menyalakan lampu saksi Ahmad Khairil bersama drs. Muhammad kembali ke halaman depan kantor. Kemudian pada tanggal 13 September 2021, sekitar pukul 00.15 WITA malam, datang 2 (dua) orang yang saya tidak kenal lalu drs. Muhammad menyapa kepada mereka berdua dengan berkata “tunggu dulu", namun kedua orang ini tidak menjawab apa-apa, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA malam, drs Muhammad mengajak 2 (dua) orang yang saya tidak kenal masuk ke ruangan peserta ujian/ CAT dengan berkata "ayo kita masuk“, lalu mereka pun masuk ke ruangan peserta ujian CAT, yang mana hal tersebut di saksikan oleh saya sendiri, laki-laki yang bernama Saleh Bahanan, Anwar, S.IP. dan saksi Ahmad Khairil, sedangkan saksi Asdar A. Musa sedang pergi membeli rokok, setelah selesai dari membeli rokok lalu saksi Asdar A. Musa bertanya kepada saksi Ahmad Khairil “siapa di dalam ruangan peserta ujian CAT", lalu dijawab saksi Ahmad Khairil "bos", setelah itu saksi Asdar A. Musa pulang dan saksi Ahmad Khairil pergi ke pos piket kantor untuk beristirahat dan yang masih di depan kantor adalah saya sendiri bersama laki-laki yang bernama Saleh. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WITA di malam yang sama, drs. Muhammad bersama 2 (dua) orang yang saya tidak kenal keluar dari ruangan peserta ujian CAT, yang mana 2 (dua) orang yang saya tidak kenal ini langsung keluar kantor, sedangkan drs. Muhammad singgah sebentar kepada saya dan Saleh sambil mengatakan “IT nya BKN” dilanjut dengan berpamitan untuk pulang istrahat dan sekitar pukul 02.00 WITA saya pulang ke rumah saya, sedangkan yang masih di kantor pada saat itu adalah saksi Ahmad Khairil dan Saleh;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Satpam Saksi tidak melakukan administrasi pos jaga untuk setiap peristiwa atau kejadian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diluar jam kantor, nanti setelah adanya kejadian tersebut baru administrasi kami tertibkan kembali;

- Bahwa Saksi termasuk dalam kepanitiaan instansi penerimaan CASN tahun 2021, namun saya hanya diberitahu oleh Pak Badrun bahwa tugas Saksi dalam kepanitiaan adalah dalam hal menjaga keamanan atau parkiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang masuk ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut adalah merupakan panitia penerimaan CASN tahun 2021 atau tidak ;
- Bahwa Drs Muhammad tidak sempat memperkenalkan orang-orang yang Saksi tidak dikenal tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya CCTV didalam ruang ujian CAT ;
- Bahwa Saksi tidak bisa begitu memastikan apakah 2 (dua) orang yang masuk dalam ruang CAT pada saat itu, pada saat ini berada dalam ruang persidangan atau tidak, karena pada saat itu keduanya menggunakan masker penutup wajah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

9. Saksi MOH. FADHILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
   - Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Satpam pada BKPSDM Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi tengah ;
   - Bahwa awalnya saya tidak mengetahui adanya kecurangan, namun setelah saya melihat postingan pada media sosial facebook tepatnya di grup Kabupaten Buol Part Two, saya melihat postingan yang berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gambar / foto yang diambil dari rekaman CCTV pada ruangan CAT pada saat drs. Muhammad memasuki ruangan ujian CAT bersama orang lain yang bukan Panitia dengan disertai kalimat Rilis Menpan ARB sebanyak 27 orang peserta ujian CPNS yang melakukan kecurangan di Kab. Buol… dst, dan saya melihat postingan tersebut sekitar 2 (dua) minggu setelah selesai ujian sekitar bulan September 2021;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi hanya mengetahui mengenai pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 20.00 WITA malam, bahwa ada 3 (tiga) orang yang saya tidak dikenal bersama drs. Muhammad selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol, keluar dari ruangannya, yang mana saya tidak mengetahui kapan ketiga orang tersebut masuk ke kantor dan drs. Muhammad mengantar 3 (tiga) orang ini keluar kantor, kemudian drs. Muhammad datang menghampiri pos piket kantor untuk mengatakan bahwa “3 orang ini akan kembali lagi untuk melaksanakan lembur dan meminjam komputer”, pada saat itu ada rekan Satpam saya yang bernama Anwar, S.IP, Asdar dan saya sendiri. Kemudian pada tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 00.10 WITA malam, datang 3 (tiga) orang ini lagi lalu saya mengantar 3 (tiga) orang ini ke ruangan kepala kantor, namun salah satu dari 3 (tiga) orang ini bilang “bukan ruangan ini”, kemudian saya mengantar kembali ke ruangan lain yang ada di kantor, kemudian salah satu dari mereka bilang “ruangan itu", yang mana saya melihat itu adalah ruangan ujian CAT, setelah itu saya balik ke pos piket kantor, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian drs. Muhammad datang dan menanyakan kepada kami di pos jaga “apa sudah datang 3 (tiga) orang yang lembur”, dan saya jawab “sudah saya antar masuk”, selanjutnya drs. Muhammad pergi meninggalkan kantor. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2021, sekitar pukul 03.00 WITA pagi ketiga orang tersebut keluar kantor tanpa pamit terlebih dahulu di pos piket kantor.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Satpam Saksi tidak melakukan administrasi pos jaga untuk setiap peristiwa atau kejadian diluar jam kantor, nanti setelah adanya kejadian tersebut baru administrasi kami tertibkan kembali, dan pada saat itu Saksi dan rekan tidak berani bertanya kepada 3 (tiga) orang tidak dikenal karena seusai pesan dari Drs. Muhammad yang merupakan atasan Saksi bahwa nanti ada yang lembur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas atau kegiatan drs. Muhammad dan atau orang-orang yang saudara tidak dikenal yang berada dalam ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang yang saudara tidak dikenal yang masuk ruangan ujian CAT pada malam hari tersebut adalah merupakan panitia penerimaan CASN tahun 2021 atau tidak kecuali untuk drs. Muhammad saya ketahui bahwa ia adalah wakil ketua Panitia Instansi saat itu;
- Bahwa tanggal 10-11 September ruangan CAT belum di segel;
- Bahwa ruangan CAT disterilisasi mulai tanggal 13 September malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu CCTV yang ada di ruangan CAT aktif atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

10. Saksi GUSTIA FAHIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
    - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
    - Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
    - Bahwa Saksi adalah salah satu peserta ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021;
    - Bahwa Ujian CASN Kabupaten Buol tahun 2021 tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sampai dengan hari Senin, tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula CAT pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, Jalan Syarif Mansur Buol, dan yang mana saya mengikuti ujian pada Hari Kamis, tanggal 16 September 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mendaftarkan secara online di wilayah Kabupaten Tolitoli karena jaringan di Kabupaten Buol tidak begitu bagus sehingga Saksi mendaftarkan diri diwilayah tersebut, yang mana untuk bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi kapan mendaftar secara online, yang mana nomor HP yang daftarkan adalah nomor 081238001140 tetapi nomor ini hilang sejak bulan puasa yaitu bulan Mei 2021 tetapi nomor ini masih aktif di whatsapp, dan adapun handphone yang saya gunakan adalah merek Samsung Galaxy S8 Plus warna hitam dengan IMEI 1 35782308054616501 dan IMEI 2 35782408054616301 SN RR8J50NASJH;
- Bahwa ada yang menawarkan jasa untuk membantu Saksi sekitar bulan September 2021 adalah adik ipar saya yang berada di Makassar yang bernama Asfira, yang mana saat itu Saksi dihubungi dengan nomor handphone yang digunakan adalah 082393631691, adapun adik ipar saya ini memberikan nomornya laki-laki yang bernama Aan dengan nomor HP 085298990178, kemudian Saksi melakukan chat terhadap Aan dan selanjutnya laki-laki yang bernama Aan tersebut memberikan nomor atas nama Saksi Novianto Kallang alias Ollong 082191892708 karena Ollong ini di bagian IT yang bisa membantu kelulusan Saksi dalam seleksi ujian CASN dan kemudian Saksi menghubungi, Saksi Novianto Kallang alias Ollong ini untuk perjanjian imbalan ada tetapi harus lulus test CASN dulu baru setelah itu uangnya diberikan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana pula ada ijazah yang harus di titipkan tetapi pada saat itu ijazah Saksi sudah di titipkan di Bank BRI karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di Bank BRI, sehingga Saksi tidak dapat memberikan ijazah tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi juga menawarkan atau mengajak 2 (dua) orang lainnya yaitu perempuan yang bernama Dwi Adi Makarti, A.Md., Keb dan kakak ipar saya yang bernama Novita Sara dan mereka mau untuk diajak atas tawaran Saksi untuk mendapatkan kelulusan CASN;
- Bahwa cara Saksi menawarkan jasa kelulusan CASN kepada perempuan yang bernama Dwi Adi Makarti, A.Md., Keb dan kakak ipar saudari yang bernama Novita Sara tersebut yaitu Saksi menawari kepada suami dari perempuan yang bernama Dwi Adi Makarti, A.Md., yang mana Saksi menyampaikan bahwa Saksi mengenal orang yang dapat mengurus dan bisa meloloskan test CASN dan oleh karena mereka mau sehingga setelah itu Saksi memberikan nomor handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Novianto Kallang alias Ollong kepadanya. Dan untuk kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Novita Sara ini saya mengajaknya karena Saksi merasa kasihan sudah beberapa kali test tidak pernah lulus, oleh karenanya Saksi mengajak dan menawarkan kepadanya bahwa ada yang bisa membantu untuk meluluskan test CASN dan ia menerima tawaran saya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak meminta imbalan jasa atas tawaran jasa saudari untuk kelulusan CASN kepada perempuan yang bernama Dwi Adi Makarti, A.Md., Keb dan kakak ipar saudari yang bernama Novita Sara tersebut;
- Bahwa mereka berdua juga sempat menitipkan ijazah Saksi Novianto Kallang alias Ollong;
- 8. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Novianto Kallang alias Ollong sebelum ujian CASN di salah satu hotel yang berada di Kabupaten Buol yaitu bertempat di hotel Terus Lancar pada hari Kamis, tanggal 16 September tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, selanjutnya kami diarahkan untuk bertemu di kamar yang berada di lantai 1 hotel dekat dapur sebelah kiri sebelum saya melaksanakan ujian, untuk Saudara Aan Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa sebelum ujian dimulai ujian pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Novianto Kallang alias Ollong di hotel tersebut, ada arahan khusus yang disampaikan oleh Saksi Novianto Kallang alias Ollong, yang mana ia mengarahkan saya bahwa ada beberapa kursi yang bisa diduduki dan ada beberapa kursi yang tidak bisa diduduki ditandai dalam denah yang diperlihatkan tersebut dengan warna hijau dan merah, yang warna hijau bisa diduduki sedangkan warna merah tidak bisa diduduki karena di kursi yang berwarna hijau tersebut telah diinstal berupa aplikasi atau virus dari mereka yang bisa di akses dari jarak jauh sehingga bisa melakukan remote kepada komputer yang saya gunakan dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Saksi Novianto Kallang alias Ollong hanya memberikan uang muka masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada laki-laki yang bernama Aan dengan cara transfer dan sisanya nanti akan diberikan setelah kami mendapatkan NIP, akan tetapi sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat pertemuan di hotel tersebut Saksi bersama kakak ipar saya yang bernama Novita Sara dengan satu orang lagi tetapi saya sudah tidak ingat siapa nama dari orang tersebut namun seingat saya dia berasal dari Palopo dan berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi mengikuti ujian pada sesi ke 3 (tiga) dan pada saat ujian saya duduk di baris/shaf kedua sebelah kanan dari arah pintu masuk depan aula dengan posisi duduk menghadap ke jendela, namun saya sudah lupa persisnya sekitar bangku nomor 7 atau 8, yang mana saya mengikuti pada sesi ke 3 (tiga) pada pukul 13.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, dengan jumlah peserta sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa prosedur saat memasuki ruangan ujian CAT pada saat masuk ke ruangan ujian, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh kami dan memakaii handsanitizer, setelah itu di instruksikan untuk menyimpan tas dan handphone, setelah itu masuk untuk melakukan scan muka, setelah scan muka dipersilahkan masuk di ruangan tunggu disitu saya melihat seseorang yang bernama drs. Muhammad yang pada saat itu saya tahu namanya dan beliau mengatur tempat duduk di ruangan tunggu yang sudah steril dan diberikan kursi paling depan dan di sejajarkan dengan orang hamil sehingga setelah masuk kedalam ujian terlebih dahulu dipersilahkan orang hamil untuk masuk duluan dan setelah itu saya dan teman saya di persilahkan masuk dan di ikuti oleh peserta lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi memasuki ruangan dan sudah duduk di kursi yang sudah saya pilih, Saksi tidak dipindah tempat duduknya hanya saja seingat Saksi ada peserta lain yang merupakan kakak ipar Saksi yang bernama Novita Sara dipindah tempat duduknya karena komputer yang dia gunakan mati sehingga ia di pindah tempat duduknya;
- Bahwa kondisi perangkat komputer yang Saksi gunakan untuk ujian saat itu dalam keadaan baik tetapi untuk kursor komputer saya lihat bergerak-gerak sendiri seperti ada yang mengontrol dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengisi atau mengerjakan sama sekali soal-soal pada saat pelaksanaan tes CAT ;
- Bahwa score nilai ujian Saksi sekitar 448 adalah nilai yang tinggi karena passing grade atau standar nilai dari ujian tersebut sekitar 300;
- Bahwa nama saudari masuk dalam daftar 27 (dua puluh tujuh) peserta ujian yang di diskualifikasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat itu telah di diskualifikasi tidak dari panitia terkait dengan pengumuman bahwa Saksi telah di diskualifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi Saksi mengetahuinya dari sosial media facebook grup facebook Kabupaten Buol dan Grup facebook CASN Kabupaten Buol yang mana ada yang memposting di media sosial terkait dengan nama-nama peserta yang telah di diskualifikasi sehingga dengan cara itulah saya mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengajukan komplain atau menyanggah keputusan BKN perihal daftar nama diskualifikasi tersebut, dan saya pasrah saja atas keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi apa yang di install, saya hanya mengetahui melalui berita di media sosial facebook bahwa ada yang mengutak-atik komputer di ruangan ujian test CASN;
- Bahwa yang melakukan pengawasan saat saudari mengerjakan test ujian CAT saat itu di dalam ruangan CAT pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang, namun saya tidak kenal dengan pengawas yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal drs. Muhammad yang mana Saksi mengetahuinya setelah viral berita di media sosial facebook tentang kecurangan test ujian masuk CASN;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan Drs. Muhammad ;
- Bahwa dari daftar nama 27 (dua puluh tujuh) orang peserta ujian CASN yang didiskualifikasi, yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) orang saja selain diri Saksi yaitu perempuan yang bernama Dwi Adi Makarti, A.Md., Keb dan kakak ipar saya yang bernama Novita Sara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laptop yang bermasalah pada saat Saksi sedang mengerjakan ujian, yang mana peserta yang menggunakan laptop yang bermasalah tersebut adalah kakak ipar saya yang bernama Novita Sara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

11. Saksi DWI ADI MAKARTI, A.Md. Keb**.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
- Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021;
- Bahwa Ujian CASN Kabupaten Buol tahun 2021 tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sampai dengan hari Senin, tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula CAT pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, Jalan Syarif Mansur Buol, dan yang mana saya mengikuti ujian pada Hari Kamis, tanggal 16 September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021, melalui berita yang beredar di sosial media facebook dan Whatsapp, namun dari berita di media sosial, Saksi sempat melihat postingan yang berisi gambar / foto drs. Muhammad yang diambil dari rekaman CCTV pada saat masuk ke ruangan CAT. yang mana Saksi ketahui melalui media sosial antara lain pada saat ujian ada beberapa peserta yang tempat duduknya dipindah atau ditentukan oleh panitia dan komputer yang digunakan untuk ujian telah di instal aplikasi tertentu;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal drs. Muhammad karena beliau pernah berkunjung ke Puskesmas Modo dalam rangka sosialisasi kepegawaian sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada pihak lain / atau orang lain ataupun kepada Panitia Seleksi untuk membantu Saksi agar di luluskan dalam pelaksanaan ujian CASN Kabupaten Buol tahun formasi 2021 tetapi Saksi ditawarkan oleh saksi Gustia Fahira melalui nomor handphone / Whatsapp 081238001140 dan 0859538078 yang mana Saksi ketahui saksi Gustia Fahira merupakan teman kerja dari suami saya yang bekerja di Bank BRI Diapati Kecamatan Bonobogu Kabupaten Buol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bantuan atau tawaran yang diberikan kepada Saksi yaitu berupa bantuan untuk meluluskan ujian CASN Kabupaten Buol tahun formasi 2021 dengan membayar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa lebih spesifiknya bantuan yang akan diberikan yaitu berupa bantuan untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan ketika pelaksanaan ujian CASN Kabupaten Buol tahun formasi 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika melaksanakan ujian CASN Kabupaten Buol tahun formasi 2021, yang Saksi ketahui ada sekelompok orang yang saat itu Saksi temui di hotel Terus Lancar yang berlokasi di Kabupaten Buol yang nantinya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika pelaksanaan ujian CASN Kabupaten Buol tahun formasi 2021;
- Bahwa saat saksi Gustia Fahira menawarkan bantuan kepada Saksi adalah menyampaikan melalui handphone suami Saksi yang mana akan dikumpulkan pada tanggal 11 September 2021 di Hotel Terus Lancar sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa peserta yang berkumpul pada tanggal 11 September 2021 di Hotel Terus Lancar tersebut yang Saksi ketahui saat itu adalah saksi Gustia Fahira, tetapi selain kami berdua ada seorang perempuan yang saya tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama dari sekelompok orang yang saat itu saya temui di hotel Terus Lancar yang berlokasi di Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada sekelompok orang yang saat itu yang berada di hotel tersebut, namun Saksi hanya memberikan uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada laki-laki yang bernama Aan dengan cara transfer melalui saksi Gustia Fahira dan sisanya nanti akan diberikan setelah Saksi mendapatkan NIP, akan tetapi sampai dengan saat ini uang tersebut tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa Sekelompok orang tersebut meminta jaminan berupa ijazah pendidikan terakhir yang asli dan akan dikembalikan setelah biaya jasa bantuan pelulusan ujian CASN Kabupaten Buol tahun formasi 2021 telah dilunasi sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), dan yang mana saya menyerahkan ijazah tersebut pada sekitar tanggal 14 September 2021 di Hotel Terus Lancar di Kabupaten Buol;

- Bahwa Ijazah pendidikan terakhir yang asli saat ini sudah dalam penguasaan Saksi, yang mana karena Saksi dinyatakan tidak lulus (diskualifikasi) dalam penerimaan CASN tahun formasi 2021 maka Saksi meminta kepada saksi Gustia Fahira untuk menghubungi sekelompok orang yang membantu Saksi untuk meluluskan dalam ujian CASN Kaupaten. Buol tahun formasi 2021 agar mengembalikan ijazah pendidikan terakhir yang asli kepada Saksi ;
- Bahwa prosedur saat memasuki ruangan ujian CAT awalnya kami dilakukan pemeriksaan badan dan mematuhi protokol kesehatan kemudian dipersilahkan masuk sesuai urutan baris, dan saya duduk dibaris / shaf kedua sebelah kanan dari arah pintu masuk depan aula (posisi duduk menghadap ke jendela) namun saya sudah lupa persisnya sekitar bangku nomor 3 atau 4 yang mana pada saat peserta masuk wajib mengisi bangku yang depan terlebih dahulu, dan Saksi mengikuti pada sesi ke tiga pada pukul 13.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, dengan jumlah peserta sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa untuk pengaturan tempat duduk yang dilakukan oleh panitia saat saudari mengikuti ujian CAT saat itu pada saat itu tidak ada peserta yang dipindah tempat duduknya atau ditentukan oleh panitia, karena kami dari luar dilakukan pemeriksaan badan kemudian masuk kedalam ruangan CAT dan mengisi bangku secara berurutan dari depan ke belakang, yang mana untuk perempuan pada sisi kiri (sisi kanan dari arah masuk), sedangkan untuk laki-laki pada sisi kanan (sisi kiri pada saat masuk dari depan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aplikasi apa yang di install, namun saya hanya mengetahui melalui media sosial facebook dan whatsapp bahwa komputer telah di install aplikasi;
- Bahwa kondisi perangkat komputer yang Saksi gunakan untuk ujian pada awalnya komputer yang saya gunakan berjalan dengan normal tetapi pada pertengahan ujian komputer yang Saksi gunakan bekerja dengan tidak wajar yaitu pointer pada perangkat komputer tersebut bergerak tanpa Saksi gerakkan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan saat ujian dengan tanpa kendali dari Saksi. Dan yang mana tampilan komputer berfungsi normal pada saat itu tidak ada yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

janggal / tidak wajar, dan yang mana pula Saksi tidak menggunakan joki;

- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian, saksi hanya sempat mengisi atau mengerjakan 5 (lima) nomor saja, sedangkan yang lainnya kursor computer Saksi yang bergerak-gerak sendiri ;
- Bahwa score nilai ujian Saksi saat itu mendapatkan nilai 480 (lolos *passing grade*), namun Saksi termasuk sebagai peserta yang telah didiskualifikasi berdasarkan surat keputusan Kepala BKN Pusat Nomor : 13932/BKS.04.02/ST/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberitahuan Diskualifikasi Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pengumuman diskualifikasi dari BKN dan Saksi tidak pernah menerima surat resmi dari panitia seleksi, pada saat itu saya hanya diberitahu oleh teman saya di puskesmas perihal daftar nama yang didiskualifikasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan hanya Saksi yang berdomisili di Buol, sedangkan yang lain dari luar kota, sehingga Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan komplain atau menyanggah keputusan BKN perihal daftar nama diskualifikasi tersebut, Saksi pasrah saja atas keputusan tersebut;
- Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Ryanda Putra, S.H. mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa dipersidangan Saksi hanya mengenal wajah Drs. Muhammad, Saksi Novianto Kallang alias Ollong dengan Saksi yang menggunakan kacamata namun saya tidak ketahui namanya, yang mana kedua orang tersebut saya temui sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saya temui di hotel Terus Lancar pada tanggal 13 September 2021 pada pukul 19.00 WITA. Dan pada tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sebelum pelaksanaan ujian saya bertemu lagi dengan Saksi Novianto Kallang alias Ollong dan Saksi yang menggunakan kacamata, yang mana mereka menunjukkan denah lokasi ujian dan kemudian mengarahkan tentang posisi duduk yang ditandai dengan warna hijau dan merah yang Saksi diharuskan untuk duduk ditempat yang telah ditandai dengan warna hijau. Dan pada tanggal 16 September 2021 pada saat pelaksanaan ujian, saya melihat drs. Muhammad hanya lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalang saja di depan Saksi diruang sterilisasi sebelum masuk keruang ujian CAT dan sayapun tidak pernah berbicara dengannya;

- Bahwa tiga jenis test yang saya ikuti meliputi TIU (Test inteligency umum), TWK (Test wawasan kebangsaan) dan TKP (Test Karakteristrik Pribadi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

12. Saksi ARFANDI A. WEHANTOW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
- Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kepala Bidang Aset Daerah pada BKPKAD Kabupaten Buol ;
- Bahwa awal Saksi mengetahui dugaan kecurangan yang terjadi pada saat penerimaan CASN (Calon aparatur sipil negara), yang dilaksanakan di Aula CAT kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah melalui media sosial facebook yang lagi viral, sekitar bulan September 2021, dan di kuatkan lagi pemanggilan dari Inspektorat Kabupaten Buol pada tanggal 8 dan 10 Oktober 2021, dalam hal pemeriksaan mengenai adanya dugaan kecurangan dalam penerimaan CASN Kabupaten Buol formasi 2021, dimana dalam foto yang viral tersebut ada Drs. Muhammad bersama dengan peserta nilai tinggi di rental dan video pernyataan kepala BKN;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana saya menjabat sebagai Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di kantor tersebut dan tugas pokok dan fungsi saya adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pelatihan dan pendidikan;

- Bahwa Saksi bekerja di kantor BKPSDM Kabupaten Buol sudah 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yang sebelumnya saya menjabat Kasubag persidangan dan protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Buol dan saya menjabat sebagai Kepala Bidang pengembangan SDM di BKPSDM Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dari bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan April 2022 dan saat ini Saksi telah dimutasikan ke kantor dinas lain;
- Bahwa Saksi terlibat berdasarkan SK Bupati Buol dalam tugas penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Buol formasi tahun 2021, pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021, dengan Surat Tugas Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tentang Panitia seleksi instansi pengadaan calon aparatur sipil negara pemerintahan daerah kabupaten buol formasi tahun 2021, tanggal 18 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Buol Amirudin Rauf;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Pihak Inspektorat Kabupaten Buol menanyakan peran dan tanggung jawab Saksi dalam kepanitian penerimaan CASN pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dan menanyakan soal dugaan jual formasi, yang di sangkakan terhadap Saksi, namun hal itu tidak benar yang mana saat ini Saksi sudah mengambil langkah hukum untuk membukti bahwa Saksi tidak melakukan apa yang di sangkakan tersebut pada saat pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana berawal dari adanya laporan Hairullah I. Bandung yang melaporkan bahwa Saksi menjual formasi SMA Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Sarjana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk kelulusan peserta seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi kenal Drs. Muhammad karena ia merupakan atasan saya sebagai Kepala BPKSDM Kabupaten Buol saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kecurangan tersebut dan tidak mengetahui kapan pastinya kejadian tersebut, nanti setelah saya diperiksa di Kantor Inspektorat Kabupaten Buol baru saya mengetahuinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa (Sambil mempertontonkan rekaman CCTV) Saksi pernah lihat berupa screenshot yang beredar di media sosial hingga viral pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2021, yang mana menurut informasi yang beredar bahwa pelaksanaan ujian CAT saat itu dilakukan dengan cara illegal yaitu dengan menggunakan aplikasi remote acces yang di install dalam unit-unit komputer yang digunakan para peserta ujian CAT;
- Bahwa lokasi rekaman tersebut berada di Aula CAT Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi mengetahui Struktur Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa jumlah orang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat dalam Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi tengah adalah 69 (enam puluh sembilan) orang;
- Bahwa yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol tahun 2021 berdasakan Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 yang menjabat sebagai ketua adalah Sdra. Drs. M. Suprizal Jusuf, MM dan Wakil Ketua Sdra. Drs. Muhammad;
- Bahwa tugas saksi hanya menyiapkan sarana dan prasarana yang berada diluar Aula Cat, seperti menyiapkan tenda, genset cadangan, tempat untuk registrasi peserta ujian, dll;
- Bahwa yang bertanggung jawab penyediaan ruangan dan perangkat yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Lampiran I Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 yaitu Sdra. Badrun dan Sdra. Agung Kurniawan, A.Md;

- Bahwa perangkat dan atau alat yang digunakan untuk ujian, Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 yaitu ruangan peserta ujian, PC, PC ALL IN ONE, Laptop, CCTV dan Jaringan, namun untuk spesifikasinya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 telah dibuatkan tata tertib peserta ujian, sesuai dengan pengumuman dari Pemerintahan Kabupaten Buol yang ditanda tangani oleh Sekretariat Daerah Nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK dan fungsional non guru;
- Bahwa ang bertanggung jawab CCTV dan Keamanan yang digunakan untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 seusai dengan Lampiran I Keputusan Bupati Buol Nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 bagian ruangan dan CCTV yaitu Sdra. Badrun dan Sdra. Agung Kurniawan, A.Md, sedangkan yang bertanggung jawab di bagian keamanan adalah Sdra. Asdar, Sdra. Anwar, S.IP., Sdra. Marzuki A. Usman, Sdra. Saleh, Sdra. Mohamad Fadhillah dan Sdra. Ahmad Khairil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mendaftar secara keseluruhan untuk Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ;
- Bahwa Pelaksanaan ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021, dimulai pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Bahwa Soal ujian yang dikeluarkan oleh BKN melalui metode Computer Assited Test (CAT) dan merupakan Dokumen Negara;
- Bahwa Penyebab sehingga BKN Pusat mengamankan 1 (satu) unit laptop dan mengcopy isi hardisk CCTV pada saat Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Buol Tahun 2021, pada saat itu terkait pemeriksaan oleh BKN Regional IV Makassar bahwa ada dugaan aplikasi yang di install di dalam laptop tersebut pada saat pelaksanaan Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021;

- Bahwa pengetahuan saudara, apakah Drs. Muhammad tidak memiliki masalah dengan orang lain atau dengan pihak Pemkab Buol ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung aktivitas drs. Muhammad terkait dengan dugaan kecurangan tersebut ;
- Bahwa menurut saya, pelaksanaan ujian CAT saat itu berjalan dengan lancer dan sukses;
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman diskualifikasi peserta ujian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah drs. Muhammad untuk mengumpulkan uang saat saudara masih bekerja di kantor BKPSDM Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali saya terlibat dalam kepanitiaan Seleksi CASN Instansi Daerah Kabupaten Buol;
- Bahwa dalam pelaksanaan ujian CAT tidak ditentukan nomor kursi untuk peserta ;
- Bahwa sebelumnya pelaksanaan ujian CAT 1 (satu) hari sebelumnya dilakukan sterilisasi terhadap Aula CAT
- Bahwa setelah pelaksanaan ujian CAT tiap harinya dilakukan sterilisasi setelah Aula CAT digunakan ;
- Bahwa Panitia instansi daerah tidak dapat memasuki Aula CAT saat pelaksanaan ujian CAT berlangsung, kecuali Pengawas ujian dari Kanreg IV BKN Makassar;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari pelaksanaan ujian dibagi dalam menjadi 4 (empat) sesi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

13. Saksi I NYOMAN BUDI ARTANAYASA**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan ;
- Bahwa benar pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Buol telah menyelenggerakan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia selama 7 Tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Dan ditugaskan untuk mengelola aplikasi Sistem Seleksi CAT BKN;
- Bahwa maksud Sistem Seleksi CAT BKN tersebut adalah *Computer Asissted Test* yang berarti sistem ujian yang menggunakan komputer sebagai media;
- Bahwa Saksi termasuk sebagai panitia Seleksi CAT BKN berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN No 108 Tahun 2021 tentang pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, yang mana tugas dan wewenang saya ditunjuk sebagai salah satu panitia bidang persiapan dan pelaksana seleksi. Yang mana dapat pula dilihat pada alamat webnya adalah *https://skd2021.bkn.go.id;*
- Bahwa mengenai mekanisme saat pertama kali peserta ujian akan melaksanakan ujian CAT adalah pada saat pelaksanaan peserta mendapatkan informasi terkait jadwal ujian yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana, selanjutnya peserta datang ke lokasi tes sesuai dengan jadwal yang telah diterima dan melakukan registrasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan melakukan verifikasi data peserta melalui aplikasi CAT BKN. Setelah terverifikasi, selanjutnya panitia instansi membuatkan Pin Peserta berupa 4 (empat) digit angka yang keluar dari aplikasi CAT BKN secara random dan disampaikan kepada peserta, setelah peserta mendapatkan Pin, selanjutnya peserta memasuki ruang steril. Setelah diruang steril, peserta menunggu untuk dipanggil masuk keruang ujian, pada saat proses peserta memasuki ruang ujian, panitia dari BKN kembali melakukan pemeriksaan terhadap data diri dan kartu peserta dan selanjutnya peserta duduk di tempatnya. Selanjutnya panitia BKN memberikan pengarahan singkat terkait ujian yang akan dilakukan oleh peserta, kemudian setelah peserta dinilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah siap maka panitia BKN memberikan Pin Sesi yang didapatkan dari aplikasi CAT BKN oleh panitia dimana Pin Sesi tersebut hanya berlaku pada saat sesi tersebut sedang berlangsung. Setelah itu, panitia mengarahkan peserta untuk mengisi Form Login Peserta yang berupa NIK, No Peserta, Pin Peserta dan Pin Sesi, setelah itu akan muncul halaman profile peserta dan dilakukan pengecekan oleh masing-masing peserta, apakah data dalam aplikasi telah sesuai dengan data peserta. setelah peserta merasa data telah benar maka peserta dapat memulai ujian dengan mengklik tombol mulai ujian;

- Bahwa untuk pendapatkan PIN peserta, peserta membawa kartu peserta dan menunjukkan kartu peserta dan KTP pada petugas instansi, kemudian petugas instansi melakukan scan atau memasukan nomor peserta untuk mencari nomor peserta, kemudian instansi melakukan pencarian di aplikasi CAT dan setelah datanya muncul, panitia instansi memverifikasi data peserta di aplikasi dan kartu peserta, kemudian panitia instansi mengambil foto peserta melalui web cam yang telah disediakan lalu panitia instansi mengklik tombol buat pin untuk mendapatkan PIN Peserta yang ditampilkan oleh aplikasi secara random. Sedangkan untuk PIN Sesi dibuat sebelum pelaksanaan pembuatan PIN peserta yang mana PIN Sesi tersebut dibuat oleh Panitia BKN 30 (tiga puluh) menit sebelum registrasi peserta di mulai, lalu di berikan kepada peserta pada saat peserta telah berada didalam ruang ujian. Dan Log tersebut tersimpan di Data Base Aplikasi CAT BKN dan dapat saya berikan kepada penyidik atas ijin dari Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi;
- Bahwa maksud dari Log yang tersimpan pada database aplikasi CAT BKN yaitu berupa Log aktifitas registrasi dan Log aktifitas peserta pada saat melaksanakan ujian melalui aplikasi CAT BKN;
- Bahwa Tes yang dilaksanakan dalam CAT yaitu TWK (Tes wawasan kebangsaan), TIU (Tes intelegensi Umum), dan TKP (Tes karakteristik Pribadi) yang jumlah soalnya sebanyak 110 soal;
- Bahwa Pelaksanaan dititik lokasi Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2021 tidak ditemukan pelaksanaan seleksi diluar jadwal, apabila terdapat kemunduran jadwal, kantor region BKN melaksanakan koordinasi dengan PPSS untuk melaksanakan penonaktifan PIN sesi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ditemukan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan ujian CASN tahun 2021 di Kabupaten Buol kami menemukan indikasi kecurangan tersebut berdasarkan dari informasi awal petugas di lokasi atas nama Sdri. Mike mencurigai dan menemukan peserta CAT CASN 2021 di titik lokasi Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor peserta 2172052120000743 atas nama Yunci Laraswati menggunakan aplikasi rutserv, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan Log Audit Trail, kemudian kami menemukan adanya pola pengerjaan soal yang tidak normal ;
- Bahwa pola pengerjaan soal yang tidak normal tersebut setelah Saksi melaksanakan analisa terhadap Log Audit Trail peserta CAT CASN 2021 di titik lokasi Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor peserta 2172052120000743 atas nama Yunci Laraswati dan menemukan bahwa peserta tersebut pada saat ujian dimulai hanya menampilkan seluruh soal dari soal nomor soal 1 sampai dengan soal nomor 110 dengan tidak menjawab apapun, kemudian kami menemukan peserta tersebut mengerjakan soal hanya dengan rata-rata 9-10 detik, yang mana waktu pengerjaan normal untuk mengerjakan soal adalah rata-rata 54 detik;
- Bahwa pada saat itu Peserta yang ditemukan diduga melakukan kecurangan adalah peserta dengan nomor 2172052120000743 atas nama Yunci Laraswati;
- Bahwa setelah ditemukan adanya dugaan kecurangan oleh peserta dengan nomor 2172052120000743 atas nama Yunci Laraswati, kemudian saya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Log Audit Trail terhadap seluruh peserta di titik lokasi Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan sistem AI (*artificial Intelligence*), kemudian ditemukan sebanyak 27 (dua puluh) peserta yang juga diduga melakukan kecurangan berdasarkan pola pengerjaan yang tidak wajar;
- Bahwa Saksi dapat mendeskripsikan peserta yang diduga melakukan kecurangan berdasarkan pola pengerjaan yang tidak wajar, dalam mengerjakan soal ujian mendapat bantuan dari pihak lain, salah satu perkiraan yang kami kira paling memungkinkan adalah menggunakan aplikasi remote akses atas dasar laporan dari petugas Sdri. Mike yang merupakan salah satu panitia seleksi dari Kanreg IV Makasar yang mengatakan bahwa salah satu peserta menggunakan aplikasi remote akses *Rutserv*, sedangkan system kami memperkuat dugaan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikarena adanya waktu yang tidak normal untuk atau sangat cepat dalam menjawab soal tersebut;

- Bahwa menurut Saksi yang dirugikan atas dugaan kecurangan tersebut yaitu NKRI yang mana di representasekan oleh PANSELNAS dan peserta yang lain;
- Bahwa respon dari BKN Pusat atas tindakan kecurangan tersebut kemudian BKN Pusat melakukan koordinasi dengan PANSELNAS dan akhirnya diputuskan untuk melakukan diskualifikasi terhadap peserta yang diduga secara audit trail melakukan kecurangan;
- Bahwa apabila peserta yang curang dalam seleksi CASN tidak didiskualifikasi, dikhawatirkan kedepannya akan menjadi penerus birokrasi di pemerintahan, dengan dasar integritas yang kurang akan menjadi berbahaya bagi bangsa dan negara serta dapat mengurangi kepercayaan dan kredibilitas pemerintah, secara tidak langsung peserta lain juga dirugikan dan pemerintah tidak mendapatkan ASN yang seharusnya;
- Bahwa menurut Saksi, kami tidak dapat secara langsung mendeteksi peserta ujian yang aplikasi rutserv, namun kami hanya mendeteksi terhadap peserta ujian yang memiliki nilai tinggi dengan pola kerja yang cepat;
- Bahwa Saksi tidak diperintah oleh Sdri Mike untuk menghapus aplikasi rutserv pada komputer maupun laptop yang digunakan ujian CAT pada pelaksanaan ujian di Kabupaten Buol tahun 2021, namun atas ijin dari pimpinan saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

14. Saksi LIA MANGIWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
    - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
    - Bahwa Saksi mengetahui ujian CASN Buol tahun 2021 tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 s/d hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di Aula CAT pada kantor BKPSDM Kab. Buol, Jalan Syarif Mansur Buol, dan Saksi mengikuti ujian pada Hari Jumat, tanggal 17 September 2021 Sekitar Pukul 08.00 Wita.

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdra. Drs. MUHAMMAD sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang yaitu Sdra. RAJAB, Sdri. MIKE, Sdri. NURLELA sebagai pengawas dan di berikan surat tugas dari KAKANREG V Makassar untuk mengawasi para peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 yaitu di Wilayah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah pada tanggal 12 September 2021, Kabupaten Toli-toli Prov. Sulawesi tengah, Kabupaten Parigi Motong Prov. Sulawesi tengah dan Kabupaten Poso Prov. Sulawesi tengah;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang teman sebagai pengawas dari BKN Makassar langsung istirahat di Hotel yang sudah saksi lupa namanya kemudian sore siang hari datanglah SEKDA Kabupaten Buol yang saksi sudah lupa namanya kemudian pada sore hari kami dari Tim Pengawas BKN Makassar menuju Gedung BKD Kabupaten Buol tempat test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021;
- Bahwa Saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar langsung masuk ke gedung BKD Kabupaten Buol tempat test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 kemudian mengecek semua komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test tersebut;
- Bahwa Saksi bersama TIM Pengawas BKN Makassar mengecek semua komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 dengan cara yaitu menyalakan semua komputer dan laptop kemudian Sdri. MIKE sebagai ITE yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bersama TIM Pengawas BKN Makassar mengecek semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 tidak menemukan sesuatu karena Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar menyatakan Bahwa semua komputer dan laptop siap digunakan untuk test.

- Bahwa saksi dan Tim Pengawas BKN Makassar mempunyai tugas pokok sebagai pengawas yaitu :
  - Memeriksa KTP (Kartu Penduduk) para peserta yang akan masuk di dalam ruangan test.
  - Para peserta test akan menunjukan tangan ketika mengalami kendala dengan komputer atau laptop maka kami akan membantu.
- Bahwa saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar telah menemukan salah satu peserta ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 mengalami permasalahan dengan laptopnya sehingga saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar memindahkan peserta test tersebut ke laptop yang lain tetapi peserta tersebut tidak mau pindah kemudian kami Tim diwakili oleh Sdri. MIKE melapor ke BKN Pusat Jakarta sehingga diperintahkan untuk mengecek laptop tersebut dan kami Tim Pengawas BKN Makassar telah menemukan Aplikasi rutserv.exe di dalam taptop tersebut;
- Bahwa saksi bersama Tim Pengawas BKN Makassar melaporkan kembali ke BKN Pusat Jakarta Bahwa semua Aplikasi rutserv.exe sudah kami hapus atau kami bersihkan dari laptop para peserta ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021;
- Bahwa Saksi bersama TIM Pengawas BKN Makassar mengecek semua komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test para peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 tidak menemukan sesuatu karena Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar menyatakan Bahwa semua komputer dan laptop siap digunakan untuk test.
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan foto ruangan ujian dan saksi mengenali ruangan itu yaitu ruangan test ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 sedangkan orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa tidak benar TIM ITE Pendor BKN Makassar karena saksi hanya memiliki Tim Pengawas BKN Makassar;
- Bahwa tidah benar pernyataan dari Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OLLONG terkait adanya perjanjian saksi dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG.

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transferan ke rekening Bank BRI an. INDAH karena setahu saksi Bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil panen pagi sesuai dengan chat whatsApp saksi bersama Sdri. INDAH dan tentang menerima uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tidak benar;
- Bahwa bukti chat whatsApp saksi bersama Sdri. INDAH sudah tidak ada lagi di handphone saksi.
- Bahwa tidak benar pernyataan dari Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG terkait Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai Tim Pengawas dari BKN Makasar pada malam hari Bulan Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Rumah Dinas BKN Kota Makasar tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi chat whatsApp pribadi dengan Sdri. INDAH tentang uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 17 Septembaer 2021 dan saat itu saksi berada di hotel Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah sedangkan Sdri. INDAH berada di Bali.
- Bahwa Bank BNI dengan nomor rekening 0082751337 an. LIA MANGIWA yang saksi gunakan untuk menerima uang transferan dari Sdri. INDAH SURYANI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 September 2021 sekitar jam 12.37 wita.
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. NOVIANTO KALLANG alias OLLONG;
- Bahwa pada saat kami Tim Pengawas dari BKN Regional IV Makassar membuka pintu dan masuk ke ruangan untuk memeriksa komputer dan laptop sehingga saat menghidupkan/menyalakan komputer dan laptop saksi sempat melihat laptop yang di hidupkan oleh Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar tidak menggunakan password sehingga saksi pastikan Bahwa perangkat komputer dan laptop yang akan di gunakan untuk test peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 saat itu tidak menggunakan password;
- Bahwa karena saksi melihat Sdri. MIKE sebagai Tim ITE BKN Makassar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghidupkan komputer dan laptop yang ada di dalam ruangan yang akan digunakan untuk test peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 tidak menggunakan password.

- Bahwang bertanggungjawab ruangan dan komputer serta laptop yang ada di dalam ruangan yang akan digunakan untuk test peserta Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Formasi tahun 2021 adalah panitia daerah Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terkait perkenalan dan pertemuan terdakwa dengan saksi Lia Mangira. Terdakwa menyatakan bahwa tidak benra saksi tidak mengenal Terdakwa bahkan terdakwa sempat bertemu dan berkunjung ke rumah saksi lia mangiwa;

15. Saksi WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
    - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
    - Bahwa Saksi bekerja di hotel TERUS LANCAR sebagai penerima tamu atau mencatat identitas tamu yang akan menginap di Hotel TERUS LANCAR dari bulan juni tahun 2021 sampai sekarang .
    - Bahwa tata caranya para tamu datang di receptionist hotel, kemudian wajib menunjukkan identitas, selanjut identitas tersebut di simpan kemudian di tulis dalam buku tamu hotel serta apa bila pembayar telah dilakukan oleh tamu maka identitas tersebut di kembalikan kepada pemiliknya .
    - Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar buku tamu pada tanggal 9 september 2021 sampai
    - Bahwa pada tanggal 9 september 2021 sampai dengan tanggal 17 september 2021, tamu yang menginap tersebut bernama Sdra. NOVIANTO KALLANG, namun pada saat itu mereka berjumlah 6 (Enam) orang dengan 3 (tiga) kamar hotel, namun yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggungjawab ke 3 (tiga) kamr hotel tersebut adalah sdra. NOVIANTO KALLANG sehingga hanya identitasnya saja yang tertulis di buku tamu hotel.

- Saksi jelaskan kamar tersebut adalah kamar 105, 109 dan 110.
- Saksi jelaskan sdra. NOVIANTO KALLANG datang ke hotel TERUS LANCAR berjumlah 6 (enam) orang yang Saksi tidak mengenal namanya, karna hanya identitas sdra. NOVIANTO KALLANG saja yang menjadi jaminan di receptionist hotel TERUS LANCAR saat itu .
- Saksi jelaskan sehingga Saksi mengatakan tujuan sdra. NOVIANTO KALLANG menginap di hotel TERUS LANCAR terkait dengan adanya seleksi ujian CASN Kab. Buol tahun 2021, karna banyak peserta seleksi ujian CASN kab. Buol tahun 2021, berdatangan dan ketemu dengan sdra. NOIANTO KALLANG serta temannya .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

16. Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
    - Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya Ilegas Akses.
    - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan tidak ada mengenalinya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah dan kerja sama dalam ILEGAL AKSES tentang Joki untuk membantu meluluskan para peserta seleksi Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 pada saat itu sedangkan.
    - Bahwa Saksi berada di Hotel Teras Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng dalam kegiatan untuk membantu meluluskan para peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021;
    - Bahwa saksi bersama Tim yang berjumlah 6 (enam) orang di Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah dengan menggunakan kendaraan mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merk pajero warna hitam dengan plat deller dasar plat putih warna putih dan pemiliknya an. NOVIANTO KALLANG;

- Bahwa saksi yang menyiapkan semua anggaran dana untuk berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulteng termasuk pembayaran hotel dan lain sebagainya.
- Bahwa yang menyuruh datang saksi di Kab. Buol Prov. Sulteng adalah Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA anak perempuan dari Sdra.MUHAMMAD;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA anak perempuan dari Sdra.MUHAMMAD menyuruh saksi datang di Kab. Buol Prov. Sulteng tanggal 08 September 2021 – 17 September 2021 untuk bertemu dengan bapak kandungnya yaitu Sdra. Drs. MUHAMMAD sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mau di pertemukan dengan Sdra. MUHAMMAD sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah memalui pelantara Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan tentang membantu meluluskan para peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdra. MUHAMMAD sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah saat untuk membicarakan masalah meluluskan para peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021 yaitu :
    - Saksi datang dari makassar dengan membawa Tim ITE.
    - Tim ITE akan menghapus semua virus yang ada di komputer atau laptop yang akan di gunakan untuk oleh seluruh peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021.
    - Tim ITE tersebut akan masuk di dalam ruangan untuk menginstal aplikasi rutserv.exe di dalam komputer atau laptop yang akan di gunakan untuk para peserta Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 yang akan di luluskan.
    - Membicarakan tentang berapa Fee untuk Sdra. Drs. MUHAMMAD dari setiap orang peserta yang akan di luluskan tetapi sdra. Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD menyatakan Bahwa nanti di bicarakan melalui anak saya Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA.

- Bahwa saksi sudah bertemu dengan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan tentang Fi yang akan di berikan kepada Sdra. Drs. MUHAMMAD yaitu perorang peserta yang akan di luluskan sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kali 26 (dua puluh enam) peserta yang akan di bantu untuk meluluskan sehingga Sdra. Drs. MUHAMMAD mempunyai Fee sebesar Rp 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang sebesar Rp 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) karena belum selesai Ujian CASN Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi Tengah Formasi Tahun 2021 tetapi masih ada Ujian CASN yang kedua kalinya lagi.
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Sdra. Drs. MUHAMMAD di room salah satu Hotel di kota palu yang saksi sudah lupa namanya pada hari dan tanggal saksi sudah lupa sedangkan bulan Juli tahun 2021.
- Bahwa ya saksi mengenali foto atau gambar nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) tersebut adalah Ruangan Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah yang di tempati untuk ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Tahun 2021 dan orang yang ada di dalam foto atau gambar tersebut adalah Sdra. Drs. MUHAMMAD, Sdra. JUNIOR, Terdakwa Ricky Kaba dan Sdra. RUL;
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu atas perintah Sdra. Drs. MUHAMMAD sehingga Tim ITE saya Sdra. JUNIOR, Terdakwa Ricky Kaba dan Sdra. RUL masuk di dalam ruangan CAT ASN Kab. Buol Prov. Sulteng pada saat itu;
- Bahwa saksi berada di hotel sehingga tidak ikut masuk kelam ruangan ruangan CAT ASN Kab. Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena yang melakukan kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara pelaku melakukan dugaan illegal akses menggunakan aplikasi remote akses dari jarak jauh yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 tersebut adalah saksi bersama Tim ITE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peran saksi dalam kecurangan pada saat penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara pelaku melakukan dugaan illegal akses menggunakan aplikasi remote akses dari jarak jauh yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 adalah sebagai Koordinator;
- Bahwa aplikasi yang digunakan oleh Tim Ite saksi adalah rutserv.exe.
- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu Tim ITE saksi yaitu Sdra. JUNIOR, dan Sdra. RUL;
- Bahwa tentang bagimana cara Tim ITE sdra. Sdra. JUNIOR, dan Sdra. RUL melakukan penginstalan aplikasi rutserv.exe terhadap komputer yang digunakan oleh para peserta untuk melakukan test /ujian metode Computer Assited Test (CAT) karena saksi tidak mengerti tentang ITE;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara kerja aplikasi rutserv.exe adalah bisa diakses diluar karena aplikasi rutserv.exe tersebut memiliki dua akses.;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan paham kalau tentang remote jarak jauh dan melakukan akses terhadap komputer yang telah di instal aplikasi rutserv.exe karena yang mengetahui yaitu Tim ITE saksi
- Bahwa saksi mengenalinya karena daftar nama- nama dari urut nomor 1 (satu) sampai nomor urut 27 (dua puluh tujuh) tersebut adalah peserta yang saksi bantu untuk meluluskan di CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yang datang di Hotel Terus Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng untuk bertemu dengan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) orang tetapi yang saksi mengenali namanya hanya 3 orang yaitu Sdri. NOVITA SARAH, Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md. Keb dan GUSTI FAHIRA;
- Bahwa para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 datang di Hotel Terus Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng karena di undang oleh Sdra. RUL sebagai Tim ITE untuk mengarahkan pada saat masuk ruangan Ujian dan tempat duduk yang akan diduduki peserta tersebut;
- Bahwa saksi yang menghubungi Sdra. AAN dengan nomor handphone 085298990178, 081342498498 dan 0985299127178 untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi para peserta seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 datang di Hotel Terus Lancar Kab. Buol Prov. Sulteng untuk datang ketemu oleh Sdra. RUL sebagai Tim ITE;

- Bahwa Sdra. AAN medapatkan para peserta untuk meluluskan dalam seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021yaitu sebanyak 3 (tiga) orang peserta Sdri. NOVITA SARAH, Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md. Keb dan GUSTI FAHIRA;
- Bahwa saksi menawarkan kepada Sdra. AAN untuk mencari para peserta untuk meluluskan dalam seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan 1 (satu) orang uang sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) kemudian terserah Sdra. AAN untuk menyampaikan kepada 3 (tiga) orang peserta Sdri. NOVITA SARAH, Sdri. DWI ADI MAKARTI, A.Md. Keb dan GUSTI FAHIRA berapa besar uang yang disiapkan untuk Ujian tersebut;
- Bahwa saksi menerima nama-nama para peserta seleksi CAT ASN di Kab. Buol Prov. Sulteng dari Sdra. IVON FIRMAN PASENDE sebanyak 3 (tiga) orang para peserta seleksi CAT ASN di Kab. Buol Prov. Sulteng yaitu Sdri. YUNI, Sdri. FIRANTI TANGRAPA dan 1 (satu) orang lagi saksi lupa;
- Bahwa saksi mengenali hanya 1 (satu) orang saja yaitu Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P.;
- Bahwa saksi mengenali Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pernah saksi meminta tolong dengan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 untuk memindahkan atau mutasikan istri saksi Sdri. TITIN AGUS WAHYUNI ke tempat tugas dari Kab. Luwu Utara Prov. Sulsel ke tempat tugas yang baru di Kodya Makassar Prov. Sulsel;
- Bahwa, saksi sebelum berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulteng bersama Tim ITE saya, pernah saksi menghubungi Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dengan nomor handphone 082346147911 dan 085255146611 untuk membicarakan tentang keberangkatan saya ke Kab. Buol Prov. Sulteng tuk masuk ke ruangan Ujian CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 untuk menginstal aplikasi rutserv.exe dengan menghapus virus yang ada di di komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta Ujian CASN (Calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P menyatakan Bahwa saksi juga bertugas di Kab. Buol Prov. Sulteng sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar dalam CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sehingga saksi tidak ada masalah yang penting Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi sudah mengizinkan;

- Bahwa ada perjanjian saksi dengan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P saksi mengenali Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar berupa uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdra. Drs. MUHAMMAD sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sudah di serahkan langsung sebagian kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dan sebagian di transfer melalui rekening bank BRI an. Sdri. INDAH.
- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P dengan nomor rekening yang saksi sudah lupa, tapi yang jelas Bank BRI an. INDAH dan Bank BRI yang saksi gunakan untuk mentransfer dengan nomor rekening Bank BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG saksi sendiri dan uang sebesar RP 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan langsung kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar pada malam hari, bulan Oktober 2021 (hari dan tanggal saksi sudah lupa) kurang lebih jam 18.30 wita di rumah Dinas BKN Kota Makassar tempat tinggal Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebelum saksi dan Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening Bank BRI an. INDAH SURYANI dari Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P yang mengirimkan kepada saksi melalui whatsApp dan SMS handhpone dan nomor handphone yang sudah saksi musnahkan (hancurkan) kemudian saya buang ke solohan air sehingga sudah tidak ada lagi dan nomor handphone Sdri. Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P yaitu 082346147911 dan 085255146611;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwabukti transferan kepada Sdri. LIA MANGIWA, S.Kom., M.A.P sebagai Tim pengawas dari BKN Makassar sudah tidak ada lagi dan juga saksi jelaskan Bahwa handphone dan nomor handphone tersebut saksi sudah musnahkan (hancurkan) kemudian saksi buang ke solohan air sehingga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi musnahkan (hancurkan) handphone dan dan nomor handphone tersebut kemudian saksi buang ke solohan air yaitu untuk menghilangkan barang bukti yang saksi gunakan untuk membantu meluluskan para peserta Ujian CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. NURLELA, SH namun saksi mengetahui adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian CAT dalam penyelenggaraan CASN di Kab. Buol tahun 2021 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan sdra. MUHAMMAD yang merupakan kepala BKPSDM Kab. Buol yang dalam penyelenggaraan CASN tersebut menjabat sebagai Ketu TIM dikarenakan sebelumnya saksi dikenalkan oleh sdri. YUNSI yang tinggal di Kota Makassar yang mana sdri. YUNSI berteman dengan anak sdra. MUHAMMAD yakni sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA sehingga saksi dapat berkomunikasi dengan sdra. MUHAMMAD dan mengetahui sebagai Ketua TIM serta sampai bisa bertemu dengan sdra. MUHAMMAD untuk membicarakan tentang penerimaan ujian CASN yang di berada di Buol tersebut;
- Bahwa awalnya sehingga saksi dapat berkomunikasi dan bertemu dengan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan terkait dengan dapat membantu kelulusan dalam pelaksanaan ujian CAT tahun 2021 yang berada di Kab. Buol, sebelumnya saksi diperkenalkan oleh sdri. YUNSI yang mana sdri. YUNSI yang juga sebagai peserta yang didiskualifikasi pernah menghubungi saksi melalui whatsapp dan menyampaikan Bahwa ada temannya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA memilik adik diminta bantuan untuk meluluskan masuk kuliah Kedokteran di Makassar namun saat itu saksi tidak bisa membantu karena tidak ada akses masuk kedalam ruangan Ujian tersebut dengan berjalannya waktu sdri. YUNSI kembali menghubungi saksi melalui whatsapp yang menyampaikan kepada saksi Bahwa Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA tersebut merupakan anak dari PAK MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buol dan memberikan nomor dari sdri. SITI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARDIYANTI PURNAMA, yang kemudian saksi menyampaikan kepada sdri. YUNSI kalau ada penerimaan CPNS bisa saksi bantu asalkan bisa atau dapat diberikan akses masuk kedalam ruangan ujian CAT tersebut, sehingga sekitar bulan Juni 2021 saksi dihubungi melalui WA oleh sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA yang menyampaikan agar datang ke Palu untuk bertemu dengan orang tuanya yakni Sdra. MUHAMMAD dan ia sendiri di Kota Palu sehingga sekitar Bulan Juni 2021 saya berangkat ke Kota Palu dan bertemu dengan sdra. MUHAMMAD dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA disalah satu Hotel dikota palu dan seingat saksi Bahwa sdra. MUHAMMAD menyampaikan kepada saksi Bahwa ia akan memasuki masa pensiun dan anaknya belum menjadi PNS sehingga sdra. MUHAMMAD meminta bantuan kepada saksi agar anaknya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dapat dibantu dalam ujian penerimaan CASN yang ada di Buol tersebut dan meminta saksi agar melakukan pengecekan lokasi langsung di Kab. Buol dan setelah dilakukan pertemuan tersebut saksi kembali ke Makassar;

- Bahwa saksi bertemu dengan Sdra. MUHAMMAD sebelum dilaksanakannya ujian CASN sekitar 5 sampai 6 yang seingat saksi di Kota Palu sebanyak 1 kali di Hotel yang saksi tidak ingat namanya tersebut, sedangkan di Kabupaten Buol saksi sering bertemu dengan Sdra. MUHAMMAD baik di Rumahnya maupun di Kantornya, yang semua pertemuan tersebut membicarakan tentang rencana membantu peserta yang akan melaksanakan ujian CASN tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pertama kali saksi bertemu dengan Sdra. MUHAMMAD di Kota Palu namun seingat saksi sekitar Bulan Juli 2021 yang kemudian pertemuan kedua di Kabupaten Buol yang mana pada saat itu saksi berangkat dari Makassar menuju Kota Palopo untuk bertemu dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL yang kemudian saksi bersama-sama dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL berangkat ke Kota Palu dengan menumpang Mobil Bus, dan setibanya di Kota Palu saksi menyewa Mobil Rental untuk digunakan berangkat ke Kab. Buol dengan sopir sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT, sehingga saat itu saksi berangkat dari Palu menuju Kab. Buol ertiga dan tiba di Kab. Buol sekitar subuh dan saksi menginap di Hotel Terus Lancar, dank e esokan harinya saksi menghubungi sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA Bahwa saksi sudah sampai di Kab. Buol dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA menyampaikan agar bertemu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bapaknya sdra. MUHAMMAD dirumah dan memberikan alamat rumah tersebut, yang kemudian sore harinya saksi langsung mendatangi Rumah Sdra. MUHAMMAD untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya dan setelah itu saksi kembali lagi ke Hotel dan ke esokan harinya lagi barulah saksi menuju Kantor BKPSDM bertemu dengan sdra. MUHAMMAD yang kemudian saat itu saksi hanya berada di Ruangan sedangkan ZULFAHRI Alias RUL bersama-sama dengan sdra. MUHAMMAD mengecek atau meninjau lokasi tempat yang akan dijadiakan tempat ujian CAT dalam penyelenggaraan CASN tersebut dan setelah itu saksi langsung kembali ke Kota Palu dan dari Kota Palu saksi menuju Kota Palopo bersama dengan Sdra. ZULFAHRI Alias RUL tersebut, selanjutnya saksi kembali lagi ke Kab. Buol bersama dengan TIM seingat saksi tanggal 8 September 2021 sebelum dilaksanakannya ujian tersebut dan saat itu saksi sering melakukan pertemuan baik di Rumahnya maupun di Kantor sdra. MUHAMMAD tersebut;

- Bahwa adapun yang saksi bicarakan dengan sdra. MUHAMMAD semuanya terkait masalah bantuan untuk membantu para peserta dalam pelaksanaan ujian yang sudah menjadi anggota atau yang sudah membuat kesepakatan dengan saksi bersama TIM, sedangkan untuk pembicaraan masalah fee atau keuntungan saya tidak ada membicarakan hal tersebut dengan sdra. MUHAMMAD karena sdra. MUHAMMAD meminta saksi agar membicarakan hal tersebut kepada anaknya yakni sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA;
- Bahwa saksi tidak bisa masuk bersama TIM keruang ujian CAT tanpa adanya bantuan atau peranan dari Sdra. MUHAMMAD, saksi bersama TIM bisa masuk untuk melakukan penginstalan aplikasi remote akses karena bantuan dari Sdra. MUHAMMAD tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan uang fee kepada sdra. MUHAMMAD terkait dengan penerimaan CASN tahun 2021 tersebut, namun sdra. MUHAMMAD pernah meminjam uang kepada saksi pada saat saksi di Buol bersama TIM pada saat berlangsungnya ujian kalau tidak salah tanggal 14 atau 15 september 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- namun sdra. MUHAMMAD sudah mengembalikannya yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- di transfer ke rekening saya sedangkan yang kedua diberikan secara langsung kepada Terdakwa Ricky Kaba sebesar Rp. 5.000.000,- karena pada saat itu sdra. MUHAMMAD berada dalam satu ruangan Sel di Tahti Polda dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Ricky Kaba yang kemudian Terdakwa Ricky Kaba memberikan uang tersebut kepada saksi hal tersebut dilakukan oleh sdra. MUHAMMAD karrena saksi tidak berada dalam satu sel dengan sdra. MUHAMMAD tersbut;

- Bahwa Sdra. MUHAMMAD tidak ada memberikan peserta kepada saksi namun sdra. MUHAMMAD menitipkan anaknya atas nama sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk dibantu dalam pelaksanaan ujian CASN tersebut namun saksi ada memberitahukan dan memberikan nama-nama peserta kepada sdra. MUHAMMAD yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian CAT tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa sajakah nama-nama peserta yang saksi serahkan kepada sdra. MUHAMMAD demikian juga dengan jumlahnya namun yang saksi ketahui Bahwa peserta yang dinyatakan didiskualifikasi sebanyak 27 orang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi agar sdra. MUHAMMAD dapat membantu mengatur jadwal dalam pelaksanaan ujian tersebut untuk memudahkan saksi bersama TIM membantu dalam pelaksanaan ujian tersebut;
- Bahwa dalam hal untuk mengatur jadwal sudah ditentukan oleh system sehingga saksi bersama TIM tidak dapat mengatur jadwal tersebut namun seingat saksi Bahwa mulai tanggal 15 saksi bersama Tim membantu 1 orang peserta namun saksi tidak ingat namanya, kemudian tanggal 16 September 2021 saksi membantu peserta sebanyak 16 orang dibagi dalam 4 sesi namun saksi tidak ingat lagi namanya siapa, sedangkan tanggal 17 september 2021 saya membantu peserta sebanyak 5 orang dan tanggal 18 september 2021 sebanyak 5 orang sehingga semuanya sebanyak 27 orang peserta, adapun cara saksi membantu para peserta bersama dengan TIM dengan cara :
    - Bahwa sebelum dimulainya ujian sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan stay di Hotel Terus Lancar dengan menggunakan masing-masing 2 (dua) laptop yang sudah memiliki akses pada computer atau laptop yang akan digunakan oleh peserta, dan apabila computer para peserta sudah dihidupkan atau dinyalakan maka secara otomatis akan terhubung ke Laptop dan apabila peserta sudah mengisi nama dan NIK maka sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan mencari peserta yang akan dibantu dan apabila sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan nama peserta tersebut makan baik sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan memberikan kepada saksi yang kemudian saksi akan memberikan kepada master atau TIM penjawab yang berada diluar Daerah dengan tujuan agar master atau TIM penjawab bisa mengakses dan menjawab soal ujian tersebut.

- Dan ada juga TIM penjawab yang tidak bisa langsung mengakses computer peserta sehingga saksi mengirimkan soal dengan cara di screnshoot kemudian dikirimkan di grup yang dibuat oleh sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL.
- Apabila computer atau laptop peserta yang sudah diakses maka Laptop maupun Komputer milik peserta secara otomatis akan dikendalikan dari jarak jauh dan peserta hanya akan duduk saja tanpa ada menjawab soal-soal tersebut demikian seterusnya sampai dengan selesai peserta yang saksi bantu bersama dengan TIM tersebut.

- BahwaAdapun yang membantu saksi bersama TIM sebagai TIM master atau penjawab yakni :
  - Sdri. NOLA CUREX namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta namun lebih dari satu;
  - Sdra. ASO namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta tersebut namun lebih dari satu.
  - Saksi IVON PASANDE namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta tersebut namun lebih dari satu yang kemudian saksi ketahui nomor ID dan password tersebut diberikan kepada sdra. APPANG;
  - Sedangkan sdri. MIA yang memberikan soal ujian tersebut adalah JUNIOR yang dikirimkan di Grup yang kemudian sdri. MIA langsung menjawab dan jawaban tersebut dikirimkan kembali ke Grup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu sdra. JUNIOR yang menginput jawaban tersebut sedangkan yang tergabung dalam grup tersebut adalah sdra. JUNIOR dan sdri. MIA saja selaku tim penjawab yang lainnya diberikan nomor ID namun yang memberikan nomor sdri. MIA untuk dimasuk di Grup adalah saksi.

- Bahwalya saksi sudah pernah memberikan sejumlah uang yakni kepada sdri. NOLA CUREX sekitar Rp. 10.000.000,- lebih dengan cara ditransfer menggunakan rekening saksi ke rekening BRI Nola Curex, sdra. IVON PASANDE menggunakan uang sebesar Rp. 4.000.000,- yang dipotong dari uang sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga sdra. IVON HANYA mentransfer menggunakan rekening BRI miliknya ke rekening milik saksi sebesar Rp. 11.000.000,- sedangkan kepada sdra. ASO sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim menggunakan rekening BRI saya ke rekening BNI miliknya tersebut, sedangkan kepada sdri. MIA saksi belum pernah mengirimkan karena hanya 1 (satu) kali saja itupun saksi kirimkan soal ujian dengan cara di screnshoot kemudian dikirim k grup tersebut namun group tersebut sekarang ini sudah tidak ada karena sudah dihapus;
- Bahwa saksi menerima total jumlah uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sarana yang saksi gunakan bersama dengan TIM yakni 4 (buah) unit Laptop namun merknya saksi tidak ketahui adalah milik ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL dan 2 (dua) buah flasdisk yang juga milik RUL yang sudah terisi aplikasi remote akses tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang yang ditugaskan di Kab. Buol untuk mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan ujian CASN tersebut yakni sdri. LIA MENGIWA yang merupakan PNS dari Kantor Regional IV BKN Makassar sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. LIA MENGIWA sudah sejak lama dan saksi pernah jalan-jalan kerumahnya diperumahan BKN Makassar namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya tersebut.;
- Bahwa setelah saksi amankan atau dapat bekerjasama dengan Drs. MUHAMMAD, saksi pun mendatangi sdri. LIA MANGIWA di Komplek Perumahan BKN Makassar pada saat itu saksi dating ke sana mersama Terdakwa Ricky Kaba namun Terdakwa Ricky Kaba hanya di Mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan saksi masuk ke dalam Rumah sdri. LIA MANGIWA tersebut, yang pada saat itu saksi menyampaikan Bahwa agar dapat dibantu sebagai Pengawas di Kab. Buol tersebut, saat ini sdri. LIA MANGIWA menyampaikan kepada saksi nanti saksi yang menjadi pengawas di Kab. Buol hal tersebut saksi lakukan agar saksi leluasa dapat melakukan illegal akses tersebut karena baik Drs. MUHAMMAD maupun pengawas dari BKN sudah saksi kondisikan tersebut;

- Bahwa adapun pembicaraan saksi dengan sdri. LIA MANGIWA pada saat berada di Rumahnya tersebut yakni Bahwa sdri. LIA MANGIWA yang menjadi Pengawas maka ia meminta biaya atau uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang mana uang sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan di awal sedangkan sisanya nanti setelah berhasil;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang tanda jadi atau uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- kepada sdri. LIA MANGIWA yang saksi serahkan secara langsung di Rumahnya di Komplek Perumahan BKN Makassar tersebut, sedangkan sisanya akan saksi serahkan di Buol setelah selesai atau berhasil;
- Bahwa setelah saksi berada di Kab. Buol demikian juga sdri. LIA MANGIWA saksi sering berkomunikasi dengan sdri. LIA MANGIWA namun saksi belum menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- sesuai dengan kesepakatan awal dengan sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa Handphone yang saksi gunakan yakni Hp merk Samsung A21 dengan nomor yang saksi sudah lupa namun HP tersebut saksi sudah buang, sedangkan nomor handphone dari sdri. LIA MANGIWA saksi tidak ingat lagi namun seingat saksi nomor tersebut dari provider telkomsel;
- Bahwa pada saat saksi berada di Kab. Buol saksi berkomunikasi melalui telpon biasa dengan sdri. LIA MANGIWA yang intinya saksi membicarakan masalah kelancaran jalannya ujian tersebut serta membicarakan masalah fee yang mana sdri. LIA MANGIWA meminta agar saksi menambahkan fee sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga dari kesepakatan awal Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 100.000.000,- yang mana pada saat itu saya menyanggupi hal tersebut;.
- Bahwa setelah saksi berada di Kab. Buol saksi tidak pernah berkomunikasi melalui whatsapp hanya menggunakan telpon biasa saja namun baik nomor saksi maupun nomor sdri. LIA MANGIWA saksi tidak ingat lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama di Kab. Buol saksi tidak pernah ketemu secara langsung dengan sdri. LIA MANGIWA hanya saja berkomunikasi melalui telpon biasa.
- Bahwa selama saksi berada di Kab. Buol saksi pernah memberikan uang kepada sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp. 25.000.000, namun uang tersebut saksi tidak berikan secara langsung akan tetapi saksi transfer ke rekening sdri. INDAH NURYANI yang merupakan kemenakan dari Sdri. LIA MANGIWA tersebut.;
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp. 25.000.000, yang saksi transfer ke rekening BRI milik sdri. INDAH NURYANI adalah uang fee atau uang kesepakatan untuk mengamankan kegiatan saksi tersebut selama berada di Kab. Buol tersebut;
- Bahwa saksi melakukan transaksi pengiriman uang atau transfer ke rekening BRI sdri. INDAH NURYANI sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 17 Bulan September 2021 melalui ATM BRI saksi yang posisi saksi pada saat itu berada di Kab. Buol.
- BahwaSehingga saksi melakukan transaksi pengiriman uang dengan cara mentransfer menggunakan ATM BRI saksi ke rekening BRI milik sdri. INDAH NURYANI berdasarkan perintah atau permintaan dari sdri. LIA MANGIWA.
- Bahwa awalnya, sebelumnya saksi sudah mengenal sdri. INDAH NURYANI dan saksi juga mengetahui Bahwa ia merupakan keponakan dari sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening BRI sdri. INDAH NURYANI karena diberikan kepada sdri. LIA MANGIAWA yang saat itu sdri. LIA MANGIWA mengirimkan rekening tersebut dengan cara mengirimkan kepada saksi melalui SMS biasa namun nomor yang saksi gunakan untuk menerima maupun nomor yang digunakan oleh sdri. LIA MANGIWA saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi sdri. INDAH NURYANI sebelum saksi mengirimkan uang namun setelah saksi setelah saksi kirim atau transfer barulah saksi menghubungi melalui telpon Whatsapp sdri. INDAH NURYANI dengan menggunakan nomor 088754703727 sedangkan nomor sdri. INDAH NURYANI saksi tidak ingat lagi;
- BahwaAdapun yang saksi sampaikan atau bicarakan setelah saksi melakukan pengiriman atau transfer uang kepada sdri. INDAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NURYANI yakni Bahwa saksi sdra. OLLONG ada melakukan pengiriman uang atau transfer ke rekening sdri. sebesar Rp. 25.000.000,- dan saksi menyampaikan agar uang tersebut di kirimkan atau ditransfer kembali ke rekening sdri. LIA MANGIWA dan saksi meminta sdri. INDAH NURYANI untuk menghubungi sdri. LIA MANGIWA tersebut;

- Bahwa awalnya, setelah saksi melakukan transfer ke rekening BRI sdri. INDAH NURYANI saksi langsung menghubungi sdri. LIA MANGIWA Bahwa saksi sudah mengirimkan atau menstransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- sesuai dengan permintaan sdri. LIA MANGIWA tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah dikirimkan atau ditransfer ke rekening milik sdri. LIA MANGIWA karena apabila belum pasti sdri. LIA MANGIWA akan menghubungi saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa rekening koran atau laporan transaksi keuangan rekening BRI milik saksi dengan nomor 499201012833505 atas nama NOVIANTO KALLANG dengan tujuan rekening BRI 341901041268538 atas nama INDAH NURYANI sebesar Rp. 25.000.000, tanggal 17 September 2021:
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa screnshoot rekening koran Bahwa benar saksi telah melakukan transaksi atau melakukan transfer kerekening BRI milik sdri. INDAH NURYANI dengan nomor rekening 341901041268538 sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 17 September 2021 pada pukul 07.02.09 menggunakan rekening ATM BRI saksi sendiri;
- Bahwa saksi dapat membantu para peserta untuk meluluskan dalam pelaksanaan ujian CAT tersebut yaknisebelumnya saksi berkomunikasi dan bertemu dengan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA untuk membicarakan terkait dengan dapat membantu kelulusan dalam pelaksanaan ujian CAT tahun 2021 yang berada di Kab. Buol, sebelum dapat berkomunikasi dengan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA saksi diperkenalkan oleh sdri. YUNSI yang mana sdri. YUNSI pernah menghubungi saksi melalui whatsapp dan menyampaikan Bahwa ada adik dari temannya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA meminta bantuan untuk meluluskan masuk kuliah Kedokteran di Makassar namun saat itu saksi tidak bisa membantu karena tidak ada akses masuk kedalam ruangan Ujian tersebut dengan berjalannya waktu sdri. YUNSI kembali menghubungi saksi melalui whatsapp yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan kepada saksi Bahwa Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA tersebut merupakan anak dari PAK MUHAMMAD yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buol dan memberikan nomor dari sdri. SITI, yang kemudian saksi menyampaikan kalau ada penerimaan CPNS bisa saksi bantu asalkan bisa atau dapat diberikan akses masuk kedalam ruangan ujian CAT tersebut, sehingga sekitar bulan Juni 2021 saksi dihubungi melalui WA oleh sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA yang menyampaikan agar datang ke Palu untuk bertemu dengan orang tuanya yakni Sdra. MUHAMMAD dan ia sendiri di Kota Palu sehingga sekitar Bulan Juni 2021 saksi berangkat ke Kota Palu dan bertemu dengan sdra. MUHAMMAD dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA disalah satu Hotel dikota palu dan seingat saksi Bahwa sdra. MUHAMMAD menyampaikan kepada saksi Bahwa ia akan memasuki masa pensiun dan anaknya belum menjadi PNS sehingga sdra. MUHAMMAD meminta membantun kepada saksi agar anaknya sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dapat dibantu meluluskan dalam ujian penerimaan CASN yang ada di Buol tersebut dan meminta saksi agar melakukan pengecekan lokasi langsung di Kab. Buol dan setelah dilakukan pertemuan tersebut saksi kembali ke Makassar;

- Bahwa awalnya, saksi ada melakukan pengecekan lokasi atau tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian CAT di Kab. Buol berdasarkan permintaan dari sdra. MUHAMMAD;
- Bahwa Seingat saksi bulan Juli 2021 berangkat dari Makassar menuju Kota Palopo untuk bertemu dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL yang kemudian saksi bersama-sama dengan sdra. ZULFAHRI Alias RUL berangkat ke Kota Palu dengan menumpang Mobil Bus, dan setibanya di Kota Palu saksi menyewa Mobil Rental untuk digunakan berangkat ke Kab. Buol dengan sopir sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT, sehingga saat itu saksi berangkat dari Palu menuju Kab. Buol bertiga dan tiba di Kab. Buol subuh dan saksi menginap di Hotel Terus Lancar, dank kesokan harinya saksi menghubungi sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA Bahwa saksi sudah sampai di Kab. Buol dan sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA menyampaikan agar bertemu dengan bapaknya sdra. MUHAMMAD dirumah dan memberikan alamat rumah tersebut, kemudian sore harinya saksi langsung mendatangi Rumah Sdra. MUHAMMAD untuk membicarakan langkah-langkah atau tehnis untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantu para peserta dalam pelaksanaan ujian nanti, setelah itu saksi kembali lagi ke Hotel dan ke esokan harinya lagi barulah saksi menuju Kantor BKPSDM bertemu dengan sdra. MUHAMMAD yang kemudian saat itu saksi hanya berada di Ruangan sedangkan ZULFAHRI Alias RUL bersama-sama dengan sdra. MUHAMMAD mengecek atau meninjau lokasi tempat yang akan dijadiakan tempat ujian CAT dalam penyelenggaraan CASN tersebut dan setelah itu saksi langsung kembali ke Kota Palu dan dari Kota Palu saksi menuju Kota Palopo bersama dengan Sdra. ZULFAHRI Alias RUL tersebut;

- Bahwa saksi berangkat dari Makassar pada tanggal 05 September 2021 menuju Kota Palopo yang saat itu saksi berangkat bersama dengan sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, Terdakwa Ricky Kaba dan Sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan setelah sampai di Kota Palopo saksi meminta tolong kepada sdra. RANTE untuk membantu membawa mobil sehingga saksi berangkat dari Kota Palopo berjumlah 5 orang, dan setelah tiba di Kota Palu saksi sempat istirahat di salah satu Goes Home yang kemudian saksi kembali meminta tolong kepada sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT dikarenakan sdra. RANTE belum mengetahui jalan menuju ke Kab. Buol tersebut sehingga saya berangkat dari Kota Palu menuju Kab. Buol berjumlah 6 orang dan sampai saksi di Kab. Buol pada tanggal 8 September 2021 dan bermalam di Hotel Terus Lancar.
- Bahwa saksi dapat bersama-sama dengan Saksi Ivon Firman Pasande, Terdakwa Ricky Kaba, sdra. Zulfahri Rachman Alias Rul, dan Sdra. Zulkifli Rachman Alias Junior yakni :
    - Terhadap Terdakwa Ivon Firman Pasande sebelumnya saksi mengetahui Bahwa Terdakwa bisa atau dapat membantu mencarikan Tim Penjawab soal-soal ujian CASN tahun 2021 tersebut sehingga sekitar awal September 2021 saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan Bahwa saksi akan bermain di Kab. Buol terkait dengan adanya penerimaan CASN Tahun 2021 oleh karena itu saya meminta bantuan Terdakwa agar dapat membantu mencarikan Tim penjawab soal-soal ujian yang berada di Kab. Buol tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa bersedia membantu dengan kesepakatan 1 (satu) orang peserta sebesar Rp. 30.000.000,- yang pembayarannya dilakukan setelah lulus CPNS sehingga saksi belum pernah memberikan sejumlah uang kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa karena semua peserta yang dibantu Didiskualifikasi;

- Sedangkan Terdakwa Ricky Kaba dan saksi sudah kenal sejak lama dan ia juga sering menyampaikan kepada saksi apabila ada pekerjaan agar disampaikan sehingga pada sekitar Bulan September 2021 saksi memberitahukan secara lisan dan mengajak sama-sama ke Kab. Buol untuk bekerja membantu para peserta dalam pelaksanaan Ujian CASN Tahun 2021 tersebut dan saat itu Terdakwa Ricky Kaba bersedia ikut dan sama bersama – sama berangkat dari Makassar ke Kab. Buol namun mengenai kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa Ricky Kaba tidak ada dan apabila berhasil barulah saksi akan berikan sesuai dengan keiklasan saksi;
- Sedangkan Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL sebelum dimulainya pelaksanaan ujian CASN tahun 2021 di Kab. Buol terlebih dahulu saya menghubunginya sekitar Bulan Juni 2021 Bahwa saya akan bermain / membantu dalam pelaksanaan ujian CASN di Kab. Buol, sehingga saat itu Sdra. RUL bersedia untuk membantu dengan ketentuan/kesepakatan untuk 1 (satu) peserta Rp.20.000.000,- yang pembayarannya dilakukan setelah lulus menjadi CPNS hal tersebut saya sepakati dan nanti pada Bulan Juli 2021 saya kembali menghubungi Sdra. RUL dan mengajak ia berangkat ke Buol dengan maksud untuk melakukan pengecekan Lokasi Test, setelah itu saya kembali lagi ke Makassar sedangkan Sdra. RUL ke Palopo, selanjutnya pada Awal September 2021 saya kembali menghubungi Sdra. RUL agar datang ke Kota Makassar, sehingga pada saat itu Sdra. RUL menyampaikan Bahwa bersedia datang ke Kota Makassar bersama dengan adiknya Sdra. JUNIOR, yang kemudian setelah tiba di Kota Makassar saksi langsung menjemput dan mengajak Sdra. RUL dan adiknya Sdra. JUNIOR ke Sebuah Hotel yang ada di Kota Makassar untuk membicarakan atau mematangkan langkah- langkah untuk membantu pelaksanaan ujian CASN yang ada di Buol tersebut, sekitar 2 atau 3 malam bermalam di Hotel tersebut kemudian saksi, Terdakwa Ricky Kaba, Sdra. RUL dan Sdra. JUNIOR berangkat menggunakan Mobil saksi menuju ke Palopo, setelah sampai saksi langsung mengantar Sdr. RUL dan Sdra. JUNIOR di Rumahnya sedangkan saksi dan Terdakwa Ricky Kaba kerumah orang tua saksi yang berada di Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palopo juga, selama 1 malam berada di Palopo saksi kembali melanjutkan perjalanan dari Palopo ke Kab. Buol bersama- sama dengan Terdakwa Ricky Kaba, Sdra. RUL, Sdra. JUNIOR dan Sdra. RANTE yang merupakan Om saksi yang saksi mintakan tolong menjadi sopir saja, sedangkan untuk jasa atau pembayaran terhadap Sdra. RULbelum saksi berikan dan nanti diberikan setelah berhasil atau lulus menjadi CPNS.;

- Sedangkan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alais JUNIOR sebelumnya saksi sudah mengenal dia namun terkait dengan pembicaraan CASN tahun 2021 di Kab. Buol saksi tidak pernah melakukan pembicaraan maupun kesepakatan sebelumnya, namun saksi hanya melakukan pembicaraan dengan Sdra. ZULFAHRI RACHAM Alias RUL yang merupakan kakaka kandung Sdra. JUNIOR sehingga ia ikut berangkat ke Buol karena diajak oleh Kakaknya Sdra. RUL tersebut untuk membantu melakukan Illegal Akses, namun saksi belum melakukan pembayaran terkait jasa dari Sdra. JUNIOR tersebut.

- BahwaAdapun peran saksi bersama dengan teman- teman yakni :
  - Peran saksi setelah sampai di Kab. Buol bertemu dengan sdra. MUHAMMAD di Rumahnya, kemudian menunggu di Hotel informasi dari sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA kapan bisa masuk ke dalam Ruangan Ujian CAT yang nantinya akan ada teman saksi yang masuk kedalam Ruangan tersebut, kemudian saksi berperan mengarahkan kepada pencari peserta atau broker agar mengarahkan pesertanya dating ke Hotel untuk diberikan arahan oleh RUL kemudian setelah pelaksanaan ujian saksi berperan untuk membagikan nomor ID dengan password peserta kepada penjawab atau istilahnya sebagai master, kemudian berperan mengantar teman saya masuk kerunagan ujian CAT untuk melakukan pemasangan atau penginstalan aplikasi yang secara keseluruhan saksi berperan sebagai coordinator;
  - ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL berperan memberikan arahan di Hotel Terus Lancar kepada calon peserta cara-cara yang akan dilakukan setelah didalam ruang ujian CAT tersebut, kemudian masuk ke Ruang Ujian Cat melakukan penginstalan Aplikasi rutserv.exe atau aplikasi remote akses, kemudian berperan dengan menggunakan 2 Laptop namun saya tidak mengetahui merk dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warnanya untuk mencari tempat duduk peserta yang akan dibantu, kemudian mencari nomor ID peserta dan password yang akan diberikan kepada saksi;

- Terdakwa Ricky Kaba berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT yang akan digunakan peserta ujian, namun pastinya saksi tidak ketahui namun sepengetahuan saksi untuk menonaktifkan windows update dan menghapus anti virus.;
- ZUKIFLI Alias JUNIOR berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT untuk melakukan penginstalan aplikasi di Ruang Ujian CAT pada setiap computer atau laptop yang akan digunakan untuk peserta agar dapat diakses dari jarak jauh.
- Sedangkan Sdra. IVON FIRMAN PASANDE berperan membantu mencari Tim Penjawan dan ikut membantu meginput jawaban menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi rutresv.eve karena yang memberikan nomor ID dan Password computer milik peserta adalah saksi.
- Sedangkan sdra. RANTE dan sdra. RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT hanya berperan sebagai sopir saja.

- Bahwang masuk kedalam Ruang Ujian Cat untuk melakukan penginstalan aplikasi maupun melakukan hal lain yang dapat mendukung pemasangan aplikasi tersebut yakni Terdakwa Ricky Kaba, sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL;
- Bahwa Terdakwa Ricky Kaba, sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL masuk keruangan ujian CAT yakni hari pertama pada tanggal 10 september 2021 sampai 11 september 2021, kemudian hari kedua tanggal 12 september 2021 sampai 13 september 2021 yang mengantar/mendrop dari hotel ke tempat tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang mengantar untuk masuk dan bahkan ikut masuk di hari kedua adalah sdra. MUHAMMAD.
- Bahwa saksi berada di Kab. Buol bersama dengan teman-teman saksi tersebut dari tanggal 08 September 2021 sampai tanggal 18 September 2021;
- Bahwa Sebelum dilaksanakannya ujian CAT di Kab. Buol saksi terlebih dahulu menyampaikan atau memberikan informasi kepada sdra. ARDIANSYAH Alias AAN, Saksi IVON PASANDE dan sdra. IBRAHIM yang tinggal di Bukit Baruga Makassar agar mencari peserta yang bersedia dibantu yang diarahkan untuk ikut CASN di Kab. Buol dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan harus bersedia membayar dan apabila dapat agar disampaikan kepada saksi, sehingga sdra. ARDIANSYAH Alais AAN mendapatkan peserta sebanyak 3 orang, Saksi. IVON PASANDE sebanyak 3 orang peserta, sdra. IBRAHIM sebanyak 8 orang peserta, sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA sebanyak 2 orang termasuk ia sendiri yang menjadi peserta, kemudian saksi 11 orang peserta, sehingga semuanya berjumlah 27 orang yang nanti saksi ketahui semuanya di nyatakan tidak lulus atau di diskualifikasi dari BKN RI karena melakukan kecurangan dalam ujian CAT tersebut;

- Bahwa, para peserta sepengetahuan saksi sudah ada yang melakukan pembayaran awalnya sebagai kesepakatan awal atau istilahnya uang mati yang diserahkan kepada masing-masing pencari atau broker dalam hal ini kepada sdra. ARDIANSYAH Alias AAN dari 3 peserta itu saksi tidak ketahui berapa besarnya diserahkan kepadanya setelah dilaksanakan ujian namun sdra. ARDIANSYAH alias AAN menyerahkan uang dari ke 3 peserta yang dia punya sebesar Rp. 13 juta dengan cara di transfer melalui rekening BRI, sedangkan Saksi IVON PASANDE sepengetahuan saksi bahwa ke 3 peserta miliknya sudah menyerahkan uang masing-masing peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi menerima sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada saksi dengan cara ditransfer melalui ke rekening BRI milik saksi sebesar Rp. 11.000,000,- sedangkan 4 jutanya lagi ia pakai, sdra. IBRAHIM sepengetahuan saya Bahwa belum ada peserta miliknya yang menyerahkan uang namun dalam hal ini saksi yang melakukan pinjaman kepada sdra. IBRAHIM sebesar Rp. 35.000.000,-, sedangkan Sdri. SITI sepengetahuan saksi Bahwa 1 orang peserta miliknya sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan sudah diserahkan kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening BRI saksi, sedangkan peserta milik saksi seingat saksi Bahwa sudah ada 2 orang yang menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- rupiah namun saksi lupa apakah diberikan secara tunai atau ditransfer;
- Bahwa dalam hal untuk mengatur jadwal sudah ditentukan oleh system sehingga saksi bersama TIM tidak dapat mengatur jadwal tersebut namun seingat saksi Bahwa mulai tanggal 15 saksi bersama Tim membantu 1 orang peserta namun saya tidak ingat namanya, kemudian tanggal 16 September 2021 saksi membantu peserta sebanyak 16 orang dibagi dalam 4 sesi namun saksi tidak ingat lagi namanya siapa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan tanggal 17 september 2021 saksi membantu peserta sebanyak 5 orang dan tanggal 18 september 2021 sebanyak 5 orang sehingga semuanya sebanyak 27 orang peserta, adapun cara saksi membantu para peserta bersama dengan TIM dengan cara :

- Sebelum dimulainya ujian sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan stay di Hotel Terus Lancar dengan menggunakan masing-masing 2 (dua) laptop yang sudah memiliki akses pada computer atau laptop yang akan digunakan oleh peserta, dan apabila computer para peserta sudah dihidupkan atau dinyalakan maka secara otomatis akan terhubung ke Laptop dan apabila peserta sudah mengisi nama dan NIK maka sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan mencari peserta yang akan dibantu dan apabila sudah mendapatkan nama peserta tersebut makan baik sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL akan memberikan kepada saksi yang kemudian saksi akan memberikan kepada master atau TIM penjawab yang berada diluar Daerah dengan tujuan agar master atau TIM penjawab bisa mengakses dan menjawab soal ujian tersebut.
- dan ada juga TIM penjawab yang tidak bisa langsung mengakses computer peserta sehingga saksi mengirimkan soal dengan cara di screnshoot kemudian dikirimkan di grup yang dibuat oleh sdra. ZUKIFLI Alias JUNIOR dan sdra. ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL.
- Apabila computer atau laptop peserta yang sudah dapat diakses maka Laptop maupun Komputer milik peserta secara otomatis akan dikendalikan dari jarak jauh dan peserta hanya akan duduk saja tanpa ada menjawab soal-soal tersebut demikian seterusnya sampai dengan selesai peserta yang saksi bantu bersama dengan TIM tersebut.

- BahwaAdapun yang membantu saksi bersama TIM sebagai TIM master atau penjawab yakni :
  - Sdri. NOLA CUREX namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta namun lebih dari satu.;
  - Sdra. ASO namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta tersebut namun lebih dari satu.

- Saksi IVON PASANDE namun saksi tidak mengetahui apakah ada temannya yang diajak atau tidak dan saksi hanya berhubungan hanya dengan dia saja, dan saksi juga sudah tidak ingat lagi berapa banyak saksi memberikan nomor ID dan password dari peserta tersebut namun lebih dari satu yang kemudian saksi ketahui nomor ID dan password tersebut diberikan kepada sdra. APPANG.
- Sedangkan sdri. MIA yang memberikan soal ujian tersebut adalah JUNIOR yang dikirimkan di Grup yang kemudian sdri. MIA langsung menjawab dan jawaban tersebut dikirimkan kembali ke Grup setelah itu sdra. JUNIOR yang menginput jawaban tersebut sedangkan yang tergabung dalam grup tersebut adalah sdra. JUNIOR dan sdri. MIA saja selaku tim penjawab yang lainnya diberikan nomor ID namun yang memberikan nomor sdri. MIA untuk dimasuk di Grup adalah saksi.

- Bahwa awalnya saksi sudah pernah memberikan sejumlah uang yakni kepada sdri. NOLA CUREX sekitar Rp. 10.000.000,- lebih dengan cara ditransfer menggunakan rekening saksi ke rekening BRI Nola Curex, sdra. IVON PASANDE menggunakan uang sebesar Rp. 4.000.000,- yang dipotong dari uang sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga sdra. IVON HANYA mentransfer menggunakan rekening BRI miliknya ke rekening milik saksi sebesar Rp. 11.000.000,- sedangkan kepada sdra. ASO sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikirim menggunakan rekening BRI saksi ke rekening BNI miliknya tersebut, sedangkan kepada sdri. MIA saksi belum pernah mengirimkan karena hanya 1 (satu) kali saja itupun saksi kirimkan soal ujian dengan cara di screnshoot kemudian dikirim k grup tersebut namun group tersebut sekarang ini sudah tidak ada karena sudah dihapus;
- Bahwa saksi menerima total jumlah uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwang saksi gunakan bersama dengan TIM yakni 3 (tiga) unit Laptop namun merknya saksi tidak ketahui adalah milik ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL dan 2 (dua) buah flasdisk yang juga milik RUL yang sudah terisi aplikasi remote akses tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sdra. MUHAMMAD pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- pada saat tes berlangsung namun uang tersebut tidak ada kaitannya dengan ujian penerimaan CASN tersebut dan sdra. MUHAMMAD sdh pernah mengenbalikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya, seingat saksi nomor handphone Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA adalah 085796107111 yang menghubungi saya pada bulan Juni 2021 dan saat itu saya berada di Makassar sedangkan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA berada di Palu kemudian saya bertemu dengan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dan orang tuanya Sdra. Drs. MUHAMMAD di Café TANARIS sekitar bulan Juni 2021.;
- Bahwa saksi sendiri yang bertemu dengan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA dan Sdra. Drs. MUHAMMAD di Café TANARIS sekitar bulan Juni 2021.;
- Bahwa saksi bersama dengan 3 (tiga) 0rang yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias RUL, Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias ZUL Alias JUNIOR dan Terdakwa Ricky Kaba yang ke rumahnya Sdra. Drs. MUHAMMAD di Kab. Buol;
- Bahwa awal pertemuan di rumahnya Sdri. LIA MANGIWA di komplexs Kantor BKN Regional IV Makassar dalam pembicaraan tersebut saksi meminta untuk Sdri. LIA MANGIWA membantu dalam ruangan pada saat peserta test CAT di Kab. Buol yang akan saksi luluskan dan Sdri. LIA MANGIWA menyatakan Bahwa kebetulan Sdri. LIA MANGIWA sendiri yang akan jadi ketua pengawas di CAT Kab. Buol kemudian saksi sampaikan Bahwa Sdri. LIA MANGIWA bisakah membantu saksi untuk meluluskan peserta yang sudah saksi rekrutmen dan Sdri. LIA MANGIWA menyatakan lagi Bahwa iya, akan di membantu mengamankan peserta test tersebut dan saksi tawarkan uang feenya sebesar Rp 50.000.000,- kemudian saksi serahkan langsung uang tanda jadi sebesar Rp 10.000.000,- dan sisa Rp 40.000.000,- di serahkan pada saat hari terakhir test tanggal 21 September 2021 tetapi pada saat di Kab. Buol tanggal 16 September 2021 malam hari Sdri. LIA MANGIWA menelpon saksi untuk meminta tambahan uang fee Rp 50.000.000,- sehingga jumlah keseluruhanya sebesar Rp 100.000.000,- kemudian keesokan harinya tanggal 17 September 2021 di minta untuk di transfer semuanya uang tersebut tetapi saksi hanya sanggupi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp 25.000.000,- saja yang saksi transfer melalui Sdri INDAH NURYANI melalui Bank BRI;

- Bahwa saksi bersama Sdri. LIA MANGIWA sudah janjian melalui telpon untuk bertemu di rumahnya dan juga saksi jelaskan Bahwa saksi bersama Terdakwa Ricky Kaba;
- Bahwamaksud dan tujuan saksi yaitu Sdri. LIA MANGIWA bisa membantu di dalam ruangan test CAT di Kab. Buol untuk meluluskan peserta test yang sudah saksi rekrutmen;
- Bahwa Terdakwa Ricky Kaba tahu tentang maksud dan tujuan ke rumahnya Sdri. LIA MANGIWA;
- Bahwa saksi sudah serahkan uang keseluruhannya kepada Sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp 35. 000.000,- dengan rincian Rp 10.000.000,- di serahkan langsung di rumanya dan Rp 25.000.000,- saksi transfer ke rekening Sdri. INDAH NURYANI melalu Bank BRI;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp 10.000.000,- adalah uang pribadi saksi sedangkan yang uang Rp 25.000.000,- tersebut adalah uang yang saksi kumpulkan dari peserta test Cat Kab. Buol tahun 2021;
- Bahwa peserta test CAT Kab. Buol yang saksi rekrut kemudian memberikan uang oprasional untuk pengurusan kelulusan saksi serahkan kepada Sdri. LIA MANGIWA sebesar Rp 25.000.000,- yaitu dari Sdri. GUSTIA FAHIRA uangnya sebesar Rp 5.000.000,-, Sdri. NOFITA SARAH uangnya sebesar Rp 5.000.000,-, Sdri. DWI ADI MAKARTI uangnya sebesar Rp 5.000.000,-, Sdri. YUNSI LARASWATI uangnya sebesar Rp 5.000.000,-,dan Sdra. IDMAL uangnya sebesar Rp 5.000.000,- dan uang tersebut sudah saksi kirim kepada Sdri. LIA MAGIWA pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan uang sebesar Rp 35.000.000,- kepada Sdri. LIA MANGIWA yaitu utnuk membantu meluluskan pesrta test CAT di Kab. Buol yang sudah saya rekrutmen yang ada di dalam ruangan test pada saat Sdri. LIA MANGIWA mengawas;
- Bahwa, Sdri. YUNSI LARASWATI ada memberikan uang oprasional kelulusan sebesar Rp 5.000.000,- sedangkan Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA tidak ada sama sekali karena Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA adalah jatah lulus dari Sdra. Drs. MUHAMMAD;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Adapun peran dari Sdra. Drs. MUHAMMAD dan Sdri. LIA MANGIWA untuk membantu saksi meluluskan para peserta ujian CASN tahun 2021 di Kab. Buol yaitu :
  - Sdra. Drs. MUHAMMAD berperan sebagai membuka akses atau memberikan izin untuk masuk dan mengakses komputer atau laptop yang ada dalam ruangan test sebelum ruangan test di segel oleh pangawas BKN Regional IV Makassar;
  - Sdri. LIA MANGIWA berperan sebagai pengawas BKN Regional IV Makassar yang akan membantu untuk meluluskan peserta test yang ada di dalam ruangan saat test CAT di Kab. Buol sedang berlangsung
- BahwaSdra. MUHAMMAD pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- tetapi sekarang sudah mengenbalikan semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

17. Saksi Drs. MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
    - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
    - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecurangan dalam peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 dan saksi mengetahuinya memalui Medsos facebook;
    - Bahwa saksi kenal karena sebagai rekan kerja di pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ada hubungan keluarga tidak ada dan hubungan pekerjaan ada sebagai mitra kerja di Kabupaten Buol Prov. Sulteng;
    - Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa Ricky Kaba dan Saksi ZULFAHRI RACHMAN Als RUL serta Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR sedangkan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenalinya sedangkan hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tidak ada;

- Bahwa saksi Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong di palu tepatnya di Café Tanaris pada bulan Mei 2021 dan kami sempat berbicara selama kurang lebih 10 menit kemudian saksi bersama keluarga langsung kembali ke Rumah di BTN Palupi Permai Blok AB No. 11A Palu RT/RW 007/004 Kel. Palupi Kec. Tatanga Kodya Palu.;
- Bahwa saksi tidak ada janjian hanya kebutulan saja sehingga saksi ketemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong pada saat itu;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong di Cafe Tanaris dan kami hanya menyapa sebagaimana biasanya saja;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong yang kedua kalinya di Kab. Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong yang kedua kalinya di Kab. Buol Prov. Sulteng karena Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong dan teman-temannya datang menghadap saksi di ruangan kerja saksi dan mengaku bahwa mereka adalah Tim ITE BKN Makassar;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong karena mereka yang datang langsung di kantor tempat bekerja saksi yaitu Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong di Kab. Buol Prov. Sulteng sebelum Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 karena Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias Ollong menanyakan tentang Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dan saksi menyatakan bahwa lihat saja di online;
- Bahwa saksi sudah lupa hari tanggal yang jelas pada bulan September 2021 sebelum Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa saksi mengenali yang ada dalam foto atau gambar hasil rekaman CCTV/screenshoot CCTV tersebut yaitu yang memakai baju merah adalah saksi sendiri dan yang 2 (dua) orang di samping kanan dan kiri serta yang melangkah jalan tersebut saksi tidak mengenalinya tetapi yang jelas mereka itu adalah TIM ITE BKN Makassar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada yang perintahkan atau menyuruh saksi bersama TIM ITE BKN Makassar untuk masuk dalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sebelum test dilaksanakan pada saat itu;
- Bahwa yang memegang kunci ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 adalah staf Tersangka Sdra. AGUNG dan Sdra. BADRUN dan saksi yang memintah kunci ruangan tersebut sehingga saksi bersama TIM ITE BKN Makassar masuk kedalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa saksi memintah kunci kepada Sdra. AGUNG dan Sdra. BADRUN kemudian saksi bersama TIM ITE BKN Makassar masuk kedalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yaitu pada bulan september 2021 (hari dan tanggal Tersangka sudah lupa);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama TIM ITE BKN Makassar masuk kedalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 karena TIM ITE BKN Makassar yaitu memeriksa komputer dan laptop yang akan digunakan oleh peserta Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 apakah sudah Stiril atau belum;
- Bahwa tidak ada yang perintahkan karena berdasarkan Tim ITE BKN makassar yang wakili oleh Sdra. Ollong yang menelpon Sdri. LIA saat berada di ruangan saksi dan di besarkan speker handphone sehingga saksi mengetahui atau mendengar langsung bahwa benar mereka adalah Tim ITE dari BKN Makassar;
- Bahwa saksi mengambil kunci ruangan dari staf saksi Sdra. BADRUN dan Sdra. AGUNG untuk membawa masuk TIM ITE BKN Makassar kedalam ruangan test untuk memeriksa komputer dan laptop yang akan digunakan oleh peserta Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sebelum ruangan CAT disegel untuk memastikannya apakah sudah Stiril atau belum tanpa ada perintahkan karena tujuan saksi yaitu Tim ITE BKN Makassar untuk memeriksa komputer dan laptop yang akan digunakan oleh peserta Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 supaya pada saat test berlangsung nanti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada gangguan pada komputer dan laptop yang digunakan oleh para peserta test;

- Bahwa tidak ada surat tugas yang di perlihatkan kepada saksi hanya NOVIANTO KALLANG Alias Ollong menelpon kepada Sdri. LIA sebagai Tim Pengawas dari BKN Makassar dengan menggunakan handphone dan aktifkan speaker sehingga saksi mendengar langsung bahwa TIM ITE BKN Makassar sekarang sudah ada di ruangan pak Muhammad sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah dan Sdri. Lia menyatakan bahwa saksi nanti besok atau lusa sudah ada di Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengan sehingga saksi bercaya bahwa Tim ITE tersebut adalah benar dari TIM ITE BKN Makassar;
- Bahwa saksi hanya melihat kartu tanda pengenal dari Tim ITE dari BKN Makassar sehingga saksi langsung percaya dan sudah tidak saksi tanyakan lagi surat tugas mereka;
- Bahwa tidak ada dalam point SOP kepanitiaan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 yang ada dalam SOP hanya dari Tim Pengawasan BKN Makassar saja.
- Bahwa benar Buku Tamu dari hotel Teras Lancar yang berada di Kab. Buol yang tercatat pada nomor 02 atas nama Novianto Kallang pada tanggal 08 September 2021-17 September 2021 beserta 5 orang lainnya dibawah ini :
- bahwa Ya benar saksi membuka pintu dan memperselahkan untuk masuk di ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 karena Sdra. Novianto Kallang Alias Ollong sudah menyatakan bahwa mereka adalah Tim ITE dari BKN Makassar.
- Bahwa tidak benar pernyataan tersebut karana Tim ITE dari BKN Makassar masuk dalam ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 sekitar pukul 19.00 wita dan keluar dari ruangan Test seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai peranan apa-apa dalam melakukan dugaan Tindak pidana Ilegal akses walaupun pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SDM (BKPSDM) Kab. Buol Prov. Sulteng pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu aplikasi apakah yang digunakan untuk melakukan ilegal akses dan melakukan remote akses dari jarak jauh oleh Tim ITE Pendor dari BKN Makassar.
- Bahwa benar nama-nama dari peserta yang telah di diskualifikasi oleh Pem Kab.Buol terkait penyelenggaraan seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 ditemukan adanya kecurangan melakukan dugaan illegal akses menggunakan aplikasi remote akses dari jarak jauh yang dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 dibawah ini :
    - saksi tidak mengenali para peserta test tersebut dan tidak pernah berkomunikasi dengan peserta test kecuali nomor urut 13 (tiga belas) atas nama Sdri. SITI HARDIYANTI PURNAMA adalah anak kandung saksi.
    - bahwa ya saksi mengetahuinya yaitu Sdri. Lia Tim Pengawas dari BKN Makassar.
- Bahwa tidak benar pernyataan dari Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG karena saksi tidak pernah memberikan uang kepada Sdri LIA sebagai TIM pengawas dari BKN Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tentang kecurangan dalam peserta Ujian Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Prov. Sulawesi tengah Formasi Tahun 2021 dan saksi mengetahuinya memalui Medsos facebook;
- Bahwa saksi kenal karena sebagai rekan kerja di pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ada hubungan keluarga tidak ada dan hubungan pekerjaan ada sebagai mitra kerja di Kabupaten Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi bertugas sebagai wakil ketua panitia sesuai dengan berdasarkan SK Bupati Buol Nomor: 810/1586/ BKPSDM/2021 tanggal 18 Juli 2021 sedangkan tanggangjawab saksi yaitu:
    - Membantu ketua dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan, termasuk kerjasama dengan pihak laindiluar BKPSDM, terutama dengan pihak kementrian PAN dan RB danBKN;
    - Melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan penyelenggaraan kegiatan pengadaan CASN Daerah Kabupaten Buol.;

- Memfasilitasi penyelenggaraan seleksi pengadaan CASN Daerah Kabupaten Buol.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Panitia.

- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Sdri. LIA MANGIWA terkait penyelenggaraan Ujian CASN di Kab. Buol tahun 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

18. Saksi IVON FIRMAN PASANDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
    - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
    - Bahwang saksi melakukan dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh yaitu Saksi sendiri, bersama-sama kakak saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull, Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky dan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong serta Kepala BKPSDM Kab. Buol Sdra. Drs. MUHAMAD;
    - Bahwa peran saksi dan beberapa orang yang saksi sebutkan pada pernyataan saksi pada poin lima dalam melakukan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses atau remote jarak jauh adalah sebagai berikut :
        - Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sebagai koordinator yang menghubungi kepala BKPSDM Kab. Buol yaitu Sdra. MUHAMAD, serta yang menyediakan semua akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Buol serta mencari peserta yang akan dibantu dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol.

- Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull bertugas untuk menginstal aplikasi Remot akses atau remot jarak jauh.
- Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky bertugas untuk menghapus aplikasi anti Virus yang ada dikomputer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol.
- Sedangkan saksi bertugas untuk memastikan windows Up Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol dalam keadaan mati (non aktif/ off), selain itu saksi juga melakukan Up Date chrome supaya unit computer ataupun laptop bisa berjalan normal serta menginsal aplikasi Driver VGA;
- Sdra. Drs. MUHAMAD sebagai kepala BKPSDM bertugas untuk memberikan akses masuk kedalam ruang unjian seleksi CASN Kab. Buol sehingga kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing.

- Bahwa awalnya Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong mengkoordinasikan dengan Sdra. MUHAMAD selaku Kepala BKPSDM Kab. Buol untuk dapat memberikan akses masuk kedalam Ruang ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol, kemudian setelah medapatkan ijin masuk, saksi bersama-sama dengan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, masuk kedalam ruangan ujian yang mana tujuannya untuk memastikan semua computer dan laptop yang akan digunakan saat ujian seleksi CASN dapat diinstalkan aplikasi remot akses atau remote jarak jauh serta dapat dioprasikan atau digunakan secara nomal. Selanjutnya dari setiap computer atau laptop yang sudah terinstal aplikasi remote akses atau remote jarak jauh akan didapatkan ID yang berbeda-beda dari masing-masing computer atau laptop yang akan digunakan saat ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol. Kemudian Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull memberikan ID tersebut kepada Saksi NOVIANTO KALANG Alias Olong untuk diteruskan kepada team penjawab soal ujian sehingga peserta ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yang akan dibantu mendapatkan nilai terbaik;
- Bahwa nama aplikasi remote akses atau remot jarak jauh yang di install oleh Sdra. ZULFAHRI Alias Rull kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu rutserv.exe.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemilik aplikasi remote akses atau remote jarak jauh dengan nama rutserv.exe. yang diinstal kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull;
- Bahwa media elektronik yang digunakan Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull memindahkan aplikasi remote akses atau remote jarak jauh dengan nama rutserv.exe. kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol untuk diinstal yaitu Flashdisk;
- Bahwa aplikasi rutserv.exe apabila sudah terinstal di salah satu perangkat computer ataupun laptop, maka perangkat computer ataupun laptop tersebut sudah dapat di control ataupun diakses dari jarak jauh oleh pemegang ID dari aplikasi tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi team penjawab soal ujian yang mendapatkan ID aplikasi Remote akses atau remote jarak jauh dari Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa saksi berada di Kab. Buol sejak tanggal 08 September 2021 s/d 17 September 2021, kemudian saksi masuk kedalam ruang ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol dua kali masing-masing pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 24.00 wita dan pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa pada tanggal 11 september 2021 yang masuk bersama-sama dengan saksi kedalam ruangan unjian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias Rull dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky sedangkan pada tanggal tanggal 13 September 2021 yang masuk bersama-sama dengan saksi kedalam ruangan unjian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. MUHAMAD dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky;
- Bahwa saksi tidak termasuk panitian dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menginsal aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome serta mematikan windows Up Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol agar unit computer ataupun laptop serta semua aplikasi yang akan di gunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol dapat berjalan baik dan normal termasuk aplikasi rutserv.exe.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome saksi lakukan dengan cara memasukan atau mencolokan flhasdisk ke unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol selanjutnya menginstal aplikasi tersebut sekaligus mengatur windows Up Date, windos firewall supaya dinonaktifkan atau dimatikan;
- Bahwa untuk flhasdisk yang saksi gunakan untuk menginstal aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome pada unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol saat ini sudah tidak ada dan pemilik flhasdisk serta aplikasinya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pada gambar nomor 1 yang menggunakan baju warna coklat tua dengan garis lengan warnah hitam yaitu saksi, sedangkan yang didepan saksi yang menggunakan kacamata yaitu Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull, selanjutnya yang menggunakan baju warnah pituh orang yang berada di paling ujung merupakan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky.
- Bahwa pada gambar nomor 2 yang menggunakan baju warnah hitam yaitu saksi, kemudian orang yang berada ditengah dengan baju warnah merah yaitu Sdra. Drs. MUHAMAD sedangkan yang menggunakan baju putih yaitu Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky. Bahwasebelumnya saksi tidak mengenal secara akrab dengan sdra. Drs. MUHAMMAD tetapi saksi pernah bertemu dengan sdra. Drs. MUHAMMAD beberapa kali dalam kegiantan penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol melalui Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong;
- Bahwa pada saat berada di Kab. Buol saksi tinggal atau menginap di Hotel Terus Lancar bersama-sama dengan Saksi NOVIANTO KALANG Alias Olong, Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull, dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky;
- Bahwa Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sudah saksi kenal sejak lama, sedangkan Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull merupakan kakak kandung saksi, dan untuk Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky baru saksi kenal sejak keberangkatan dari Makassar ke Kab. Buol;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021 saksi diajak oleh kaka saksi Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull untuk berangkat ke kota Makassar dan bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, Sdra. IVON FIRMAN PASANDE serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa orang yang belum saksi kenal dihotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan untuk membicarakan terkait pengecekan unit Komputer yang akan dipakai dalam Ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. BUOL. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong menyampaikan besok akan berangkat, sehingga sekitar tanggal 05 September 2021 kami berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo untuk beristirahat. Adapun yang berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo yaitu Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, kaka saksi yaitu Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull, dan saksi sendiri. Kemudian keesokan harinya tanggal 06 September 2021 kami meneruskan perjalanan dari Kota Palopo menuju kota Palu. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2021 kami meneruskan perjalanan dari Kota Palu sehingga kami tiba di Kab. BUOL pada tanggal 08 September 2021 dan kami menginap di Hotel Terus Lancar Kab. Buol;

- Bahwa kami mengunakan transportasi darat yaitu mengunakan mobil merek Mitsubisi Pajero warna hitam milik Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa untuk biaya akomodasi dan transportasi semua di tanggung oleh Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong termasuk penginapan;
- Bahwa setelah kami tiba di Hotel Trus Lancar Kab. Buol kami istrahat dulu, kemudian kami sempat bertemu dengan sdra. Drs. MUHAMMAD dirumahnya, dimana dalam pertemuan tersebut sdra. Drs. MUHAMMAD lebih banyak bercerita dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sekaligus memberitahukan Bahwa kami telah tiba di Kab. BUOL;
- Bahwa dari nama salah satu peserta a.n ALDIN KALANG bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong di Hotel Terus Lancar Kab. Buol. Selain itu ada juga beberapa orang yang saksi tidak kenal datang dan bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong. Namun saksi belum bisa memastikan apakah beberapa orang tersebut merupakan peserta ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan peserta a.n ALDIN KALANG bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa dalam ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. Buol ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk membantu ke 27 (peserta) sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tahap persiapan berupa pengecekan unit, penghapusan anti virus, mengecekan windows update, pengecekan windows firewall, pengecekan Driver (VGA) dan menginstal aplikasi Chrome terbaru.
- Tahap penginstalan aplikasi Remote akses atau remote jarak jarak jauh dengan nama aplikasi ***rutserv.exe*** yang dilakukan oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL sekaligus pemetaan unit computer yang akan digunakan dalam ujian seleksi CASN.
- Kemudian sebelum dilaksanakan ujian seleksi CASN, akan dilakukan arahan oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL kepada para peserta terkait teknis dalam pelaksanaan Ujian.
- Tahap selanjutnya unit computer atau laptop yang telah dinstalkan aplikasi Remote akses atau remote jarak jarak jauh dengan nama aplikasi ***rutserv.exe*** akan dipantau oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL melalui 3 (tiga) unit laptop miliknya untuk mencari posisi computer atau laptop yang digunakan oleh para peserta yang akan dibantu dalam ujian seleksi CASN Pemerintah daerah Kab. Buol.
- Selanjutnya jika telah ditemukan computer atau laptop yang digunakan oleh peserta yang akan dibantu, Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL akan mencatat ID aplikasi ***rutserv.exe*** dari computer atau laptop peserta yang kemudian akan diberikan kepada Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Adapun ID aplikasi ***rutserv.exe*** tersebut akan dikirimkan lagi Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong kepada team penjawab.
- Selanjutnya team penjawablah yang mengetahui sehingga para peserta yang dibantu mendapatkan nilai tertinggi dan dianggap tidak wajar oleh Panitia BKN Pusat.

- Bahwang hadir dalam pertemuan dirumah Sdra. Drs. MUHAMMAD yaitu Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, kaka saksi Srda. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL, dan saksi sendiri. Adapun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi untyuk pastinya, yang jelas sebelum hari kami masuk didalam ruangan Aula CAT tempat pelaksanaan Ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. BUOL;
- Bahwa kegiatan tersebut kami laksanakan di Hotel Trus Selancar Kab. BUOL.
- Bahwake 27 (peserta) tersebut saksi tidak ketahui karena yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengkoordinir para peserta yaitu Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong .

- Bahwahampir semua computer atau laptop yang akan di gunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol telah saksi insttal dan setting **aplikasi Driver VGA**, **Up Date chrome** serta menonaktifkan **windows Up Date,** dan windos **firewallnya**.
- Bahwa semua unit computer atau laptop yang digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah daerah Kab. Buol tidak menggunakan password pengaman windows sehingga
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan baik dari Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong ataupun dari pihak lainnya karena saksi tidak ada pembicaraan mengenai masalah imbalan dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong. Yang saksi ketahui Bahwa di Kab. Buol saksi hanya membantu kaka saksi Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull Sehingga saksi mau di ajak oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG untuk bergabung denganya untuk melakukan dugaan Tindak Pidana Ilegal akses tersebut karena kakak saksi Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull meminta saksi untuk membantunya serta menjanjikan akan mendapatkan ibalan namun imbalan tersebut akan diberikan sesuai dengan keiklasan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull.
- Bahwa untuk Sdra. IVON FIRMAN PASANDE saksi sempat bertemu di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan tetapi saksi tidak begitu mengenalnya, hanya saja didalam hotel tersebut Sdra. Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG sempat memanggil salah seorang yang bernama Sdra. IVON FIRMAN PASANDE. sedangkan Sdri. LIA MANGIWA saksi tidak kenal sama sekali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

19. Saksi ZULFAHRI RACHMAN ALS RUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwang saksi melakukan dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh yaitu Saksi sendiri, bersama- sama kakak saksi Saksi ZULFAHRI RAHMAN Alias Rull, Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky dan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong serta Kepala BKPSDM Kab. Buol Sdra. Drs. MUHAMAD;
- Bahwa saksi mengenal Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan Terdakwa Ricky Kaba, dan saksi pernah melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Sdra. NOVAINTO KALLANG Alias OLLONG dan Terdakwa Ricky Kaba di Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwapekerjaan yang saksi lakukan yaitu adalah membantu Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG terkait membantu peserta ujian CASN di kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah tahun 2021 dan saksi menerima perintah untuk menginstall aplikasi jenis remote akses dengan nama aplikasi rutserve / remote utilities dalam rangka seleksi penerimaan CASN dengan menggunakan system CAT di Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah tahun 2021.
- Bahwa selain saksi yang ikut Bersama-sama Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan Terdakwa Ricky Kaba adalah adik saksi Bernama Lk. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR dan seorang laki-laki sebagai supir yang Namanya saksi tidak ketahui.
- Bahwa Sebelum saksi berangkat ke Kab. Buol Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG pernah menghubungi saksi melalui telpon agar datang ke Makassar karena ada yang dibicarakan, seingat saksi sekitar awal September 2022 sehingga pada saat itu saksi berangkat ke Makassar menggunakan Mobil penumpang bersama dengan adik saksi Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR, setelah tiba di Makasar saksi bersama dengan adik saksi dijemput oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan dibawa ke Hotel di Makassar namun saksi tidak mengetahui nama Hotel tersebut, saksi di Hotel tersebut sekitar 2 atau 3 malam yang pada saat itu yang saksi lihat pernah datang ke Hotel adalah Terdakwa Ricky Kaba, Sdra. IVON FIRMAN PASANDE adapun pada saat itu yang saksi bicarakan dengan Sdra. NOVIANTO KALLANG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias OLLONG yang sebelumnya menjelaskan Bahwa Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG sudah mengkondisikan panitia atau memiliki orang-orang yang sudah diamankan sehingga aman untuk bisa masuk kedalam ruang ujian CAT sehingga menawarkan kepada saksi apakah bisa membantu mengakses computer atau laptop peserta agar bisa diakses dari jarak jauh, yang mana pada saat itu saksi sampaikan bisa, setelah saksi berada di Hotel tersebut sekitar 2 sampai 3 malam kemudian saksi, adik saksi JUNIOR bersama dengan Sdra. RICKY dan Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berangkat bersama-sama ke Palopo dengan menggunakan Mobil Sdra. OLLONG, sesampainya di Palopo Sdra. OLLONG mengantar saksi kerumah bersama adik saksi sedangkan OLLONG pulang kerumahnya bersama dengan Terdakwa Ricky Kaba, seingat saksi Bahwa saksi hanya 1 malam berada di Palopo dan besoknya saksi kembali dijemput oleh Sdra. OLLONG yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa Ricky Kaba dan satu orang lagi Sopir yang saksi tidak ketahui namanya hanya saja saksi panggil OM, berangkat berlima bersama-sama menuju Kab. Buol sebelum sampai di Kab. Buol kami sempat istirahat di Kota Palu kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Buol dan tiba di Buol pada dini hari atau subuh yang kemudian langsung mencari Hotel dan menginap pada Hotel Terus Lancar, dan pada saat itu Sdra. OLLONG memesan 3 kamar, yang mana saksi satu kamar dengan adik saksi dan selama satu hari kami istirahat karena capek diperjalanan, dan pada besok malam barulah saksi dipanggil oleh Sdra. OLLONG yang diajak menemui Sdra. MUHAMMAD di Kantornya, yang saat itu saksi bersama dengan Sdra. OLLONG masuk kedalah ruangan sdra. MUHAMMAD, yang kemudian saksi mendengar Sdra. OLLONG berbicara dengan Sdra. MUHAMMAD kapan kami bersama Tim bisa masuk kedalam ruangan ujian untuk kerja atau pasang aplikasi remote akses yang saat itu Sdra. MUHAMMAD menjelaskan nanti saja karena masih ramai, dan sdra. MUHAMMAD memberikan kunci ruangan ujian tersebut kepada Sdra. OLLONG selanjutnya saksi bersama Sdra. OLLONG kembali ke Hotel kemudian tengah malam saksi diminta oleh Sdra. OLLONG siap-siap untuk berangkat ke ruang ujian dan diberikan kunci ruangan, sehingga saat itu saksi adik saksi dan Terdakwa Ricky Kaba diantar ke Ruang ujian Cat namun saksi tidak mengetahui siapa yang antar dan setelah sampai di Ruang ujian saksi membuka pintu dengan kunci

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan yang sdh diberikan oleh Sdra. OLLONG dan masuk kedalam runang ujian bersama-sama dengan adik saksi Sdra. JUNIOR dan Terdakwa Ricky Kaba sedangkan Sdra. OLLONG kembali ke Hotel, dan setelah itu saksi mulai bekerja melakukan penginstalan aplikasi remote akses dan setelah melakukan penginstalan aplikasi yang kemudian saksi memberikan kunci ruangan ujian tersebut kepada sdra. MUHAMMAD karena pada saat itu sdra. MUHAMMAD berada di luar ruang ujian di pos jaga.

- Bahwa saksi berangkat ke Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah sekitar pertengahan tahun (bulan dan tanggal saksi lupa) yang pasti sekitar 1 minggu sebelum pelaksaan ujian seleksi CASN di Kab. Buol tahun 2021.
- Bahwa sehingga saksi mau ikut bersama-sama Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan Terdakwa Ricky Kaba karena saksi dijanjikan oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG akan diberikan bayaran yaitu sekitar Rp.15.000.000 / peserta yang dinyatakan lulus.
- Bahwa saksi pada saat itu saksi bersama-sama Sdra. NOVIANTO KALLANG, Terdakwa Ricky Kaba dan Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR menginap di hotel TERUS LANCAR.
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam ruangan ujian test CASN di Kab. Buol yaitu di ruangan CAT BKPSDM Kab. Buol yaitu beberapa hari sebelum dilaksakanan test ujian CASN di Kab. Buol (hari, tanggal dan bulan saksi lupa) sekitar pukul 01.00 wita.
- Bahwang memberikan akses saksi memasuki ruangan ujian test CASN di Kab. Buol adalah kepala BKPSDM Kab. Buol yang Namanya saksi ketahui adalah Sdra. Drs. MUHAMMAD dan saat itu selain saksi yang memasuki ruangan tersebut adalah Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR dan Terdakwa Ricky Kaba.
- Bahwang saksi lakukan dalam ruangan tersebut adalah menginstall aplikasi remote utilities / rutserv.exe ke perangkat laptop dan PC yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kab. Buol. Kemudian aplikasi tersebut saksi simpan di drive C dengan nama folder “qqq” pada perangkat laptop / PC di runagan ujian CASN di Kab. Buol.
- Bahwa untuk jumlah saksi tidak ingat tetapi setahu saksi sekitar setengah dari jumlah perangkat laptop dan PC yang ada di dalam ruangan ujian CASN Kab. Buol.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menginstall aplikasi remote utilities / rutserv.exe di ruangan ujian CASN di Kab. Buol pada pukul 01.00 wita menggunakan flashdisk milik saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh Terdakwa Ricky Kaba pada saat itu yaitu mematikan atau melakukan uninstall antivirus, melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada perangkat yang akan dipasangkan aplikasi remote utilities / rutserv.exe. sedangkan Sdra. ZULKIFLI Alias JUNIOR melakukan melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada perangkat yang akan dipasangkan aplikasi remote utilities / rutserv.exe.
- Bahwa dapat saksi sampaikan Bahwa yang memerintah Terdakwa Ricky Kaba dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR adalah saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pertama aplikasi remote utilities / rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengedali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities / rutserv.exe (viewer). Cara menggunakannya yaitu setelah melakukan instalasi aplikasi remote utilities / rutserv.exe kemudian pada perangkat peserta (client) diperoleh ID dengan kombinasi nomor. Dari ID tersebut kemudian dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities / rutserv.exe (viewer). Setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client). Pada aplikasi remote utilities / rutserv.ex (viewer) terbagi 2 mode yaitu mode view dan mode remote. Untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasiremote utilities / rutserv.exe (client). Sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client).
- Bahwa setelah saksi melakukan instalasi, kemudian ID dari aplikasi remote utilities / rutserv.exe yang telah saksi instalasi pada perangkat laptop / PC yang ada di ruangan CASN di Kab. Buol saksi catat setelah itu saksi keluar ruangan dan mengembalikan kunci ruangan kepada Sdra. Drs. MUHAMMAD selaku Kepala BKPSDM Kab. Buol, sedangkan PC yang saksi instal sekitar 50 PC dari seluruh PC yang ada di dalam Ruang ujian tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memasukan ID dari perangkat-perangkat yang telah saksi instalasi apliaksi remote utilities / rutserv.exe di ruangan ujian CASN di Kab. Buol ke aplikasi remote utilities / rutserv.exe (viewer) di perangkat laptop pribadi saksi sebanyak 3 (tiga) unit Laptop.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan peserta ujian CASN di Kab. Buol sebelum pelaksanaan ujian CASN di Kab. Buol tahun 2021 yang jumlahnya saksi perkirakan sekitar lebih dari 15 (lima belas) orang di hotel TERUS LANCAR. Kemudian saat ini saksi diperintah oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk tekhnis terkait bantuan yang akan diberikan kepada peserta dalam pelaksanaan ujian CASN di Kab. Buol.
- Bahwa petunjuk teknis yang saksi sampaikan kepada peserta yaitu:
  - agar peserta pada saat pelaksanaan ujian menempati tempat duduk yang telah saksi tentukan susai dengan denah yang sudah saksi buat yaitu tempat duduk berwarna hijau adalah tempat duduk yang perangkatnya bisa saksi akses, kemudian tempat duduk warna kuning adalah tempat duduk agar sebaiknya dihindari, sedangkan tempat duduk berwarna merah adalah tempat duduk yang perangkatnya tidak dapat saksi akses.
  - peserta yang sdah menempati tempat duduknya segera mengisi NIK cepat diidentifikasi apakah peserta sudah terhubung dengan perangkat saksi atau belum.
  - agar peserta yang sudah login pada system ujian CAT memperhatikan kursor apabila kursor pada perangkat yang dia gunakan sudah bergerak sendiri maka itu menandakan Bahwa perangkat tersebut telah diambil alih tim penjawab dan peserta disarankan agar tidak melakukan aktifitas untuk menggerakan kursor melalui perangkat mouse.
- Bahwa saksi mengkases perangkat peserta yang melaksanakan ujian di ruangan ujian CASN di Kab. Buol dengan menggunakan aplikasi remote utilities / rutserve.exe dengan mode View menggunakan 3 (tiga) unit laptop milik merk DELL.
- Bahwa ID tersebut dan nama peserta saksi berikan kepada Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG melalui whatsapp dengan tujuan agar ID tersebut diberikan kepada tim penjawab sehingga tim penjawab dapat melakukan remote terhadap perangkat peserta ujian CASN yang telah diinstalasi aplikasi remote utilities / rutserv.exe.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nomor whatsapp dan perangkat yang saksi gunakan untuk mengirimkan ID dan nama peserta kepada Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG karena nomor dan perangkat tersebut diberikan oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG alias OLLONG dan setelah selesai ujian CASN di Kab. Buol perangkat handphone beserta nomor whatsappnya diambil kemabli oleh Sdra. NOVIANTO KALANG alias OLLONG.
- Bahwa saksi tidak memberikan atau menginstalasi apliaksi remote utilities / rutserv.exe (viewer) ke perangkat tim pejawab tetapi saksi memberikan kepada Sdra. NOVAINTO KALLANG Alias OLLONG berupa apliaksi remote utilities / rutserv.exe (viewer) dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan kemudian Sdra. NOVIANTO KALLANG meneruskan kepada tim penjawab;
- Bahwa diantara nama-nama tersebut ada Sebagian yang saksi pernah temui pada saat saksi memberikan arahan atau petunjuk teknis di hotel TERUS LANCAR di Kab. Buol;
- Bahwa saksi mengenal beberapa orang yang ada dalam gambar tersebut di atas yaitu :
  - Gambar 1 adalah Terdakwa Ricky Kaba menggunakan baju putih, Sdra. Drs. MUHAMMAD menggunakan baju warna merah, dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR menggunakan baju warna gelap.
  - Gambar 2 adalah saksi sendiri, Terdakwa Ricky Kaba, dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR.
  - Gambar 3 adalah Terdakwa Ricky Kaba menggunakan baju putih, Sdra. Drs. MUHAMMAD menggunakan baju warna merah, dan Sdra. ZULKIFLI alias JUNIOR menggunakan baju warna gelap.
  - Gambar ke 4 adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi belum mendapatkan bayaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdra. Drs. MUHAMMAD sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - pertama pada saat malam sebelum saksi memasuki ruangan ujian CASN di Kab. Buol untuk melakukan pengintalasian aplikasi remote utilities / rutresv.exe.
  - kedua pada saat saksi mengembalikan kunci ruangan setelah saksi selesai melakukan instalasi aplikasi remote utilities / rutresv.exe di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ruangan ujian CASN di Kab. Buol.

- ketiga pada saat saksi memberikan petunjuk teknis pada saat ujian kepada 3 (tiga) orang peserta di rumah pribadi Sdra. Drs. MUHAMMAD yang mana merupakan salah satu peserta ujian CASN di kab. Buol yang mana dari ketiga orang teresebut salah satunya adalah anak dari Sdra. Drs. MUHAMMAD namun sya tidak mengetahui siapa nama dari peserta tersebut sedangkan yang ada pada saat itu adalah saksi, sdra. MUHAMMAD, sdra. OLLONG dan 3 orang yang saksi tidak kenal namun dari ketiga orang tersebut 1 orang merupakan anak sdra. MUHAMAMD.

- Bahwa saat ini 3 (tiga) unit perangkat laptop merk DELL tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisan Resort Luwu terkait dugaan tindak pidana illegal akses penerimaan CASN di Kab. LUWU Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah sebelum disita aplikasi remote utilities / rutserv.exe masih tersimpan atau terpasang karena saksi jarang menggunakan 3 (tiga) unit laptop tersebut.
- Bahwa peran masing-masing teman saksi yang berangkat bersama-sama ke Buol tersebut yakni :
  - Saksi berperan melakukan penginstalan aplikasi dan memberikan arahan atau petujuk kepada para peserta dan memonitor dan mencari PC peserta yang digunakan setelah dapat maka saksi akan mengirimkan nomor ID ke pada Sdra. OLLONG.
  - Sdra. ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIAR berperan masuk kedalam ruang ujian untuk melakukan setingan standar seperti menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows, update chrome pada setiap PC yang akan digunakan peserta dengan maksud agar PC yang akan digunakan tidak berat dan dapat berjalan lancer.
  - Sdra. NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berperan sebagai coordinator yang berperan menyiapkan fasilitas dari kendaraan, tempat menginap, menyiapkan para penjawab, kemudian berkoordinasi dan mengkondiskan panitia agar bisa luluasa membantu, dan juga mencari tim IT seperti saksi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan dalam penerimaan CASN tersebut.
  - Sdra. Terdakwa Ricky Kaba berperan masuk kedalam ruang ujian untuk melakukan setingan standar seperti menonaktifkan auto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

update windows, menonaktifkan firewall windows pada setiap PC yang akan digunakan peserta dengan maksud agar PC yang akan digunakan tidak berat dan dapat berjalan lancer.

- Selain yang saksi sebutkan diatas, yang ikut melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol adalah Sdra. MUHAMMAD yang mana sdra. MUHAMMAD berperan turut serta memberikan akses masuk keruang ujian dan juga ikut sama-sama masuk kedalam ruang ujian CAT tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari Saksi IVON FIRMAN PASANDE dan Sdri. LIA MANGIWA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

20. Saksi ZULKIFLI RACHMAN ALIAS ZUL alias JUNIOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021;
    - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
    - Bahwang saksi melakukan dugaan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh yaitu Saksi sendiri, bersama- sama kakak saksi Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky dan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong serta Kepala BKPSDM Kab. Buol Sdra. Drs. MUHAMAD;
    - Bahwa peran saksi dan beberapa orang yang saksi sebutkan pada pernyataan saksi pada poin lima dalam melakukan kecurangan pada saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kab. Buol Formasi tahun 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses atau remote jarak jauh adalah sebagai berikut :
        - Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sebagai koordinator yang menghubungi kepala BKPSDM Kab. Buol yaitu Sdra. MUHAMAD,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta yang menyediakan semua akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Buol serta mencari peserta yang akan dibantu dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol.

- Sdra. ZULFAHRI Alias Rull bertugas untuk menginstal aplikasi Remot akses atau remot jarak jauh.
- Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky bertugas untuk menghapus aplikasi anti Virus yang ada dikomputer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol.
- Sedangkan saksi bertugas untuk memastikan windows Up Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol dalam keadaan mati (non aktif/ off), selain itu saksi juga melakukan Up Date chrome supaya unit computer ataupun laptop bisa berjalan normal serta menginsal aplikasi Driver VGA;
- Sdra. Drs. MUHAMAD sebagai kepala BKPSDM bertugas untuk memberikan akses masuk kedalam ruang unjian seleksi CASN Kab. Buol sehingga kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing.

- Bahwa awalnya Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong mengkoordinasikan dengan Sdra. MUHAMAD selaku Kepala BKPSDM Kab. Buol untuk dapat memberikan akses masuk kedalam Ruang ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol, kemudian setelah medapatkan ijin masuk, saksi bersama-sama dengan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, masuk kedalam ruangan ujian yang mana tujuannya untuk memastikan semua computer dan laptop yang akan digunakan saat ujian seleksi CASN dapat diinstalkan aplikasi remot akses atau remote jarak jauh serta dapat dioprasikan atau digunakan secara nomal. Selanjutnya dari setiap computer atau laptop yang sudah terinstal aplikasi remote akses atau remote jarak jauh akan didapatkan ID yang berbeda-beda dari masing-masing computer atau laptop yang akan digunakan saat ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol. Kemudian Sdra. ZULFAHRI Alias Rull memberikan ID tersebut kepada Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong untuk diteruskan kepada team penjawab soal ujian sehingga peserta ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yang akan dibantu mendapatkan nilai terbaik;
- Bahwa nama aplikasi remote akses atau remot jarak jauh yang di install oleh Sdra. ZULFAHRI Alias Rull kedalam computer atau laptop yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu rutserv.exe.;

- Bahwa pemilik aplikasi remote akses atau remote jarak jauh dengan nama rutserv.exe. yang diinstal kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias Rull;
- Bahwa media elektronik yang digunakan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull memindahkan aplikasi remote akses atau remote jarak jauh dengan nama rutserv.exe. kedalam computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol untuk diinstal yaitu Flashdisk;
- Bahwa aplikasi rutserv.exe apabila sudah terinstal di salah satu perangkat computer ataupun laptop, maka perangkat computer ataupun laptop tersebut sudah dapat di control ataupun diakses dari jarak jauh oleh pemegang ID dari aplikasi tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi team penjawab soal ujian yang mendapatkan ID aplikasi Remote akses atau remote jarak jauh dari Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa saksi berada di Kab. Buol sejak tanggal 08 September 2021 s/d 17 September 2021, kemudian saksi masuk kedalam ruang ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol dua kali masing-masing pada tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 24.00 wita dan pada tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa pada tanggal 11 september 2021 yang masuk bersama-sama dengan saksi kedalam ruangan unjian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias Rull dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky sedangkan pada tanggal tanggal 13 September 2021 yang masuk bersama-sama dengan saksi kedalam ruangan unjian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol yaitu Sdra. MUHAMAD dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky;
- Bahwa saksi tidak termasuk panitian dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menginsal aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome serta mematikan windows Up Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol agar unit computer ataupun laptop serta semua aplikasi yang akan di gunakan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol dapat berjalan baik dan normal termasuk aplikasi rutserv.exe.

- Bahwa untuk aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome saksi lakukan dengan cara memasukan atau mencolokan flhasdisk ke unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol selanjutnya menginstal aplikasi tersebut sekaligus mengatur windows Up Date, windos firewall supaya dinonaktifkan atau dimatikan;
- Bahwa untuk flhasdisk yang saksi gunakan untuk menginstal aplikasi Driver VGA dan melakukan Up Date chrome pada unit computer atau laptop yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol saat ini sudah tidak ada dan pemilik flhasdisk serta aplikasinya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pada gambar nomor 1 yang menggunakan baju warna coklat tua dengan garis lengan warnah hitam yaitu saksi, sedangkan yang didepan saksi yang menggunakan kacamata yaitu Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, selanjutnya yang menggunakan baju warnah pituh orang yang berada di paling ujung merupakan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky.
- Bahwa pada gambar nomor 2 yang menggunakan baju warnah hitam yaitu saksi, kemudian orang yang berada ditengah dengan baju warnah merah yaitu Sdra. Drs. MUHAMAD sedangkan yang menggunakan baju putih yaitu Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky. Bahwasebelumnya saksi tidak mengenal secara akrab dengan sdra. Drs. MUHAMMAD tetapi saksi pernah bertemu dengan sdra. Drs. MUHAMMAD beberapa kali dalam kegiantan penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol melalui Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong;
- Bahwa pada saat berada di Kab. Buol saksi tinggal atau menginap di Hotel Terus Lancar bersama-sama dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, Sdra. ZULFAHRI Alias Rull, dan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky;
- Bahwa Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sudah saksi kenal sejak lama, sedangkan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull merupakan kakak kandung saksi, dan untuk Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky baru saksi kenal sejak keberangkatan dari Makassar ke Kab. Buol;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021 saksi diajak oleh kaka saksi Srda. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL untuk berangkat ke kota Makassar dan bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, Sdra. IVON FIRMAN PASANDE serta beberapa orang yang belum saksi kenal dihotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan untuk membicarakan terkait pengecekan unit Komputer yang akan dipakai dalam Ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. BUOL. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong menyampaikan besok akan berangkat, sehingga sekitar tanggal 05 September 2021 kami berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo untuk beristirahat. Adapun yang berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo yaitu Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, kaka saksi Srda. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL, dan saksi sendiri. Kemudian keesokan harinya tanggal 06 September 2021 kami meneruskan perjalanan dari Kota Palopo menuju kota Palu. Selanjutnya pada tanggal 07 September 2021 kami meneruskan perjalanan dari Kota Palu sehingga kami tiba di Kab. BUOL pada tanggal 08 September 2021 dan kami menginap di Hotel Terus Lancar Kab. Buol;

- Bahwa kami mengunakan transportasi darat yaitu mengunakan mobil merek Mitsubisi Pajero warna hitam milik Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
- Bahwa untuk biaya akomodasi dan transportasi semua di tanggung oleh Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong termasuk penginapan;
- Bahwa setelah kami tiba di Hotel Trus Lancar Kab. Buol kami istrahat dulu, kemudian kami sempat bertemu dengan sdra. Drs. MUHAMMAD dirumahnya, dimana dalam pertemuan tersebut sdra. Drs. MUHAMMAD lebih banyak bercerita dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong sekaligus memberitahukan Bahwa kami telah tiba di Kab. BUOL;
- Bahwa dari nama salah satu peserta a.n ALDIN KALANG bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong di Hotel Terus Lancar Kab. Buol. Selain itu ada juga beberapa orang yang saksi tidak kenal datang dan bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong. Namun saksi belum bisa memastikan apakah beberapa orang tersebut merupakan peserta ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan peserta a.n ALDIN KALANG bertemu dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. Buol ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk membantu ke 27 (peserta) sehingga mendapatkan nilai tertinggi yaitu :
  - Tahap persiapan berupa pengecekan unit, penghapusan anti virus, mengecekan windows update, pengecekan windows firewall, pengecekan Driver (VGA) dan menginstal aplikasi Chrome terbaru.
  - Tahap penginstalan aplikasi Remote akses atau remote jarak jarak jauh dengan nama aplikasi ***rutserv.exe*** yang dilakukan oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL sekaligus pemetaan unit computer yang akan digunakan dalam ujian seleksi CASN.
  - Kemudian sebelum dilaksanakan ujian seleksi CASN, akan dilakukan arahan oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL kepada para peserta terkait teknis dalam pelaksanaan Ujian.
  - Tahap selanjutnya unit computer atau laptop yang telah dinstalkan aplikasi Remote akses atau remote jarak jarak jauh dengan nama aplikasi ***rutserv.exe*** akan dipantau oleh Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL melalui 3 (tiga) unit laptop miliknya untuk mencari posisi computer atau laptop yang digunakan oleh para peserta yang akan dibantu dalam ujian seleksi CASN Pemerintah daerah Kab. Buol.
  - Selanjutnya jika telah ditemukan computer atau laptop yang digunakan oleh peserta yang akan dibantu, Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL akan mencatat ID aplikasi ***rutserv.exe*** dari computer atau laptop peserta yang kemudian akan diberikan kepada Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong.
  - Adapun ID aplikasi ***rutserv.exe*** tersebut akan dikirimkan lagi Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong kepada team penjawab.
  - Selanjutnya team penjawablah yang mengetahui sehingga para peserta yang dibantu mendapatkan nilai tertinggi dan dianggap tidak wajar oleh Panitia BKN Pusat.
- Bahwang hadir dalam pertemuan dirumah Sdra. Drs. MUHAMMAD yaitu Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong, Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky, kaka saksi Srda. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL, dan saksi sendiri. Adapun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi untyuk pastinya, yang jelas sebelum hari kami masuk didalam ruangan Aula CAT tempat pelaksanaan Ujian seleksi CASN pemerintah daerah Kab. BUOL;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwakegiatan tersebut kami laksanakan di Hotel Trus S lancar Kab. BUOL.
- Bahwake 27 (peserta) tersebut saksi tidak ketahui karena yang mengkoordinir para peserta yaitu Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong .
- Bahwahampir semua computer atau laptop yang akan di gunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol telah saksi insttal dan setting aplikasi Driver VGA, Up Date chrome serta menonaktifkan windows Up Date, dan windos firewallnya.
- Bahwa semua unit computer atau laptop yang digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Pemerintah daerah Kab. Buol tidak menggunakan password pengaman windows sehingga
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan baik dari Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong ataupun dari pihak lainnya karena saksi tidak ada pembicaraan mengenai masalah imbalan dengan Sdra. NOVIANTO KALANG Alias Olong. Yang saksi ketahui Bahwa di Kab. Buol saksi hanya membantu kaka saksi Sdra. ZULFAHRI RACHMAN Als RUL Sehingga saksi mau di ajak oleh Sdra. NOVIANTO KALLANG Als OLLONG untuk bergabung denganya untuk melakukan dugaan Tindak Pidana Ilegal akses tersebut karena kakak saksi Sdra. ZULFAHRI Alias Rull meminta saksi untuk membantunya serta menjanjikan akan mendapatkan ibalan namun imbalan tersebut akan diberikan sesuai dengan keiklasan Sdra. ZULFAHRI Alias Rull.
- Bahwa untuk Sdra IVON FIRMAN PASANDE saksi sempat bertemu di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan tetapi saksi tidak begitu mengenalnya, hanya saja didalam hotel tersebut Sdra. Sdra.NOVIANTO KALLANG Als OLLONG sempat memanggil salah seorang yang bernama Sdra. IVON FIRMAN PASANDE. sedangkan Sdri. LIA MANGIWA saksi tidak kenal sama sekali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik ANDI CHANDRA PANNYIWI T., S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan
   - Bahwa Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Pranata Hubungan Kemasarakatan Ahli Muda pada Bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Palu dengan tugas dan tanggungjawab adalah menangani berita dan informasi daerah Pemerintah Kota Palu melalui media website dan media sosial (software);
   - Bahwa, terkait dengan surat permintaan Bantuan Ahli dari Ditreskrimsus Polda Sulteng Nomor: Ahli/26/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 25 Februari 2022, Ahli memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kota Palu yaitu surat tugas nomor surat tugas 094/0113/Diskominfo/2022, tanggal 1 Maret 2022;
   - Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah ditunjuk sebagai Ahli ,baik oleh Polres maupun Polda diwilayah Sulawesi Tengah guna memberikan keterangan atau pendapat dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
   - Bahwa sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa sebelumnya yang dimaksud dengan :
  - Sistem Elektronik : Berdasarkan dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, dijelaskan Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik, contoh mengirimkan SMS (Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) melalui sistem elektronik (perangkat elektronik seperti handphone, computer, jaringan telekomunikasi Internet).
  - Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.
  - Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak oraang atau berbagai pihak melalui system elektronik. Contoh : Mendistribusikan ialah mengunggah (Upload) tulisan ke dalam social networking / social media (misalnya Facebook, Twitter, Instagram), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan sms (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain.
  - Akses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/ atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui sistem elektronik Contoh : membuat suatu tautan atau Link sehingga tautan tersebut dapat dikunjungi oleh orang lain.
  - Ahli jelaskan Bahwa seperti penjelasan Ahli pada point 10 (Sepuluh) diatas Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik contoh seperti Komputer dan Telepon Genggam atau Handphone sedangkan Akses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/ atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui sistem elektronik. Sehingga yang dimaksud mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang memasuki komputer atau sistem elektronik atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Pada Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal tersebut yang dilarang adalah memasuki sistem komputer orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik. Contoh sederhananya, sebuah sistem bukan untuk dipakai publik adalah pemberian password, sehingga hanya orang yang memiliki password kedalam sistem komputer tersebut yang bisa memasukinya.

- Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka yang dimaksud mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik mengandung makna perbuatan mengelola informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain melalui sistem elektronik tanpa seizin pemilik komputer dan/atau sistem elektronik tersebut Setelah mendengar, membaca dan memahami kronologi yang dijelaskan penyidik kepada Ahli dapat Ahli jelaskan Bahwa rangkaian kejadian tersebut diatas dapat dikategorikan atau telah terjadi perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, Dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik peserta ujian / CAT dan hanya peserta ujian / CAT yang boleh mengakses komputer tersebut ; Mengakses Komputer peserta ujian/ CAT dilakukan dengan menginstal Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe pada komputer peserta ujian, dengan menginstal aplikasi Remote Access sudah dapat dikategorikan mengubah, menambahkan dan melakukan transmisi pada sistem elektronik atau komputer peserta ujian;

- Bahwa Sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah metode seleksi menggunakan Software dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa sesuai pengetahuan Ahli Remote Acces adalah pengontrolan jarak jauh suatu sistem elektronik/ komputer dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan Rutserv.exe adalah merupakan suatu aplikasi yang dibuat berfungsi pengontrolan jarak jauh suatu sistem elektronik/ komputer. Sedangkan cara kerjanya pada sistem elektronik/ komputer yang sudah terinstal Rutserv.exe dan terhubung ke jaringan internet dapat diremote (pengontrolan jarak jauh) jika sistem elektronik/ komputer tersebut telah diketahui IP adress, dengan cara masuk melalui Login menggunakan User dan Password.
- Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sehingga aplikasi Rutserv.exe sudah dapat dikategorikan sebagai Informasi elektronik.
- Bahwa aplikasi / software Rutserv.exe dapat dikategorikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol atau meremote suatu sistem elektronik/ komputer dari jarak jauh melalui jaringan internet. Unsur mengakses mengandung makna melakukan interaksi dengan Komputer dan/atau Sistem Elektronik, termasuk berada (secara virtual) dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang dimaksud. Oleh karena itu, perbuatan memasuki, menyusup, membobol, atau menerobos sebuah Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain termasuk dalam kategori mengakses menurut Pasal 30 UU ITE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada sdra. Ahli hasil Screenshoot pengangkatan secara digital forensik pada komputer peserta ujian ditemukannya aplikasi / software Rutserv.exe dan aktivitas komputer tersebut dari hasil pengangkatan secara digital forensik pada komputer yang digunakan oleh peserta pada saat ujian SKD dengan sistem CAT pada kantor BKPSDM Kab. Buol. Ditanyakan kepada sdra. Ahli apakah hasil pengangkatan secara digital forensik pada komputer peserta ujian dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadinya pegaksesan komputer peserta ujian pada pelaksanaan ujian SKD dengan sistem CAT, sebagaimana dimaksud dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Setelah melihat hasil screenshoot hasil pengangkatan LOG atau aktifitas dari Komputer Peserta Ujian tersebut dapat Ahli jelaskan Bahwa pada keterangan terlihat pada kolom 4 tertulis Remote Screen Connection Started ini maksudnya adalah pada waktu yang tertulis pada kolom 2 komputer peserta tersebut mulai diakses atau diremote dari luar komputer peserta tersebut, Access granted atau dalam bahasa indonesia akses diberikan maksudnya adalah komputer peserta ujian memberikan akses kepada komputer dari luar untuk mengontrol atau meremote komputer peserta tersebut. Sedangkan Remote Screen Connection closed maksudnya adalah komputer peserta tersebut diberhentikan atau ditutup untuk diiakses atau diremote.
- Bahwa dari Screenshot hasil pengangkatan secara digital forensik pada komputer peserta ujian dapat Ahli simpulkan Bahwa telah terjadinya pegaksesan komputer peserta ujian dari komputer lain pada pelaksanaan ujian SKD dengan sistem CAT, dan hasil Digital Forensik tersebut dapat dijadikan bukti telah terjadinya pegaksesan komputer peserta ujian dari komputer lain;
- Bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan kronologis tersebut ialah orang yang melakukan penginstalan aplikasi / software Rutserv.exe pada komputer peserta ujian, Karena dengan menginstal aplikasi / software Rutserv.exe orangtersebut memberikan / membuka akses ke komputer peserta ujian sehingga dapat dikontrol atau diremote dari komputer lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Ahli Hukum Pidana Dr. SYACHDIN, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan Pekerjaan/Jabatan :
   - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagi:
     - Bulan Desember Tahun 2003 Terangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tadulako Bagian Hukum Pidana.
     - Ahli menjelaskan Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli yakni sebagai Dosen di Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Pidana. Berdasarkan keahlian tersebut di atas Ahli diberi tugas untuk mengasuh beberapa mata kuliah sebagai berikut :
       - Pengantar Ilmu Hukum.
       - Hukum Pidana.
       - Hukum Pidana Lanjutan.
       - Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana.
       - Hukum Pidana Khusus.
   - Selain Tugas tersebut diatas, Ahli diberi tugas tambahan untuk mengajar Sebagai Dosen di Pasca Sarjana ilmu Hukum dalam Mata Kuliah, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana Korupsi;
   - Bahwa Ahli sudah beberapa kali diminta dan memberikan keterangan atau pendapat sebagai ahli hukum pidana khususnya di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Polres Palu dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulteng;
   - Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana atau delik tersebut, maka dapat diketahui unsur- unsurnya yaitu :
     - Perbuatan (manusia) ;
     - Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil) ; dan
     - Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahli jelaskan Bahwa yang dimaksud ”Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” :

- Dengan sengaja yaitu subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang menghendaki perbuatan itu dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam Memori Penjelasan (Memorie Van Tolechting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakeliijheids bewustzijin (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). Dalam (Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH, Hal. 202, Sinar Baru Bandung 1990). Berkaitan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :
  - Teori kehendak (Wilstheorie), Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons dan Zevenbergen) ;
  - Teori Pengetahuan / membayangkan (Voorstellingtheorie), Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; Orang tak bisa mengendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikatahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu Ia akan berbuat (Vrank) Terhadap perbuatan yang dilakukan si Pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan kedua-duanya mengakui Bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.
- Tanpa hak merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum. Tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “Wederrechtelijk” meliputi beberapa pengertian yaitu :
  - Bertentangan dengan hukum objektif
  - Bertentangan dengan hak orang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

- Berkaitan dengan hal tersebut, makna atau arti frasa “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) dan/atau Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri sesorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Tanpa hak inilah dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, adanya perbuatan tanpa hak melekat sifat melawan hukum perbuatan. Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang ITE dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ”Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun” dapat dijelaskan Bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula Bahwa objek dalam tindak pidana ini adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu, sehingga dilindungi keberadaannya.;
- Bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet;

- Bahwa Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, bertujuan untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan dan/atau sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak serta dengan sengaja. Yang dimaksud “dengan sengaja” ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula Bahwa objeknya adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundang-undangan diIndonesia;
- Bahwa. Subyek dan Objek dalam peristiwa ”Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun” yaitu :
    - Subyek adalah pelaku yang Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
    - Objeknya atau sasaran komputer dan/atau Sistem Elektronik milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Orang lain dengan cara apapun tanpa izin.

- Bahwa Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE pasal tersebut di atas menerangkan larangan melakukan modifikasi terhadap **suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik**, dapat disimpulkan Bahwa makna dan perbuatan-perbuatan tersebut terdapat kesesuaian yang pada intinya perbuatan tersebut menyebabkan fungsi dari Komputer dan/atau Sistem Elektronik atau data atau program dalam suatu jaringan menjadi berubah/berkurang;
- Bahwa seseorang yang Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yaitu pertama-tama masuk Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain, kemudian melakukan modifikasi seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau membuat cacat data atau program, menambahkan data baru atau sejenisnya secara acak dengan kata lain, perbuatan tersebut mengacaukan isi media penyimpanan Komputer dan/atau Sistem Elektronik, yang dilakukan tanpa izin;
- Bahwa perisitwa tersebut terjadi ketika pelaku Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun tanpa izin atau tanpa kewenangan.
- Bahwa :
  - Subyek adalah pelaku yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
  - Objeknya atau sasaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

- Ahli jelaskan beberapa pengertian dibawah ini yang bersumber dari beberapa literatur sebagai berikut :
- Memproduksi yaitu yaitu membuat atau menghasilkan barang (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007, hal. 911), sehingga memproduksi diartikan suatu kegiatan untuk menghasilkan barang-barang untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- Menjual diartikan sebagai berdagang sesuatu / memberikan sesuatu dengan mendapat ganti uang (W.J.S. Poerwadarminta, hal. 495) untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- Mengadakan untuk digunakan adalah suatu tindakan untuk menggunakan, menyebabkan ada segala sesuatu yang belum ada (W.J.S. Poerwadarminta : hal. 5-6) sehingga dapat diartikan menyiapkan suatu perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer.
- Mengimpor yaitu memasukkan barang dari luar negeri berupa perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- mendistribusikan, adalah suatu tindakan menyalurkan atau membagikan perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- menyediakan adalah suatu perbuatan berupa disiapkan untuk dipakai perangkat keras dan atau perangkat lunak komputer untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- Memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer untuk menfasilitasi perbuatan yang terlarang.
- Perangkat Keras komputer atau hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem Personal Computer (PC). Biasanya perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing (Sutono 2014:1). Sehingga dapat disimpulkan perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak (software). Perangkat keras komputer juga disebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer.

- Perangkat lunak komputer atau software adalah program komputer dan paket aplikasi yang bias dijalankan pada sistem komputer, misalnya program pengolahan kata (Padji M. Sudarmo, Kamus Istilah Komputer, Teknologi Informasi & Komunikasi, Yrama Widya, Bandung, 2006, hal. 411).
- Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dalam hal ini, khususnya perangkat lunak komputer yang dimaksud adalah perangkat keras atau perangkat lunak Komputer tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perangkat keras atau perangkat lunak Komputer sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1), perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dimaksud adalah yang dapat melakukan fungsi- fungsi khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 tersebut. Pengaturan tentang pengecualian diatur pada Pasal 34 Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elekt ronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

- Berdasarkan Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE, dapat disimpulkan yang yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu ”memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa seseorang yang ”memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33" dengan adanya kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana.

- Bahwa seseorang tersebut dengan "dengan sengaja" akibatnya dikehendaki atau pelaku mengetahui benar Bahwa perbuatan bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya "memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yaitu perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- Bahwa sejak melakukan kegiatan "memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 34 Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin
- Bahwa yang termasuk Subyek maupun Objek adalah :
  - Subyek adalah pelaku yang memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Objeknya atau sasaran perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- Bahwa setelah mencermati kronologi kasus tersebut di atas AHLI berpendapat Bahwa pelaku tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) dan/atau Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan/atau Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a dengan unsur :
- Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, unsur-unsurnya sebagai berikut :

  Unsur Setiap orang.

  Unsur setiap orang yang dimaksud yaitu orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum tercantum pada Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila melihat dari kronologis kasus dan fakta di atas, unsur ini telah dipenuhi oleh Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah orang perorangan serta Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah Warga Negara Indonesia.

  Unsur Dengan sengaja.

  Unsur dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain. Perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud, dikarenakan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol telah menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan dimana akibat dari perbuatannya tersebut dapat dikenakan ancaman pidana.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menurut Adami Chazawi (2005, hal. 87) Bahwa: Setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum, dalam kata lain melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Terdapat dua ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formal dan ajaran sifat melawan hukum material:

- Ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Ajaran ini berpegang pada asas legalitas Bahwa perbuatan yang diancam pidana di dalam undang-undang yang tertulis.
- Ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan Bahwa sifat melawan hukum tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang atau aturan yang tidak tertulis.

Perbuatan yang dilakukan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol memenuhi unsur melawan hukum, Bahwa perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang ada di dalam UU ITE. Hal tersebut termasuk dalam ajaran sifat melawan hukum formal. Ditunjukkan pada Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol masuk kedalam ruang ujian CAT BKPSDM Pemerintah Kab. Buol untuk menginstall Aplikasi Remote Access

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN tanpa hak dan kewenangan.

Unsur mengakses.

Mengakses adalah istilah yang sangat populer digunakan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Kata dasar dari mengakses adalah akses. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE memberi tafsir otentik tentang akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau jaringan. Sebagai suatu kegiatan, maka akan terdapat banyak cara yang digunakan dalam mengakses. (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Banyumedia, Malang, 2011, hal. 141). Perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky KABA dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol dalam mengakses berdasarkan kronologis di atas, pada modus ini yaitu Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah termasuk akses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Unsur Komputer dan/atau Sistem Elektronik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komputer sendiri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Sistem Elektronik sendiri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Berdasarkan kronologis kasus di atas, yang diakses adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik yaitu menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Unsur dengan cara apapun.

Unsur dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, bertujuan untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan dan/atau sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak serta dengan sengaja. Yang dimaksud “dengan sengaja” ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain tanpa izin.

- Berdasarkan unsur-unsur Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE di atas, sehingga patut di duga Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol memenuhi semua unsur yang terdapat Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE.

- Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Setiap orang.

Unsur setiap orang yang dimaksud yaitu orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum tercantum pada Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila melihat dari kronologis kasus dan fakta di atas, unsur ini telah dipenuhi oleh Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah orang perorangan serta Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah Warga Negara Indonesia.

Unsur Dengan sengaja.

Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori ‘ tanpa hak ” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud, dikarenakan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol telah menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan dimana akibat dari perbuatannya tersebut dapat dikenakan ancaman pidana.

Unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public.

Unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari rumusan unsur tersebut yang harus dibuktikan.

Dengan cara apapun, maksudnya termasuk dengan teknik atau metode apapun.

Mengubah (alteration) maksudnya melakukan modofikasi Informasi atau Dokumen Elektronik yang telah ada.

Menambah, maksudnya ialah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi lebih banyak dari yang seharusnya.

Mengurangi, maksudnya adalah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

Melakukan transmisi, maksudnya mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu atau lebih pihak atau tempat lain.

Merusak (deteriorating) adalah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik menjadi tidak dapat berfungsi, digunakan, atau ditampilkan sebagaimana seharusnya.

Menghilangkan (deletion) dapat disamakan dengan penghancuran suatu benda fisik.

Memindahkan yaitu menempatkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari tempatnya semula ke tempat lain.

Menyembunyikan (surpressing) ialah tindakan yang dapat menghalangi atau memutuskan ketersediaan data untuk pihak yang mengakses ke komputer atau pembawa data (data carrier) yang mana didalamnya data tersebut disimpan.

Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Unsur Dokumen Elektronik.

Dokumen Elektronik sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, yang diakses adalah Komputer dan/atau Sistem Elektronik atau dokumen elektronik yaitu menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN.

Milik Orang lain atau milik publik. Yang dimaksud dengan Orang adalah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dengan Iota lain, Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukan milik pelaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN. Komputer dan laptop tersebut adalah melik negara atau publik bukan milik pribadi.

- Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yaitu :
  - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
  - perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- Unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Setiap orang.

Unsur setiap orang yang dimaksud yaitu orang perorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum tercantum pada Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila melihat dari kronologis kasus dan fakta di atas, unsur ini telah dipenuhi oleh Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah orang perorangan serta Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol adalah Warga Negara Indonesia.

Unsur Dengan sengaja.

Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori ‘tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud, dikarenakan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba memiliki perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer.

Perangkat lunak komputer yang dimaksud adalah perangkat keras atau perangkat lunak Komputer tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu untuk memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam kaitannya dengan perangkat keras atau perangkat lunak Komputer sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1), perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dimaksud adalah yang dapat melakukan fungsi-fungsi khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 tersebut. Pengaturan tentang pengecualian diatur pada Pasal 34 Ayat (2) apabila hal tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elekt ronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin. Apabila dikaitkan dengan unsur ini telah terpenuhi yaitu perbuatan perbuatan Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN atau memasuki atau mengakses komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN dengan menginstall Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe kedalam komputer atau laptop yang akan digunakan oleh para peserta seleksi CASN. Aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe yang memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE.

Bahwa berdasarkan kronologis dan mencocokkan unsur-unsur Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE dapat diketahui Bahwa perbuatan Terdakwa Ricky Kaba dan beberapa orang yang belum dikenal mengakses komputer maupun laptop tersebut dari jarak jauh untuk membantu menyelesaikan atau menjawab soal ujian dari beberapa peserta yang mengikuti seleksi CASN sehingga peserta yang dibantu bisa mendapatkan nilai tertinggi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memenuhi semua unsur yang terdapat Pasal 46 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE sesuai jawaban Ahli pada pertanyaan Nomor 22 di atas.

Bahwa berdasarkan kronologis dan mencocokkan unsur-unsur Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE dapat diketahui Bahwa perbuatan Terdakwa Ricky Kaba dan beberapa orang yang belum dikenal mengakses komputer maupun laptop tersebut dari jarak jauh untuk membantu menyelesaikan atau menjawab soal ujian dari beberapa peserta yang mengikuti seleksi CASN sehingga peserta yang dibantu bisa mendapatkan nilai tertinggi yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memenuhi semua unsur yang terdapat Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE sesuai jawaban Ahli pada pertanyaan Nomor 22 di atas.

Bahwa pemilik aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe yang di install pada komputer atau laptop yang akan digunakan pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol dalam ruang CAT BKPSDM Kab. Buol yaitu Terdakwa Ricky KABA, memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE Terdakwa Ricky KABA, memiliki aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Sesuai jawaban dan penjelasan Ahli. Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta yang bertanggungjawab terhadap praktek kecurangan pada saat ujian seleksi CASN Pemerintah Kab. Buol melalui aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe sehingga computer atau laptop yang akan digunakan ujian dapat di remote atau dikontrol oleh orang lain adalah Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba dan dan beberapa orang yang bukan termasuk panitia penyelenggaraan ujian seleksi calon ASN Pemerintah Kab. Buol. Bahwa setelah mencermati kronologi kasus tersebut di atas AHLI berpendapat Bahwa pelaku tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang ITE yang dilakukan secara bersama-sama sesuai Pasal 55 KUHPidana dan yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- Bahwa legal standing atau kedudukan para pelaku yaitu Sdra. MUHAMMAD, Terdakwa Ricky Kaba merupakan “pelaku” (pleger) atau “pelaku bekerjasama” (medepleger) maupun “pelaku pembantu”.
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah perangkat komputer yang telah diinstal aplikasi Remote Access dengan nama Rutserv.exe dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil ujian yang diduga melakukan kecurangan seleksi CASN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

3. Ahli MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 ;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
   - Bahwa saksi menjelaskan kapasitas dirinya dalam perkara ini adalah sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana yang bertalian dengan kecurangan pada proses rekrutmen CPNS Kabupaten Buol, khususnya pada tahapan test C.A.T
   - Bahwa sehari-hari Ahli bekerja di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Siber Foreksik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
   - Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber.
   - Bahwa kami melakukan pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Khusus Nomor : B/119/RES.2.5./II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan pemeriksaan barang bukti digital, yang mana hasil pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 029-II-2022-SIBER, Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:
     - Pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 telah diterima barang bukti dari Penyidik Barang bukti diterima dalam keadaan tersegel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan keadaan baik

- Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

- Bahwa terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_7 dan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_8, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard sedangkan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_1, sampai dengan Nomor Barang Bukti 029-II- 2022-SIBER_6 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit DVR merek Hikvision model DS-7204HQHI- K1 Sn 781909139 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek WD Sn WCC3F0934693 kapasitas 1 tb tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
  - Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit Harddisk merek WD Sn WCAV2K411701 kapasitas 250 gb tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
  - Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_3, 1(satu) unit external harddisk merek Samsung warna biru Ditemukan file video dengan ekstensi “mp4” sebanyak 29 video, sebagaimana tertuang pada BERITA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 5 Romawi V. Analisa Hasil Pemeriksaan No 3 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_3.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
  - Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb ditemukan data-data sebagai berikut:
    a. Ditemukan riwayat Instalasi aplikasi dengan nama aplikasi Remote Utilities Host, detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.
    b. Ditemukan riwayat USB Device yang pernah terhubung pada perangkat, detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.
    c. Ditemukan history aplikasi dengan ekstensi “.exe”, dengan nama aplikasi RUTSERV.EXE detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.
    d. Ditemukan folder dengan nama “qqq” detail isi folder sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13.
    e. Ditemukan history install aplikasi pada Windows Event Log dengan nama file rutserv.exe detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 15.
    f. Ditemukan history browser menggunakan browser Chrome detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 15.
    g. Ditemukan file ekstensi “.html” yang merupakan file log Remote

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utilities detail sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 15.

- Bahwa ditemukan log aktifitas pada Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, adalah log aktifitas Remote Utilities yang mana didalam log tersebut memuat kolom Tanggal, IP dan Event log. Kolom tanggal berisikan tanggal dan waktu aktivitas log, kolom IP berisikan IP yang terhubung sedangkan kolom Event berisikan aktivitas yang memuat akses diberikan, mulai dan berakhirnya koneksi remote pada perangkat, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16.
- Sedangkan untuk lokasi log aktifitas tersebut ditemukan pada path [root]/Windows/qqq/Logs/rms_log_2021-09.html sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16
- Berdasarkan sepengetahuan dan sepemahaman Ahli Bahwa aplikasi remote berfungsi untuk perangkat satu dapat mengakses, mengkontrol dan melakukan segalanya terhadap suatu komputer atau perangkat lain dari jarak jauh selama komputer atau perangat lain tersebut saling terhubung, baik menggunakan jaringan LAN atau jaringan internet.
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, sebagai berikut:
  - Aplikasi rutserv telah dijalankan sebanyak 10 kali, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13, Nomor 4 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_4 pada poin c.
  - Berdasarkan file log aktifity yang ditemukan pada perangkat 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb,diketahui IP yang tercatat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau terhubung adalah IP 127.0.0.1, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16, pada poin g.

- Berdasarkan file log aktifity yang ditemukan, Bahwa pada tanggal 16 September 2021 tercatat adanya aktivitas remote akses terhadap perangkat tersebut sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16, pada poin g.
- Berdasarkan file log aktifity yang ditemukan pada perangkat 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, tidak ada perubahan IP Adress yang terhubung terhadap perangkat tersebut, hanya ada 1 (satu) IP Address yang terkoneksi yang tercatat pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 17 September 2021 yakni IP 127.0.0.1, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 16, pada poin g.
- Aplikasi rutserv tercatat tercreate atau dibuat atau terbentuk pada perangkat 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb sejak tanggal 11 Bulan 09 Tahun 2021 pukul 01:45:02 AM WIB, sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13, Nomor 4 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_4 pada poin c.
- Aplikasi rutserv tersimpan pada lokasi atau path “WINDOWS\QQQ\RUTSERV.EXE” hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 13, Nomor 4 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_4 pada poin c.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 029-II-2022-SIBER_7, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model Galaxy S21+5G warna cyan imei 355500580102846 ditemukan data-data sebagai berikut :
  - Ditemukan user akun whatsapp yang terhubung pada perangkat, dengan nama akun "Drs.Muhammad" menggunakan nomor "6282194150866" sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 18, Nomor 7 PEMERIKSAAN 029-II-2022-SIBER_7 pada poin a
  - Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6282194150866@s.whatsapp.net Drs.Muhammad (owner)" dengan "6281242680821@s.whatsapp.net Yunsi Laraswati" sebagaimana tertuang pada BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 029-II-2022-SIBER halaman 19, pada poin b;
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber. Kami melakukan pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan Surat Direktur kriminal Khusus Nomor: B/149/RES.2.5./III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 14 Maret 2022 perihal permohonan pemeriksaan digital forensik, yang mana hasil pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 072-III-2022-SIBER, Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

  Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut :
  - Barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik.
  - Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

- Bahwa terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_15, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard serta SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam serial number LCN0CX12V130751E dengan 1 (satu) unit SSD serial number BTNH038313GM512A kapasitas 512 gb, tidak ditemukan data-data terkait sebagai maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit handphone merek oppo model CPH2159 warna hitam imei 865755052632091, ditemukan data-data sebagai berikut :
  - Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
  - Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset;
  - Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada 628114447497@s.whatsapp.net Ricky Kaba;
  - Ditemukan komunikasi panggilan whatsapp dari dan kepada “6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ ”;
  - Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6281355556515@s.whatsapp.net Furqan”;
  - Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6282216174300@s.whatsapp.net Dr Thocing”;
  - Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “628114447497@s.whatsapp.net Ricky Kaba”;
  - Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nama group “soal jawab 2021”;

- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok”;
- Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group “Maleo 37”;
- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6282253557561@s.whatsapp.net Ma'nyus”;
- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6281355504651@s.whatsapp.net Aldy Kes”;
- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6287855720415@s.whatsapp.net iwan jono”;
- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6281809090904@s.whatsapp.net Om Ical”;
- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6282190694931@s.whatsapp.net Ivon Pasande (owner)” dengan akun “6281242485869@s.whatsapp.net Junior”;
- Ditemukan komunikasi chat group menggunakan aplikasi whatsapp dengan nama group “Grup CPNS2021”;
- Dilakukan pencarian dengan kata kunci “soal” dan ditemukan file dokumen yang tersimpan pada handset dengan ekstensi “.doc” dan “.docx”.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_3, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210079062694931, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A71 model SMA715FDS imei 354915113333349, ditemukan data-data sebagai berikut:
- Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
- Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset;
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_5, 1 (satu) buah simcard XL iccid 8962115339196006776, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_6, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah kapasitas 16gb, tidak ditemukan data-data terkait sebagai maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_7, 1 (satu) unit handphone merek oppo model CPH1923 warna merah imei 869318047198433 ditemukan data-data sebagai berikut:
  - Ditemukan user akun whatsapp yang terhubung pada handset, detail dan tampilan sebagai berikut:
  - Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset;
  - Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada “+628114447497”;
  - Ditemukan komunikasi panggilan whatsapp dari dan kepada “6281355662396@s.whatsapp.net Nola Curex”;
  - Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun “6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)” dengan akun “628115031701@s.whatsapp.net Dio Itb”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)" dengan akun "6282190694931@s.whatsapp.net Ivon 2";
- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)" dengan akun "628114447497@s.whatsapp.net Riki";
- Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "6285340256276@s.whatsapp.net Awokawok□□ (owner)" dengan akun "6281355662396@s.whatsapp.net Nola Curex";

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_8, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210056932941748, tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan;
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_9, 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 16gb tidak ditemukan data-data terkait sebagaimana maksud pemeriksaan;
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 072-III-2022-SIBER_10, 1 (satu) unit handphone merek iphone 8 model MQ6V2LLA warna hitam imaei 356082092425428 ditemukan data-data sebagai berikut :
  - Ditemukan user akun yang terhubung pada handset;
  - Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset;
  - Ditemukan komunikasi panggilan whatsapp dari dan kepada "6285340256276@s.whatsapp.net +62 853-4025-6276";
  - Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara akun "628114447497@s.whatsapp.net Ricky Kaba' (owner)" dengan akun "6285340256276@s.whatsapp.net +62 853-4025-6276";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber. Kami melakukan pemeriksaan barang bukti digital berdasarkan Surat Direktur kriminal Khusus Nomor : B/228/RES.2.5./III/2022/Ditreskrimsus, tanggal 29 maret 2022 perihal permohonan pemeriksaan digital forensik, yang mana hasil pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 088-III-2022-SIBER, Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :
  Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut :
  - Barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik;
  - Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
- Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_04 sampai dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_13 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard sedangkan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_01 Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_03 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik:
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serial number 9Y0MJZ2 dengan 1 (satu) unit harddisk merek seagate serial number WQ92QRTN kapasitas 500gb Ditemukan file berekstensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

".html" yang merupakan file dalam folder "Logs" Remote Utilities detail dan tampilan sebagai berikut:

No	FileNames	MD5	Modified
1	[root]\Program Files (x86)\Remote Utilities - Host\Logs\rms_log_2021-09.html	ff6a69a2cd2e015328eef477d3c93f75	9/15/2021 1:47:47 PM

Remote Utilities – host log

© TektonIT

No	Date	Code	IP	Event
1	15.09.2021---18:49:01:962	36	127.0.0.1	Access granted.
2	15.09.2021---18:49:06:339	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
3	15.09.2021---18:49:18:448	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
4	15.09.2021---18:49:45:854	36	127.0.0.1	Access granted.
5	15.09.2021---18:49:52:198	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
6	15.09.2021---18:50:49:804	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.

2	[root]\Program Files (x86)\Remote Utilities - Host\Logs\rut_log_2021-09.html	cdeb1824b934c87daff14c4bed4430f9	9/25/2021 7:06:19 PM

Remote Utilities – host log

© TektonIT

No	Date (UTC)	Code	IP	Event
1	25.09.2021---12:57:22:354	36	192.168.8.107	Access granted.
2	25.09.2021---12:57:22:498	38	192.168.8.107	Remote screen connection. Started.
3	25.09.2021---12:58:01:294	39	192.168.8.107	Remote screen connection. Closed.
4	25.09.2021---13:10:22:976	36	192.168.8.113	Access granted.
5	25.09.2021---13:10:23:112	38	192.168.8.113	Remote screen connection. Started.
6	25.09.2021---13:15:29:159	39	192.168.8.113	Remote screen connection. Closed.
7	25.09.2021---13:15:50:293	36	192.168.8.113	Access granted.
8	25.09.2021---13:15:50:522	38	192.168.8.113	Remote screen connection. Started.
9	25.09.2021---13:17:11:659	39	192.168.8.113	Remote screen connection. Closed.

Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serial number 8F3MJZ2 dengan 1 (satu) unit harddisk merek seagate serial number WKP3EXFP kapasitas 500gb tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_3, 1 (satu) unit laptop merek Dell warna hitam serial number GM1MJZ2 dengan 1 (satu) unit harddisk merek seagate serial number WKP3HEAQ kapasiats 500gb Ditemukan file berekstensi ".html" yang merupakan file dalam folder "Logs" Remote Utilities detail dan tampilan sebagai berikut :

No	FileNames	MD5	Modified
1	[root]\Program Files (x86)\Remote Utilities - Host\Logs\rms_log_2021-09.html	0fc2789e5f3b4a52fa708e34ba2c88da	9/15/2021 3:18:15 PM

Remote Utilities – host log

© TektonIT

No	Date	Code	IP	Event
1	15.09.2021---23:02:25:293	36	192.168.100.113	Access granted.
2	15.09.2021---23:02:35:629	38	192.168.100.113	Remote screen connection. Started.
3	15.09.2021---23:07:34:398	39	192.168.100.113	Remote screen connection. Closed.
4	15.09.2021---23:09:26:473	36	127.0.0.1	Access granted.
5	15.09.2021---23:09:30:965	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
6	15.09.2021---23:09:37:124	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
7	15.09.2021---23:10:02:731	36	127.0.0.1	Access granted.
8	15.09.2021---23:10:08:112	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
9	15.09.2021---23:10:45:949	36	127.0.0.1	Access granted.
10	15.09.2021---23:10:47:179	36	127.0.0.1	Access granted.
11	15.09.2021---23:10:50:550	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
12	15.09.2021---23:13:09:647	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
13	15.09.2021---23:15:32:066	38	127.0.0.1	Remote screen connection. Started.
14	15.09.2021---23:17:58:883	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.
15	15.09.2021---23:18:15:854	39	127.0.0.1	Remote screen connection. Closed.

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_4, 1 (satu) unit handphone merek xiaomi model M2101K7BNY warna biru imei 869104050788868 Ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akun whatsapp dengan menggunakan nomor "6282197444717" yang terkoneksi pada handset dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

No	Username	Account Name	Entries	Source	Link #1
1	6282197444717 @s.whatsapp.net	JRFX	**Phone-Mobile:** 6282197444717	WhatsApp	

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_5, 1 (satu) buah simcard XL iccid 86211663930754577 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_6, 1 (satu) unit handphone merek nokia model TA1174 warna hitam imei 355899535097766 tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_7, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210089762444717 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_8, 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy A70 model SMA705F imei 355913106331841 ditemukan data-data sebagai berikut :
    - Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset dengan detail dan tampilan berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	sebagai **Username**	**Service Type**	**Account Name**	**Entries**	**Source**
1	rhoel.fx@gmail.com	com.samsung.android.mobileservice			Accounts
2	100002153763095	com.facebook.auth.login			Accounts
3			18omarfalah@gmail.com		Gmail
4			forcctrade@gmail.com		Gmail
5	frandamks@gmail.com		Franda Franda	**User ID-:** 104590851851392359302	Google Drive
6	18omarfalah@gmail.com	com.google	Omar Falah		Accounts
7	18omarfalah@gmail.com	com.google			Accounts
8			Zulfahri Rachman	**User ID-Facebook Id:** 100002153763095 **Email-Email**: rhoel.fx@gmail.com **Phone-Phone Number**: +6281245679696	Facebook
9	rhoel.fx@gmail.com	com.google	Zulfahri Rachman		Accounts
10	rhoel.fx@gmail.com	com.google			Accounts
11	forcctrade@gmail.com	com.google	Zulfahri Rahamn		Accounts
12	forcctrade@gmail.com	com.google			Accounts

a. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi ".pdf" dengan detail dan tampilan sebagai berikut :

No	Name	Path	MD5	Modified-Time
1	35 - YUNSI LARASWATI.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsa13af834-5d35-4e11-be3c-96ef9a092443/35 - YUNSI LARASWATI.pdf	93c2ed54e392db7407c51081dd0c5209	17-Sep-21 2:49:34 PM(UTC+8)

SSCASN KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN

Pemerintah Kab. Buol

Jenis Seleksi : CPNS
Formasi : UMUM
No. Registrasi : 630003950662017 37
No. Identitas KTP : 7371026605930003
Nama Akun : YUNSI LARASWATI
Nama Sesuai Ijazah : YUNSI LARASWATI
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP : Ujung Pandaeng / 26-05-1993
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah : UJUNG PANDANG / 26-05-1993
Jenis Kelamin : Wanita
Institusi Pendidikan : universitas Hasanuddin
Akreditasi : A Program Studi: A
Kualifikasi Pendidikan : S-1 KHL/AUTAN PERIKANAN
Kualifikasi Pendidikan tambahan : - -
No. Ijazah / Tahun : 187913-UNH_LN083-111-2016 / 2016
Formasi Jabatan : AHLI PERTAMA - PENYUMAS PERIKANAN (DINAS PERIKANAN)

Kategori Peserta : - -
Lokasi Ujian : Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol
Tgl / Jam Pendaftaran : 17-07-2021 / 23:17:08

Persyaratan Administrasi : (Halaman diisi oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1 Asli surat lamaran yang dibuat pada kertas HVS dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan dilandangan di atas materai Rp. 10000,- ditujukan Kepada Bupati Buol di Buol, sesuai format [ ]
2 Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik / Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku [ ]
3 Sertifikat/dokumen lain yang menunjukan akreditasi Perguruan Tinggi saat kelulusan (Untuk Pendidikan D.III/D.IV/S.1/S.2) Jika berbeda di ijazah boleh melampirkan ijazah saja [ ]
4 Asli Surat Pernyataan S Point Lampiran Perka BKN 14/2018, dan Surat pernyataan tidak akan pindah minimal 10 tahun setelah Surat Pernyataan dengan yang ditandatangan di atas materai 10000 oleh calon pelamar [ ]
5 Sertifikat/dokumen lain yang menunjukan akreditasi program studi saat kelulusan (Untuk Pendidikan D.III/D.IV/S.1/S.2) Jika berbeda di ijazah boleh melampirkan ijazah saja [ ]
6 Asli Ijazah serta Ijazah Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker) [ ]
7 Asli Transkip Nilai serta Transkip Nilai Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker) [ ]
8 Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 [ ]

2	727101290196	Samsung GSM_SM-A705F_DS	722162d7e	23-Sep-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	0005_kartuUjian.pdf	Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsda7410d6-05e2-4bfa-ad0a-eb27ff489eb7/7271012901960005_kartuUjian.pdf	d7c7ba3e0db60bdf9fd9996	21 9:15:20 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

7500069109210172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	AHMAD REZA
NIK	7271012901960005
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 29-01-1996
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0115012
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	23 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian sesaat pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

3	7271031001970003_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments873a13fc-c7f4-4cd8-aa6b-219bf0e8b737/7271031001970003_kartuUjian.pdf	fa0ea6e1a1354181625 29072da9f4c6a	22-Sep-21 11:00:32 AM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

6300079100130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	RONALDO TUPPAK MARIHOT
NIK	7271031001970003
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 10-01-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0040365
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	19 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian sesaat pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

4	7271031107940006_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsfc3ff4b7-3b15-4d7e-ae54-814422c0ff15/7271031107940006_kartuUjian.pdf	df77e6dea2d6795955b9893982052ead	22-Sep-21 11:00:40 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

8600049701130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	ROMARYO PARLINDUNGAN SINAGA
NIK	7271031107940006
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 11-07-1994
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0040532
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

© SSCASN BKN

Tanggal Melamar	19 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

5	7271031605030002_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf5a6ba76-aa12-458a-9c74-44774f14c7a1/7271031605030002_kartuUjian.pdf	456a2ed6604871623c41c6da6bd0d111	23-Sep-21 9:15:14 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

7200030506130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	MERCY RICARDO LENTHOLANGI
NIK	7271031605030002
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	SULAWESI TENGAH,KOTA PALU / 16-05-2003
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0106654
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

© SSCASN BKN

Tanggal Melamar	15 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

6	7305022110990001_kartuUjian (1).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf0d65840-856d-425a-a4eb-ab6575a1816f/7305022110990001_kartuUjian (1).pdf	62fa3c8c95dc0c354d6f6faad7c344ba	26-Sep-21 2:22:12 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SSCASN CPNS
FORMASI UMUM

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021

5100099011220503 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama sesuai KTP	RIFANDI
NIK	7305022110990001
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP	TAKALAR / 21-10-1999
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0192534
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

© SSCASN BKN

Tanggal Melamar	24 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diverifikasi oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa KartuBukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

7	7314043107960004_kartuDaftar.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments36bbedb2-cccb-4c56-8c8b-a7481ed49d8a/7314043107960004_kartuDaftar.pdf	83844cb998ad5807e46f65faef93a6e4	12-Sep-21 1:39:42 PM(UTC+8)

SSCASN KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN

Pemerintah Kab. Buol

Jenis Seleksi : CPNS
Formasi : UMUM
No. Registrasi : 44000697013404137
No. Identitas KTP : 7314043107960004
Nama Akun : SUPRIADI
Nama Sesuai Ijazah : SUPRIADI
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP : Padacenga, Kel. Passeno, Kec.
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah : SIDENRENG RAPPANG / 31-07-1996
Jenis Kelamin : Pria
Institusi Pendidikan : STMIK Dipanegara Makassar / STMIK Dipanegara
Akreditasi : B Program Studi: B
Kualifikasi Pendidikan : S-1 KOMPUTER
Kualifikasi Pendidikan tambahan : -
No. Ijazah / Tahun : 11623-01-011-7467-19 / 2019
Formasi Jabatan : AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER (DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA)

Kategori Peserta : -
Lokasi Ujian : Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol
Tgl / Jam Pendaftaran : 18-07-2021 / 13:39:12

Persyaratan Administrasi : (Halaman diisi oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1. Asli surat lamaran yang dibuat pada kertas HVS dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani di atas materai Rp. 10000,-, dilujukan Kepada Bupati Buol di Buol, sesuai format [ ]
2. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik / Surat Keterangan Penggantti KTP yang masih berlaku [ ]
3. Sertifikat/dokumen lain yang menunjukan akreditasi Perguruan Tinggi saat kelulusan (Untuk Pendidikan D.III/D.IV/S.1/S.2). Jika terlera di ijazah boleh melampirkan ijazah saja [ ]
4. Asli Surat Pernyataan 5 Point Lampiran Perka BKN 14/2018, dan Surat pernyataan tidak akan pindah minimal 10 tahun serta Surat Pernyataan lainnya yang ditandatangani di atas materai 10000 oleh calon pelamar [ ]
5. Sertifikat/dokumen lain yang menunjukan akreditasi program studi saat kelulusan (Untuk Pendidikan D.III/D.IV/S.1/S.2). Jika terlera di ijazah boleh melampirkan ijazah saja [ ]
6. Asli ijazah serta ijazah Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker) [ ]
7. Asli Transkip Nilai serta Transkip Nilai Profesi (bagi pendidikan Dokter Hewan, Dokter, Dokter Gigi, Ners dan Apoteker) [ ]
8. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 [ ]

8	7317142610860002_kartuUjian (4).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments604b2258-be23-4a67-a620-11620e19327b/7317142610860002_kartuUjian (4).pdf	b42dee0a46ff5cf7995582ddc4705ab0	06-Sep-21 12:47:33 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
1200068016241 71

Instansi	Pemerintah Kab. Luwu
Nama (Sesuai KTP)	SUWANDI
NIK	7317142610860002
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	SEPPONG / 26-10-1986
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-7309-211-0000161
Lokasi Formasi	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN | SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN
Kualifikasi Pendidikan	S-1 MANAJEMEN
Formasi Jabatan	ANALIS KOPERASI (DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN | SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN)
Lokasi Ujian	Aula Bappeda
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	25 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian seleksi pada saat

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

9	7317147112920002_kartuDaftar (7).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments3b601d2d-50e6-4c3d-a485-fdae72b59517/7317147112920002_kartuDaftar (7).pdf	ab7f4ed20c1d9384b790e76cb60db072	28-Sep-21 9:20:57 PM(UTC+8)

KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN
Pemerintah Kab. Luwu

Jenis Seleksi	: CPNS
Formasi	: UMUM
No. Registrasi	: 82000292117417137
No. Identitas KTP	: 7317147112920002
Nama Akun	: NIRMALASARI
Nama Sesuai Ijazah	: NIRMALASARI
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP	: Belopa / 26-07-1992
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah	: LUWU / 26-07-1992
Jenis Kelamin	: Wanita
Institusi Pendidikan	: STIKES MEGA BUANA PALOPO
Akreditasi	: C Program Studi : C
Kualifikasi Pendidikan	: S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)
Kualifikasi Pendidikan tambahan	: -
No. Ijazah / Tahun	: 073-U.NU/DDI.13/044/M.2017 / 2017
Formasi Jabatan	: AHLI PERTAMA - SANITARIAN (PUSKESMAS BASTEM)
Kategori Peserta	: -
Lokasi Ujian	: Aula Bappeda
Tgl / Jam Pendaftaran	: 14-07-2021 / 17:03:24

Persyaratan Administrasi : (Halaman diisi oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1	Surat Keterangan dokter dari RS Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas Khusus Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum	[ ]
2	Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Luwu, ditulis tangan huruf kapital dan tinta hitam pada kertas HVS putih serta ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sesuai Format Terlampir di Pengumuman Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Luwu)	[ ]
3	Surat keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari rumah sakit pemerintah	[ ]
4	Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	[ ]
5	Akreditasi Perguruan Tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Puskiptakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah	[ ]
6	Akreditasi program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Puskiptakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah	[ ]
7	Scan ijazah asli dilampirkan dengan Print out (screenshoot) bukti terdaftar pada Forlap Kementerian Ristek Dikti (https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa) atau surat keterangan alumni dari Perguruan Tinggi (jika	[ ]

10	7317165208990001_kartuDaftar.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments7d1b42b6-455b-4659-ba12-08b0604903dd/7317165208990001_kartuDaftar.pdf	3013b68d253e5da99e4b2177aa00ae5f	09-Sep-21 2:52:48 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN

Pemerintah Kab. Luwu

Jenis Seleksi : CPNS
Formasi : UMUM
No. Registrasi : 81000998025617137
No. Identitas KTP : 7317165208990001
Nama Akun : ARI ARNIKA
Nama Sesuai Ijazah : ARI ARNIKA
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP : BOLONG / 24-09-1996
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah : LUWU / 24-09-1996
Jenis Kelamin : Wanita
Institusi Pendidikan : stikes Bhakti pertiwi luwu raya palopo
Akreditasi : C Program Studi: C
Kualifikasi Pendidikan : D-III FARMASI
Kualifikasi Pendidikan tambahan : -
No. Ijazah / Tahun : 48401.2018.00364 / 2018
Formasi Jabatan : TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER (PUSKESMAS WALENRANG TIMUR)

Kategori Peserta : -
Lokasi Ujian : Aula Bappeda
Tgl / Jam Pendaftaran : 20-07-2021 / 21:48:11

Persyaratan Administrasi :
(Kesesuian diisi oleh Petugas Verifikasi Berkas)

1. Surat Keterangan dokter dari RS Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas Khusus Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum [ ]
2. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Luwu, ditulis tangan huruf kapital dan tinta hitam pada kertas HVS polih serta dilandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sesuai Format Terlampir di Pengumuman Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Luwu) [ ]
3. Surat keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari rumah sakit pemerintah [ ]
4. Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran [ ]
5. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [ ]
6. Akreditasi Perguruan Tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Puskiltekes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di Ijazah. [ ]
7. Akreditasi program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Puskiltekes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di Ijazah. [ ]

11	7324065202970003_kartuUjian-1.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf429a783-c871-4131-a652-436cbc14fcf2/7324065202970003_kartuUjian-1.pdf	b04af535822d5a455199422c015e8d15	24-Sep-21 2:54:35 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

6300079202560423 7

Instansi	Pemerintah Kab. Morowali Utara
Nama (sesuai KTP)	FITRI FEBRIANTI BADAWI
NIK	7324065202970003
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	WOTU / 12-02-1997
Jenis Kelamin	Wanita
Nomor Peserta	21-7212-212-0001286
Lokasi Formasi	RSUD KOLONADALE
Kualifikasi Pendidikan	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
Formasi Jabatan	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD KOLONADALE)
Lokasi Ujian	GOR Abdurabie, Kompleks Perkantoran Fonuasingko
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	23 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

12	7371110308970006_kartuUjian.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsa473af8a-7763-4507-9195-90b951058da6/7371110308970006_kartuUjian.pdf	6da7c444df5c747792294e69184baab3	14-Sep-21 8:47:57 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

5600079803011173 7

Instansi	Pemerintah Kab. Buol
Nama (sesuai KTP)	ECHO RYANTHO LOLONGAN
NIK	7371110308970006
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	UJUNG PANDANG / 03-08-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-7205-211-0000748
Lokasi Formasi	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL
Kualifikasi Pendidikan	S-1 AKUNTANSI
Formasi Jabatan	AHLI PERTAMA - AUDITOR (INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL)
Lokasi Ujian	Aula CAT BKPSDM Kabupaten Buol
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	19 Juli 2021
PIN UJIAN	* diuts / diberikan oleh Panitia ujian sekolal pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

13	7373053009950001_kartuUjian (1).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments37fa6643-7e22-422b-924f-d53264341e8e/7373053009950001_kartuUjian (1).pdf	9e435f5ec83ad2d952af93505742819b	12-Sep-21 1:21:30 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM

7100059900350375

Instansi	Pemerintah Kab. Kolaka Utara
Nama (sesuai KTP)	ANDI ARDHANI DWI PUTRA
NIK	7373053009950001
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALOPO / 30-09-1995
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-7406-211-0000309
Lokasi Formasi	DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | KASI. PERBENIHAN DAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN
Kualifikasi Pendidikan	S-1 PERIKANAN
Formasi Jabatan	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN (DINAS PERIKANAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | KASI. PERBENIHAN DAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN)
Lokasi Ujian	Aula SMKN 1 Lasusua
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	16 Juli 2021
PIN UJIAN	* diuts / diberikan oleh Panitia ujian sekolal pada saat

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.0

14	7373084902870001_kartuUjian (6).pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments18497a59-d803-442d-96d7-8a7f39d71030/7373084902870001_kartuUjian (6).pdf	eb7f35d66075134e1e6c6d1dcc8ede94	22-Sep-21 10:20:50 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
310007820948037

Instansi	Pemerintah Kota Palopo
Nama (sesuai KTP)	NUR ALYAH HARUN
NIK	7373084902070001
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALOPO / 09-02-1987
Jenis Kelamin	Wanita
Nomor Peserta	21-7373-212-0000320
Lokasi Formasi	PUSKESMAS WISATA PADANG LAMBE
Kualifikasi Pendidikan	D-III KEPERAWATAN
Formasi Jabatan	TERAMPIL - PERAWAT (PUSKESMAS WISATA PADANG LAMBE)
Lokasi Ujian	Gedung Saodenraw Convention Centre (SCC)
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	17 Juli 2021
PIN UJIAN	

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

15	CamScanner 08-22-2021 08.27.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments/cef7b8a-9cd8-4461-8b61-7084bda82fa3/CamScanner 08-22-2021 08.27.pdf	ec23d63b67e7bd896d0929dbe3acfc4f	12-Sep-21 9:31:24 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
510002950649071

Instansi	Pemerintah Kab. Luwu Utara
Nama (sesuai KTP)	RANIATI
NIK	7317094605920001
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	SALUJAMBU / 06-05-1992
Jenis Kelamin	Wanita
Nomor Peserta	21-7322-212-0002378
Lokasi Formasi	PUSKESMAS MALANGKE
Kualifikasi Pendidikan	D-III KEBIDANAN
Formasi Jabatan	TERAMPIL - BIDAN
Lokasi Ujian	AULA LAGALIGO Kantor Bupati Luwu Utara
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	10 Juli 2021
PIN UJIAN	

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

16	DATA BUOL 2021 FINAL.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments/0a4829d1-e3c7-4b57-a2dd-0cbef0a838a1/DATA BUOL 2021 FINAL.pdf	0119cb9483298f696e2bf6a02134710e	09-Sep-21 3:21:30 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOKAT	ELSHY PANGDEN RABBA	91000291175717137	7317175711920001
2	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOILAN	RESKY	41000292072907137	7317092702920001
3	PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK	1	PUSKESMAS MODO	FIRANTI TANGRAPA	52000790144304237	7324034410970002
4	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	ARMITA SAPPE	61000294035717137	7317175304920001
5	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MODO	DWI ADI MAKARTI	81000190105404027	7204045010910001
6	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BUNOBOGU	NOVITA SARAH	51000391175504027	7204055711930001
7	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS LAKEA	NENENG GIRIK	11000396005717137	7317175006930001
8	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS PALELEH	YUNI	91000496034617137	7317164306940001
9	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MOMUNU	NURDIANA SARI	12000886016101737	7371016106880002
10	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT	DINA	31000694065107037	7307015604960001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER	1	DISDUKCAPIL KAB. BUOL	EKLESIS SURYA R LEMBANG	53000392051705713	3175071502930003
2	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ADITAMA RAMDHANI ALAM SAPUTRA	16200892113311737	7371133112980026
3	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ANDI FARIDA PURNAMA YUNIARTY A. PANGERANG	53000096064311737	7371134606900003
4	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN I UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	IDMAL	92000290141411737	7371141410920002
5	PEMBINA JASA KONTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AMSAL	92000477052717137	7317172507740002
6	PENERA	S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	DARMAN RERUNG PANINGO	82000983013728137	7318273103890002
7	PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI UMUM / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	A. ROHANDY SUDIRZA	22000884052211737	7371122504880002
8	PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	GUSTIA FAHIRA	94000199064704027	7204074609910004
9	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	INDRA SERE	82000192144901047	7401094412910002
10	TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PENGAIRAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MELATI BALLA RANTELEMBANG	12000691145238137	7318325411960002
11	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUHARDI	83000597061609037	7309061607950003
12	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	CALVIN CHRISTO SARA'PANG	41000588002607137	7317062008850001
13	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	VIANA KALLANG	12000100155607137	7317065510010002
14	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	ALDIN KALLANG	51000392030607137	7317060302930001
15	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	CAKRA GUNAWAN S	11000986050903737	7373090506890001
16	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	HERLINA PAPOLI	11000689016717137	7317176109860001
17	PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	YUNSI LARASWATI	63000395066201737	7371026605930003
18	PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	SUPRIADI	44000697013404137	7314043107960004

17	DATA BUOL 2021.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments90e741e2-249c-49c9-a62f-bfbe3d701be3/DATA BUOL 2021.pdf	8493170e7ba56e46e1a70827ae9b2d1e	05-Sep-21 10:09:45 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOKAT	ELSHY PANGDEN RABBA	91000291175717137	7317175711920001
2	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOILAN	RESKY	41000292072907137	7317092702920001
3	PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK	1	PUSKESMAS MODO	FIRANTI TANGRAPA	52000790144304237	7324034410970002
4	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	HELLY OKTAFIANTI	71000190176907137	7317096710910001
5	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MODO	DWI ADI MAKARTI	81000190105404027	7204045010910001
6	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BUNOBOGU	NOVITA SARAH	51000391175504027	7204055711930001
7	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS LAKEA	NENENG GIRIK	11000396005717137	7317175006930001
8	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS PALELEH	YUNI	91000496034617137	7317164306940001
9	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MOMUNU	NURDIANA SARI	12000886016101737	7371016106880002
10	PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS GADUNG	HASMIDAR	71000298082503737	7373052808920001
11	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT	DINA	31000694065107037	7307015604960001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER	1	DISDUKCAPIL KAB. BUOL	EKLESIS SURYA R LEMBANG	530003920517057 13	3175071502930003
2	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ADITAMA RAMDHANI ALAM SAPUTRA	162008921133317 37	7371133112980026
3	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ANDI FARIDA PURNAMA YUNIARTY A. PANGERANG	530000960643117 37	7371134606900003
4	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	IDMAL	920002901414117 37	7371141410920002
5	PEMBINA JASA KONTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AMSAL	920004770527171 37	7317172507740002
6	PENERA	S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	DARMAN RERUNG PANINGO	820009830137281 37	7318273103890002
7	PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI UMUM / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	A. ROHANDY SUDIRZA	220008840522117 37	7371122504880002
8	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / S-1 SOSIOLOGI /S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A	DESI PUTRI MALIDA	710001921752061 37	7316025712910001
9	PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	GUSTIA FAHIRA	940001990647040 27	7204074609910004
10	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	INDRA SERE	820001921449010 47	7401094412910002
11	TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PENGAIRAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MELATI BALLA RANTELEMBANG	120006911452381 37	7318325411960002
12	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUHARDI	830005970616090 37	7309061607950003
13	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	CALVIN CHRISTO SARA'PANG	410005880026071 37	7317062008850001
14	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	VIANA KALLANG	120001001556071 37	7317065510010002
15	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	ALDIN KALLANG	510003920306071 37	7317060302930001
16	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUKO RAHARJO	220002960226037 37	7373062206920002
17	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1/ D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA I BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	CITRA SRIMULYANDARI S	420009860549037 37	7373094506890002
18	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	CAKRA GUNAWAN S	110009860509037 37	7373090506890001
19	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	HERLINA PAPOLI	110006890167171 37	7317176109860001
20	PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	YUNSI LARASWATI	630003950662017 37	7371026605930003

18	DATA BUOL 2021_1.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments48bc8cf7-7092-48f5-9c21-e6ee37a0a644/DATA BUOL 2021.pdf	0119cb9483298f696e2bf6a02134710e	16-Sep-21 5:58:45 AM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOKAT	ELSHY PANGDEN RABBA	910002911757171 37	7317175711920001
2	PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS BOILAN	RESKY	410002920729071 37	7317092702920001
3	PEREKAM MEDIS	D-IV REKAM MEDIK	1	PUSKESMAS MODO	FIRANTI TANGRAPA	520007901443042 37	7324034410970002
4	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	ARMITA SAPPE	610002940357171 37	7317175304920001
5	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MODO	DWI ADI MAKARTI	810001901054040 27	7204045010910001
6	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BUNOBOGU	NOVITA SARAH	510003911755040 27	7204055711930001
7	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS LAKEA	NENENG GIRIK	110003960057171 37	7317175006930001
8	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS PALELEH	YUNI	910004960346171 37	7317164306940001
9	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS MOMUNU	NURDIANA SARI	120008860161017 37	7371016106880002
10	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT	DINA	310006940651070 37	7307015604960001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER	1	DISDUKCAPIL KAB. BUOL	EKLESIS SURYA R LEMBANG	53000392051705713	3175071502930003
2	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ADITAMA RAMDHANI ALAM SAPUTRA	16200892113311737	7371133112980026
3	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ANDI FARIDA PURNAMA YUNIARTY A. PANGERANG	53000096064311737	7371134606900003
4	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	IDMAL	92000290141411737	7371141410920002
5	PEMBINA JASA KONTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	AMSAL	92000477052717137	7317172507740002
6	PENERA	S-1 MATEMATIKA / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	DARMAN RERUNG PANINGO	82000983013728137	7318273103890002
7	PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI UMUM / S-1 EKONOMI KOPERASI / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM	1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG	A. ROHANDY SUDIRZA	22000884052211737	7371122504880002
8	PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	GUSTIA FAHIRA	94000199064704027	7204074609910004
9	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	INDRA SERE	82000192144901047	7401094412910002
10	TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PENGAIRAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MELATI BALLA RANTELEMBANG	12000691145238137	7318325411960002
11	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	SUHARDI	83000597061609037	7309061607950003
12	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	CALVIN CHRISTO SARA'PANG	41000588002607137	7317062008850001
13	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	VIANA KALLANG	12000100155607137	7317065510010002
14	POLISI PAMONG PRAJA	SLTA UMUM	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	ALDIN KALLANG	51000392030607137	7317060302930001
15	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	CAKRA GUNAWAN S	11000986050903737	7373090506890001
16	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI UMUM / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL	HERLINA PAPOLI	11000689016717137	7317176109860001
17	PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	YUNSI LARASWATI	63000395066201737	7371026605930003
18	PRANATA KOMPUTER	S-1 KOMPUTER	1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	SUPRIADI	44000697013404137	7314043107960004

19	Jadwal Peserta.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments2eb08b1a-1df6-4ed3-9a03-dfe65b66b181/Jadwal Peserta.pdf	a1712e1df798a72a48e7a1ac5c0869bb	29-Sep-21 6:31:29 PM(UTC+8)

NO	NAMA PESERTA	NIK	NOMOR PESERTA	JADWAL	NS
1	LUSI WULAN DARI	7317026806910001		7 sesi 2	54
2	WAHYU	7317140705880005		7 sesi 2	42
3	HARNITA NURUL FITRI	7371147103900001		7 sesi 3	16
4	HILDAYANTI UMAR	7317044909150001		7 sesi 4	90
5	MUH. HUSNI MUBARAK	7371142808880003		7 sesi 4	76
6	NATALIA SUMANTI	7373016112950003		8 sesi 1	90
7	AYUNI ABDULLAH	7317164410990001		8 sesi 1	67
8	ARI ARNIKA	7317165208990001		8 sesi 2	87
9	MUSLIMIN BURHAN	7310082407940001		8 sesi 2	23
10	ARDIANSYAH NUR	7310083112880006		8 sesi 2	20
11	DIANA HAIDIR	7317214507930001		9 sesi 1	72
12	RANA ANTIKA	7373036504900002		9 sesi 1	81
13	INDRIYANI SYARIF	7324045703870003		9 sesi 1	86
14	EMING SAPUTRA	7408102009910001		9 sesi 2	42
15	NANI	7317215106890001		9 sesi 2	49
16	BUDIAMIN	7317210405880001		9 sesi 2	60
17	HARDI AGUS ROSMAD	7308211808940002		9 sesi 2	2
18	RIRIN AYU TRISNA RAMLI	7304034908890008		9 sesi 3	90
19	NURSYAM	7408112103940001		9 sesi 3	22
20	NORMA B. MASSORA	7373055809870001		10 sesi 1	66
21	M. IRSAN MUSTAFA	7304091011870001		10 sesi 2	26

20	KARTU PESERTA AHMAD RIFALDI.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachm	019cc2e6a0c3ce5c0cda5400f26f8c02	23-Sep-21 9:15:24 PM(UTC+

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		ents380b0d10-ce3b-456e-8cd3-903ce6a56f3e/KARTU PESERTA AHMAD RIFALDI.pdf		8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
5400079119130172 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	AHMAD RIFALDI
NIK	7271031911970004
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALU / 19-11-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0120958
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	17 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

21	KARTU PESERTA ASRIADI.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments5b582003-9876-420a-a6bd-ab8abd973738/KARTU PESERTA ASRIADI.pdf	739b0080863d20ce14c5c5031e413329	23-Sep-21 2:48:22 PM(UTC+8)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
9200030304230213 7

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	ASRIADI
NIK	7312032403030002
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PALLAPAO'E / 24-03-2003
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0105012
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	IT Center Universitas Tadulako Palu
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	16 Juli 2021
PIN UJIAN	* diisi / diberikan oleh Panitia ujian setelah pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

22	Kartu Ujian Yuyun.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsa408c411-226b-4fab-af88-c12283776152/Kartu Ujian Yuyun.pdf	3dba08dd3b7b0e3a6db2b654d95b3f36	27-Sep-21 11:01:01 AM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
33000095056402237

Instansi	Pemerintah Kab. Morowali Utara
Nama (sesuai KTP)	YUNIARTI
NIK	7322046505900003
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	PARARRA / 25-05-1990
Jenis Kelamin	Wanita
Nomor Peserta	21-7212-212-0000251
Lokasi Formasi	RSUD KOLONADALE
Kualifikasi Pendidikan	D-IV KEBIDANAN
Formasi Jabatan	AHLI PERTAMA - BIDAN (RSUD KOLONADALE)
Lokasi Ujian	GOR Abdurabie, Kompleks Perkantoran Fonuasingko
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	18 Juli 2021
PIN UJIAN	* diuba / diberikan oleh Panitia ujian sesaat pada saat registrasi

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

23	Muh. Teguh Islamy Firdaus.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments b9bdabee-35d9-4299-aff6-7e53d0fbdd61/Muh. Teguh Islamy Firdaus.pdf	4880f7054a48abe1101fe52b46158cbc	24-Sep-21 2:14:47 PM(UTC+8)

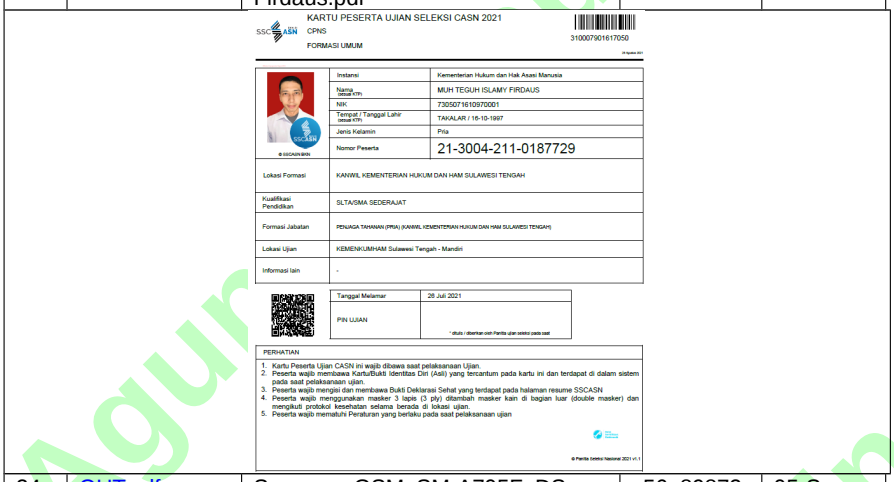

KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2021
CPNS
FORMASI UMUM
31000790161705 0

Instansi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama (sesuai KTP)	MUH TEGUH ISLAMY FIRDAUS
NIK	7305071610970001
Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	TAKALAR / 16-10-1997
Jenis Kelamin	Pria
Nomor Peserta	21-3004-211-0187729
Lokasi Formasi	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
Kualifikasi Pendidikan	SLTA/SMA SEDERAJAT
Formasi Jabatan	PENJAGA TAHANAN (PRIA) (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH)
Lokasi Ujian	KEMENKUMHAM Sulawesi Tengah - Mandiri
Informasi lain	-

Tanggal Melamar	26 Juli 2021
PIN UJIAN	* diuba / diberikan oleh Panitia ujian sesaat pada saat

PERHATIAN
1. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
2. Peserta wajib membawa Kartu/Bukti Identitas Diri (Asli) yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian.
3. Peserta wajib mengisi dan membawa Bukti Deklarasi Sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN
4. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (3 ply) ditambah masker kain di bagian luar (double masker) dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian.
5. Peserta wajib mematuhi Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian

© Panitia Seleksi Nasional 2021 v1.1

24	OUT.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments 9c2ce48a-e866-4427-b10b-62e2a29a23be/OUT.pdf	c56a898729681ead6863429104fdcc0f	05-Sep-21 10:09:35 PM(UTC+8)

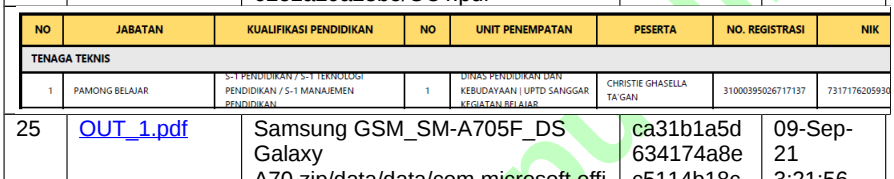

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	CHRISTIE GHASELLA TA'GAN	310003950267171 37	7317176205930

25	OUT_1.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments a740f3f3-86f5-4ed5-a269-c91828b94de7/OUT.pdf	ca31b1a5d634174a8ec5114b18c2d0f1	09-Sep-21 3:21:56 PM(UTC+8)

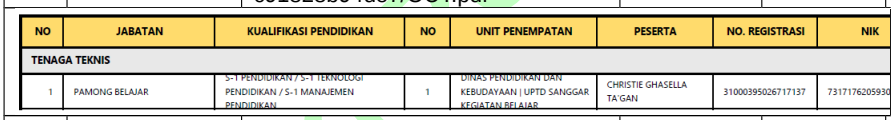

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	CHRISTIE GHASELLA TA'GAN	310003950267171 37	7317176205930

26	Peserta Abang.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy	8cbfe2e79f7f315eb6c2	09-Sep-21

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsec97a35a-2456-4175-b5e6-67fad4b01535/Peserta Abang.pdf	9654d4643943	4:18:42 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
2	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)	1	UPT PUSKESMAS BASTEM	HARNITA NURUL FITRI	11000093017411737	7371147103900001
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UPT PUSKESMAS WALENRANG TIMUR	ARI ARNIKA	81000998025617137	7317165208990001
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	UPT PUSKESMAS LAMASI TIMUR	AYUNI ABDULLAH	91000990144617137	7317164410990001
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	DIANA HAIDIR	71000397054127137	7317214507930001
7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD BATARA GURU BELOPA	RANA ANTIKA	82000094056303737	7373036504900002
13	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN MASYARAKAT / D-III SANITARIAN	1	UPT PUSKESMAS BASTEM UTARA	HILDAYANTI UMAR		7317044909150001
TENAGA TEKNIS							
1	INDUSTRIAL	S-1 HUKUM PIDANA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA , SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	BUDIAMIN	81000885040127137	7317210405880001
5	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	WAHYU	65000885070417137	7317140705880005
6	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 PSIKOLOGI I S-1 HUKUM	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	MUH. HUSNI MUBARAK	83000888082411737	7371142808880003

27	Peserta Luwu - Final.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsb00e3e59-5f18-400a-9377-ad24db8b36e2/Peserta Luwu - Final.pdf	f84ae25aced8c2228b4d387564722b32	28-Sep-21 9:21:14 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	LUSI WULAN DARI	51000196086207137	7317026806910
2	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)	1	UPT PUSKESMAS BASTEM	HARNITA NURUL FITRI	11000093017411737	7371147103900
3	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPT PUSKESMAS WALENRANG BARAT	NATALIA SUMANTI	93000592116103737	7373016112950
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UPT PUSKESMAS WALENRANG TIMUR	ARI ARNIKA	81000998025617137	7317165208990
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	UPT PUSKESMAS LAMASI TIMUR	AYUNI ABDULLAH	91000990144617137	7317164410990
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	DIANA HAIDIR	71000397054127137	7317214507930
7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD BATARA GURU BELOPA	RANA ANTIKA	82000094056303737	7373036504900
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	RSUD BATARA GURU BELOPA	RIRIN AYU TRISNA RAMLI	18000988094304037	7304034908890
9	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	RSUD BATARA GURU BELOPA	INDRIYANI SYARIF	23000783075404237	7324045703870
10	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	RSUD BATARA GURU BELOPA	EMING SAPUTRA	61000199002016047	7408102009910
11	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	6	RSUD BATARA GURU BELOPA	NURSYAM	11000493012118047	7408112103940
12	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	7	RSUD BATARA GURU BELOPA	NANI	11000986015127137	7317215106890
13	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN MASYARAKAT / D-III SANITARIAN	1	UPT PUSKESMAS BASTEM UTARA	HILDAYANTI UMAR		7317044909150

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	INDUSTRIAL	S-1 HUKUM PIDANA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA , SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	BUDIAMIN	81000885040127137	7317210405880
2	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA, SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA	HARDI AGUS ROSMAD	22000498081128037	7308211808940
3	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA, SEKSI OLAHRAGA REKREASI TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	MUSLIMIN BURHAN	51000497042800137	7310082407940
4	ANALIS KOPERASI	D-IV ADMINISTRASI NIAGA I S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN I S-1 MANAJEMEN	1	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN ,BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN , SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN	NORMA B. MASSORA	41000789085503737	7373055809870
5	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	WAHYU	65000885070417137	7317140705880
6	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 PSIKOLOGI I S-1 HUKUM	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	MUH. HUSNI MUBARAK	83000888082411737	7371142808880
7	PENYULUH OLAH RAGA	S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA/ S-1 ILMU OLAHRAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	ARDIANSYAH NUR	76000882113800137	7310083112880
8	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	S-1 SOSIOLOGI ID-IV SOSIOLOGI ID-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL I S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB , BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUH & PENGGERAKAN , SEKSI PENYULUH PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB	M. IRSAN MUSTAFA	31000781101904037	7304091011870

28	Peserta Luwu.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments6ebfb018-f2dc-4149-a873-1ea65fa43b7a/Peserta Luwu.pdf	7c96d3dd558e07c893ec4968c7dde8c8	09-Sep-21 2:35:42 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	LUSI WULAN DARI	51000196086207137	7317026806910
2	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 SANITARIAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KESEHATAN LINGKUNGAN)	1	UPT PUSKESMAS BASTEM	HARNITA NURUL FITRI	11000093017411737	7371147103900
3	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	UPT PUSKESMAS WALENRANG BARAT	NATALIA SUMANTI	93000592116103737	7373016112950
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UPT PUSKESMAS WALENRANG TIMUR	ARI ARNIKA	81000998025617137	7317165208990
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	3	UPT PUSKESMAS LAMASI TIMUR	AYUNI ABDULLAH	91000990144617137	7317164410990
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	RSUD BATARA GURU BELOPA	DIANA HAIDIR	71000397054127137	7317214507930
7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	RSUD BATARA GURU BELOPA	RANA ANTIKA	82000094056303737	7373036504900
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	3	RSUD BATARA GURU BELOPA	RIRIN AYU TRISNA RAMLI	18000988094304037	7304034908890
9	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	4	RSUD BATARA GURU BELOPA	INDRIYANI SYARIF	23000783075404237	7324045703870
10	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	RSUD BATARA GURU BELOPA	EMING SAPUTRA	61000199002018047	7408102009910
11	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	6	RSUD BATARA GURU BELOPA	NURSYAM	11000493012118047	7408112103940
12	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	7	RSUD BATARA GURU BELOPA	NANI	11000986015127137	7317215106890

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	NAMA PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA TEKNIS							
1	INDUSTRIAL	S-1 HUKUM PIDANA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA , SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	BUDIAMIN	81000885040127137	7317210405880
2	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA, SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA	HARDI AGUS ROSMAD	22000498081128037	7308211808940
3	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 ILMU OLAH RAGA I S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA, SEKSI OLAHRAGA REKREASI TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	MUSLIMIN BURHAN	51000497042800137	7310082407940
4	ANALIS KOPERASI	D-IV ADMINISTRASI NIAGA I S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN I S-1 MANAJEMEN	1	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN ,BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN , SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN	NORMA B. MASSORA	41000789085503737	7373055809870
5	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN	WAHYU	65000885070417137	7317140705880
6	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 PSIKOLOGI I S-1 HUKUM	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA , BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA , SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	MUH. HUSNI MUBARAK	83000888082411737	7371142808880
7	PENYULUH OLAH RAGA	S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA/ S-1 ILMU OLAHRAGA	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA , SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	ARDIANSYAH NUR	76000882113800137	7310083112880
8	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	S-1 SOSIOLOGI ID-IV SOSIOLOGI ID-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL I S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB , BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUH & PENGGERAKAN , SEKSI PENYULUH PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB	M. IRSAN MUSTAFA	31000781101904037	7304091011870

29	projet.tes.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments710908ba-1faf-463f-96cc-2611bbee5fd5/projet.tes.pdf	a4134b67da7025d8603c07f14edf6343	25-Sep-21 12:17:14 PM(UTC+8)

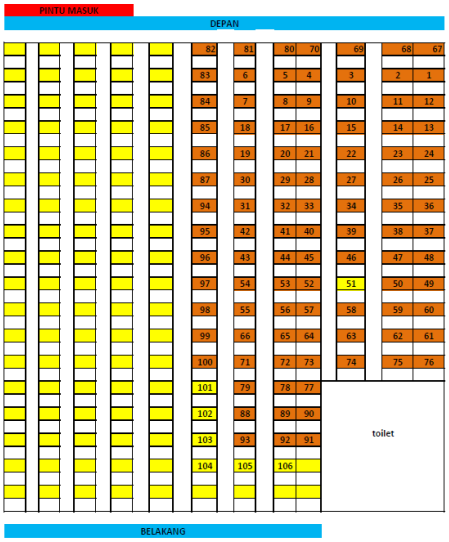

30	SIMPAN.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments97743cbf-f95e-4319-a997-f85da0cb415a/SIMPAN.pdf	fb8537ec3cf3307ffa1253130bfd641a	09-Sep-21 3:21:16 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS LAKEA	BUDIMAN	41000491172218037	7308122711940
2	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT	SRI WAHYUNI AMHAR	71000398086707037	7307076808930
TENAGA TEKNIS							
1	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ECHO RYANTHO LOLONGAN	56000798030111737	7371110308970
2	PENGANTAR KERJA	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL/ S-1 HUMANIORA	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	SULISTIANI	41000591082204237	7324022801950
3	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	A. MUH. HIJRAH	42000595013307037	7307033105950
4	PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	AGUSTYA AYUHERA SWASTINI	22000988015717137	7317175108890

31	TIDAK SETOR.pdf	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachments162b5f64-6c8d-48a3-a0ad-1ca899a3c8bb/TIDAK SETOR.pdf	24ec01138686e56469de9a27f6a988b5	09-Sep-21 2:27:53 PM(UTC+8)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NO	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	NO. REGISTRASI	NIK
TENAGA KESEHATAN							
1	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS LAKEA	BUDIMAN	41000491172218037	7308122711940001
2	TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT	SRI WAHYUNI AMHAR	71000398086707037	7307076808930001
3	BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOKAT	ARMITA SAPPE	61000294035717137	7317175304920001
TENAGA TEKNIS							
1	AUDITOR	S-1 EKONOMI /S-1 AKUNTANSI / S-1 SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT KAB. BUOL	ECHO RYANTHO LOLONGAN	56000798030111737	7371110308970006
2	PENGANTAR KERJA	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL/ S-1 HUMANIORA	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	SULISTIANI	41000591082204237	7324022801950001
3	POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU HUKUM	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	A. MUH. HIJRAH	42000595013307037	7307033105950002
4	PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN	AGUSTYA AYUHERA SWASTINI	22000988015717137	7317175108890002

32	FORMASI BUOL 2021.xlsx	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/files/excel/FORMASI BUOL 2021.xlsx	16a431a3a11c9bb64b95a835ff20ada4	1/25/2022 3:01:34 PM(UTC+8)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NO	JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	CPNS	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	STATUS
2	1	AHLI PERTAMA	ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESMAS ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	1	DINAS KESEHATAN KAB. BUOL		LOWONG
3	2	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOKAT		LOWONG
4	3	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
5	4	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
7	6	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	RSU BUOL		LOWONG
8	7	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
10	9	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS BIAU		LOWONG
11	10	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS MODO		LOWONG
12	11	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
13	12	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESIAAS BOKAT		LOWONG
16	15	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS BUNOBOGU		LOWONG
18	17	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
19	18	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MODO		LOWONG
20	19	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
21	20	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
22	21	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BIAU		LOWONG
23	22	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
24	23	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT		LOWONG
25	24	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESIAAS MOMUNU		LOWONG
26	25	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BOKAT		LOWONG

33	FORMASI BUOL 2021_1.xlsx	Samsung GSM_SM-A705F_DS Galaxy A70.zip/data/data/com.microsoft.office.officehubrow/app_EmailAttachmentsf9d1d141-d317-46bb-89e6-ebc57c26b99b/FORMASI BUOL 2021.xlsx	98f9a67c22cc67a79e137864f4214bd2	6/2/2021 5:30:10 PM(UTC+8)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NO	JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	CPNS	UNIT PENEMPATAN	PESERTA	STATUS
2	1	AHLI PERTAMA	ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESMAS ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN	1	DINAS KESEHATAN KAB. BUOL		LOWONG
3	2	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOKAT		LOWONG
4	3	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
5	4	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
7	6	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	RSU BUOL		LOWONG
8	7	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
10	9	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS BIAU		LOWONG
11	10	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESIAAS MODO		LOWONG
12	11	AHLI PERTAMA	BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
13	12	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESIAAS BOKAT		LOWONG
16	15	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS BUNOBOGU		LOWONG
18	17	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MOMUNU		LOWONG
19	18	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS MODO		LOWONG
20	19	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS PALELEH		LOWONG
21	20	AHLI PERTAMA	DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS GADUNG		LOWONG
22	21	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BIAU		LOWONG
23	22	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS BOILAN		LOWONG
24	23	AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS KARAMAT		LOWONG

- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Bahwa hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_11, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 0525000006428465 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Bahwa hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_12, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam imei 353344117522305 tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.
- Bahwa Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :
- Bahwa hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 088-III-2022-SIBER_13, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081825943071 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Ahli dapat jelaskan Surat Perintah Ahli masih merujuk pada surat perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/89/II/RES.2.5./2022/Dittipidsiber tanggal 10 Februari 2022 perihal perintah untuk memberikan keterangan tambahan sebagai ahli terhadap barang bukti yang sebelumya hasil pelaksanaan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 029-II-2022-SIBER serta Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/356/VI/RES.2.5./2022/Dittipidsiber, tanggal 10 Juni 2022 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan kembali terhadap hasil ekstrak barang bukti digital serta memberikan keterangan sebagai ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 185-VI-2022-SIBER.

- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan terkait keterangan para saksi yang dihubungan dengan rekaman CCTV dikatakan identik sesuai dengan pertanyaan diatas, dikarenakan Ahli hanya menjelaskan terkait temuan terhadap barang bukti yang kami lakukan pemeriksaan.
- Bahwa ahli menerima barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dalam keadaan tersegel dan terhadap prosedur penanganan barang bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 029-II-2022-SIBER. Dapat Ahli jelaskan bahwa hasil temuan dan analisa barang bukti yang kami terima dan disesuaikan dengan berkas yang diserahkan oleh penyidik, bahwa barang bukti tersebut tidak mengalami perubahan.
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk alat bukti yang telah tercemar yaitu jika alat bukti tersebut telah mengalami perubahan setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang kami lakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya aplikasi antivirus, tetapi terhadap barang bukti:
  - 185-VI-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, ditemukan nama folder “Smadav” yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus yang didalamnya terdapat file berekstensi “.exe” dengan nama “unins000.exe” yang merupakan bagian-bagian file tersisa dari aplikasi utama. Selain itu juga ditemukan folder “Windows Defender” yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus bawaan sistem operasi windows yang didalamnya terdapat file berkenstensi “.exe” yang merupakan bagian-bagian file sisa dari aplikasi utama sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang Bukti 185-VI-2022-SIBER.
  - 185-VI-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit laptop merek Acer model

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD0019110057A0601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba Sn Y8PPCW56T kapasitas 500 gb, ditemukan folder “Windows Defender” yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus bawaan sistem operasi windows yang didalamnya terdapat file berkenstensi “.exe” yang merupakan bagian-bagian file tersisa dari aplikasi utama sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang Bukti 185-VI-2022-SIBER.

- 185-VI-2022-SIBER_3, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911005700601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba Sn Y8PJW99YT kapasitas 500 gb, ditemukan folder “Windows Defender” yang mana folder tersebut merupakan nama antivirus bawaan sistem operasi windows yang didalamnya terdapat file berkenstensi “.exe” yang merupakan bagian-bagian file tersisa dari aplikasi utama sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang Bukti 185-VI-2022-SIBER.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak dapat diketahui kapan antivirus pada ketiga laptop tersebut dilakukan penghapusan, dikarenakan tidak ditemukan jejak pencatatan penghapusan dari aplikasi tersebut.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa laptop yang kami lakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya data terkait aplikasi driver vga sedangkan terkait aplikasi google chrome terhadap barang bukti:
  - 185-VI-2022-SIBER_1, 1 (satu) unit Laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD001911004F60601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba sn Y8PDW9AJT kapasitas 500 gb, tidak ditemukan aplikasi chrome tetapi ditemukan jejak digital berupa folder “Chrome” yang berisikan file-file aplikasi chrome tersebut.
  - 185-VI-2022-SIBER_2, 1 (satu) unit laptop merek Acer model N18W1 warna hitam Sn UNH6ASD0019110057A0601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba Sn Y8PPCW56T kapasitas 500 gb, ditemukan file exe untuk menjalankan aplikasi chrome tersebut.
  - hitam Sn UNH6ASD001911005700601 dengan 1 (satu) unit Harddisk merek Toshiba Sn Y8PJW99YT kapasitas 500 gb, tidak ditemukan aplikasi chrome maupun jejak digital lainnya seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

folder dan nama file.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan juga alat bukti keterangan ahli sebagaimana terurai di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengdaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 Drs M. Suprizal Jusuf, M.M.
2. Surat Pemberitahuan Diskualifikasi Peserta Seleksi Kompetensi Dasar CPNS tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 072-III-2022-SIBER tanggal 5 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H, Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 029-II-2022-SIBER tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H, Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 088-III-2022-SIBER tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H, Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.
6. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 111-IV-2022-SIBER tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Adi Setya, S. Kom, Muhamad Asep Saputra, S.T, Herman Fransiskus, M.H, Fatkhur Rohman, S.H., I Kadek Ari Sucipta, S.H. dan yang mengetahui a.n. Direktur Tindak Pidana Kasubdit III Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat sidang berlangsung dan mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan adanya masalah dugaan kecurangan pelaksanaan ujian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Formasi 2021 dengan cara illegal akses menggunakan aplikasi remote akses jarak jauh;
- Bahwa yang melakukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan ujian CASN tahun 2021 di Kab. Buol adalah Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, Saksi RICKY KABA, Saksi ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR serta Saksi IVON FIRMAN PASANDE. Sebelumnya Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi NOVIANTO KaLLANG Alias OLLONG dan Saksi IVON FIRMAN PASANDE sedangkan dengan Saksi Saksi ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR nanti Terdakwa kenal setelah sama-sama berangkat dari Makassar ke Kab. Buol untuk melakukan kegiatan membantu para peserta menjawab soal-soal ujian tersebut namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa Adapun yang berangka ke Kab. Buol yakni Terdakwa sendiri, Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG dan Saksi ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR serta Om Rante yang hanya merupakan Sopir saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun yang lebih mengetahui adalah Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, namun sepengetahuan Terdakwa Bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menuju Kota Palopo bersama dengan Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG, Saksi ZULFAHRI RACHMAN Alias RUL, dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR setelah tiba di Kota Palopo Terdakwa bermalam di Rumah Saksi OLLONG sedangkan Saksi RUL dan JUNIOR dantar di Rumahnya, kemudian pada besok paginya kembali kami berangkat dari Kota Palopo menuju Kab. Buol namun saat itu Saksi OLLONG mengajak Om Rante sebagai Sopir bantu, sehingga kami berangkat berlima, dan sampai di Buol kami menginap di Hotel Terus Lancar yang digunakan sebagai tempat untuk membantu para peserta.
- Bahwa Adapun peran Terdakwa bersama dengan teman-teman yakni :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berperan setelah sampai di Kab. Buol bertemu dengan Saksi MUHAMMAD di Rumahnya, kemudian menunggu di Hotel informasi dari Saksi SITI HARDIYANTI PURNAMA kapan bisa masuk ke dalam Ruangan Ujian CAT yang nantinya akan ada teman Terdakwa yang masuk kedalam Ruangan tersebut, kemudian Terdakwa berperan mengarahkan kepada pencari peserta atau broker agar mengarahkan pesertanya dating ke Hotel untuk diberikan arahan oleh RUL kemudian setelah pelaksanaan ujian Terdakwa berperan untuk membagikan nomor ID dengan password peserta kepada penjawab atau istilahnya sebagai master, kemudian berperan mengantar teman Terdakwa masuk kerunagan ujian CAT untuk melakukan pemasangan atau penginstalan aplikasi yang secara keseluruhan Terdakwa berperan sebagai coordinator.

- ZULFAHRI RAHMAN Alias RUL berperan memberikan arahan di Hotel Terus Lancar kepada calon peserta cara-cara yang akan dilakukan setelah didalam ruang ujian CAT tersebut, kemudian masuk ke Ruang Ujian Cat melakukan penginstalan Aplikasi rutserv.exe atau aplikasi remote akses, kemudian berperan dengan menggunakan 2 Laptop namun saksi tidak mengetahui merk dan warnanya untuk mencari tempat duduk peserta yang akan dibantu, kemudian mencari nomor ID peserta dan password yang akan diberikan kepada Terdakwa.
- ZUKIFLI Alias JUNIOR berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT untuk melakukan penginstalan aplikasi di Ruang Ujian CAT pada setiap computer atau laptop yang akan digunakan untuk peserta agar dapat diakses dari jarak jauh.
- Sedangkan Terdakwa sendiri berperan masuk kedalam Ruang Ujian CAT yang akan digunakan peserta ujian, namun pastinya Terdakwa tidak ketahui namun sepengetahuan Terdakwa untuk menonaktifkan windows update dan menghapus anti virus.
- Sedangkan Saksi IVON FIRMAN PASANDE berperan membantu mencari Tim Penjawan dan ikut membantu meginput jawaban menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi rutresv.eve karena yang memberikan nomor ID dan Password computer milik peserta adalah saksi.
- Sedangkan Saksi RANTE dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias YAYAT hanya berperan sebagai sopir saja.
- Bahwa Diperlihatkan kepada Terdakwa Buku Tamu dari hotel Terus Lancar yang berada di Kab. Buol yang tercatat pada nomor 02 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Novianto Kallang pada tanggal 08 September 2021-17 September 2021 beserta 5 orang lainnya kegiatan apa yang saudara lakukan di Kab. Buol?

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik Bahwa benar pada tanggal 08 September 2021-17 September 2021 beserta 5 orang lainnya menginap di Hotel Terus Lancar dan Terdakwa menginap dikamar nomor 110 bersama dengan SaksiRANTE, dan dapat Terdakwa jelaskan juga untuk SaksiNOVIANTO KALLANG Als OLLONG dan SaksiYAYAT menginap dikamar 105 dan yang menginap dikamar 109 adalah Saksi RUL dan Sdrs.JUNIOR
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal secara akrab dengan Saksi Drs. MUHAMMAD tetapi Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Drs. MUHAMMAD sebanyak dua kali dan yang bersangkutan adalah seseorang yang menjabat sebagai kepala BKPSDM Kab Buol sedangkan Saksi LIA MANGIWA saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Drs. MUHAMMAD sebanyak dua kali yang pertama sekitar tanggal 13 September 2021 jam 21.00 Wita Terdakwa bertemu di ruangan ujian test CAT bersama dengan SaksiRUL dan SaksiJUNIOR dan yang kedua Terdakwa bersama ke 5 (lima) teman saksi bertemu dengan Saksi Drs. MUHAMMAD sekitar tanggal 15 September 2021 – 17 September 2021 sekitar jam 19.00 Wita pastinya Terdakwa sudah tidak ingat lagi di rumah Saksi Drs. MUHAMMAD pada saat pertemuan dengan Saksi Drs. MUHAMMAD yang banyak bercerita adalah SaksiNOVIANTO KALLANG Als OLLONG.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 pada saat saksi bertemu dengan Saksi Drs. MUHAMMAD diruangan CAT Terdakwa bersama sama dengan SaksiRUL dan SaksiJUNIOR di bukakan pintu oleh Saksi Drs. MUHAMMAD untuk masuk keruangan Aula CAT BKPSDM Kab Buol yang bercerita dengan Saksi Drs. MUHAMMAD adalah SaksiRUL dan SaksiJUNIOR Terdakwa tidak mendengar apa yang dibahas .
- Bahwa Terdakwa yang dibahas pada saat itu adalah terkait dengan pelaksaan Test CASN dan yang bercerita pada saat itu adalah SaksiNOVIANTO KALLANG Als OLLONG, SaksiRUL dan SaksiJUNIOR.
- Bahwa Terdakwa masuk keruangan Aula CAT BKPSDM Kab Buol sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 11 September 2021 dan yang kedua pada tanggal 13 September 2021
- Bahwa Terdakwa foto atau gambar CCTV yang telah discreenshoot Terdakwa mengenalinya untuk gambar yang no 1 Bahwa yang memakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baju putih itu adalah Terdakwa, dan yang memakai baju merah adalah SaksiDrs. MUHAMMAD dan untuk yang memakai baju warna hitam adalah SaksiJUNIOR dan untuk gambar yang no 2 adalah yang paling depan sebelah kanan gambar adala Saksi JUNIOR dan yang didepannya adalah SaksiRUL dan yang paling ujung disebelahnya SaksiRUL adalah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa pada saat diruangan aula CAT BKPSDM Kab Buol Terdakwa diperintahkan oleh SaksiRUL untuk mengecek semua komputer yang ada diruangan aula CAT BKPSDM Kab Buol apabila terdapat anti virus Terdakwa diperintahkan untuk menghapus anti virus tersebut dan untuk Saksi RUL dan SaksiJUNIOR bertugas untuk menginstal aplikasi remot akses tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya saat para peserta melaksanakan ujian , dan pada saat Terdakwa berada di Hotel Terus Lancar Terdakwa sempat sepintas melihat dari labtop SaksiRUL dan SaksiJUNIOR disitu ada sekitar 2 (dua) buah labtop yang sedang menyala dan keduanya sedang mengerjakan sesuatu dan disitu Terdakwa sempat melihat foto dari peserta yang mengikuti tes ujian CASN oleh sebab itulah Terdakwa mengetahui Saksi RUL dan Saksi JUNIOR lah yang melakukan remote jarak jauh yang dilakukan di Hotel Terus Lancar Kab. Buol.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam Tindak Pidana Ilegal Akses ini adalah Terdakwa berperan untuk menghapus smua anti virus yang terinstal dalam komputer peserta ujian CASN Kab. Buol
- Untuk nama aplikasi yang digunakan untuk melakukan ilegal akses/remote jarak jauh Terdakwa tidak tahu nama aplikasi tersebut tetapi cara kerja dari aplikasi tersebut adalah bisa di akses dari jarak jauh dan bisa diremote setelah Terdakwa di jelaskan oleh penyidik Terdakwa baru mengetahuinya Bahwa nama aplikasi yang di instal dalam komputer peserta ujian CASN Kab.Buol adalah rutserv.exe .
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya yang melakukan penginstalan dibeberapa komputer peserta ujian CASN Kab. Buol adalah Saksi RUL dan Saksi JUNIOR
- Bahwa Yang pertama saksi melihat aplikasi anti virus yang terdapat di layar utama atau dekstop apabila ada aplikasi anti virus saksi masuk di menu control panel kemudian Terdakwa mencari dan mengklik menu program dan setelah munculah semua aplikasi yang terinstal di komputer tersebut kemudian Terdakwa mencari aplikasi anti virus yang terinstal di komputer tersebut setelah Terdakwa menemukan aplikasi anti virus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tesebut Terdakwa mengklik kiri pada mouse komputer sebanyak dua kali kemudian muncul pilihan uninstal program anti virus/hapus anti virus kemudian tampil menu no atau yes kemudian dipilih Yes setelah itu aplikasi anti virus tersebut terhapus

- Bahwa Ya ada kegiatan lain yang saksi lakukan Terdakwa diberikan flash disc yang menurut Terdakwa didalam flash disc tersebut terdapat aplikasi rutserv.exe tersebut setelah diberikan Terdakwa hanya ditugaskan untuk mencolok / menyambungkan flash disc tersebut kedalam komputer yang di beritahukan oleh Saksi RUL setelah itu Terdakwa meninggalkan komputer tersebut dan dilanjutkan oleh SaksiRUL dan SaksiJUNIOR yang melakukan pengistalan aplikasi rutserv.exe tersebut tersebut, dan juga saksi pernah menginput jawaban dari aplikasi rutserv.exe yang diberikan oleh SaksiRUL kepada saksi pada tanggal 19 September 2021 jawaban tersebut dibacakan oleh SaksiRUL dan saksilah yang mengisinya Sepengetahuan Terdakwa sesuai dengan penjelasan dari SaksiRUL ADALAH apabila Terdakwa tidak menghapus aplikasi anti virus yang telah terinstal di komputer peserta ujian CASN yang terjadi adalah aplikasi rutserv.exe tidak dapat di instal karena aplikasi tersebut dapat bekerja apabila tidak ada anti virus di komputer yang akan di remot dari jarak jauh.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat cara dari Saksi RUL dan Saksi JUNIOR menginstal aplikasi rutserv.exe tersebut setelah Terdakwa mencolok flash disc tersebut Terdakwa meninggalkan komputer tersebut dan kembali fokus untuk menghapus anti virus yang terdapat di beberapa komputer ujian
- Bahwa secara umum Terdakwa mengetahui cara kerja aplikasi rutserv.exe dengan cara yaitu:
  - Menyediakan aplikasi rutserv.exe untuk di install di komputer;
  - Menyediakan jaringan internet;
  - Menyediakan 2 komputer untuk di install aplikasi rutserv.exe;
  - Kemudian hubungkan dengan menggunakan kode aplikasi rutserv.exe tersebut;
  - Bisa mengkases komputer dari jarak jauh sesuai perintah kita dengan aplikasi rutserv.exe tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan peserta ujian untuk bertemu di Hotel Terus Lancar kab. Buol adalah Saksi NOVIANTO KALLANG Als OLLONG dan Saksi RUL karena yang sering berkomunikasi dengan peserta ujian tersebut adalah kedua teman Terdakwa yaitu Saksi NOVIANTO KALLANG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als OLLONG dan Saksi RUL.

- Bahwa Terdakwa jelaskan untuk peran masing-masing dari Saksi Drs. MUHAMMAD, SaksiNOVIANTO KALLANG Als OLLONG, Saksi ZULFAHRI Alias RULL, Saksi ZULKIFLI Als JUNIOR dan SaksiIVON FIRMAN PASANDE adalah sebagai berikut :
- Saksi Drs. MUHAMAD sebagai kepala BKPSDM bertugas untuk memberikan akses masuk kedalam ruang unjian seleksi CASN Kab. Buol sehingga kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing.
- Saksi NOVIANTO KALANG Alias Olong sebagai coordinator yang menghubungi kepala BKPSDM Kab. Buol yaitu Saksi MUHAMAD, serta yang menyediakan semua akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Buol serta mencari peserta yang akan dibantu dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN pemerintah Kab. Buol.
- Saksi ZULFAHRI Alias Rull bertugas untuk menginstal aplikasi
- Rutserv.exe atau remot jarak jauh.
- Saksi ZULKIFLI Als JUNIOR bertugas untuk memastikan windows Up Date, windos firewall dikomputer atau laptop yang akan digunakan saat penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol dalam keadaan mati (non aktif/ off), selain itu saya juga melakukan Up Date chrome supaya unit computer ataupun laptop bisa berjalan normal serta menginsal aplikasi Driver VGA.
- Saksi IVON FIRMAN PASANDE bertugas untuk mecari orang yang bisa menjawab soal ujian CASN Kab. Buol.
- Untuk peranan Terdakwa bertugas untuk menghapus aplikasi anti Virus yang ada dikomputer yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol.
- Bahwa jumlah komputer yang digunakan oleh peserta dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol adalah sejumlah 100 (seratus) komputer.
- Bahwa untuk jumlah komputer yang Terdakwa hapus antivirusnya adalah sejumlah 95 (sembilan puluh lima) komputer, Terdakwa di perintahkan oleh Saksi ZULFAHRI Alias RULL untuk megecek semua komputer yang digunakan peserta untuk digunakan dalam penyelenggaraan ujian seleksi CASN Kab. Buol.
- Dapat Terdakwa jelaskan Adapun peran dari Terdakwa tersebut yakni :
- Drs. MUHAMMAD berperan sebagai fasilitator atau yang membantu memberikan akses masuk kedalam Ruang Ujian CAT agar Tim IT dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk melakukan penginstalan aplikasi remote akses tersebut, yang Terdakwa ketahui juga Terdakwa Drs. MUHAMAMD sebelum dilaksanakan ujian pernah bertemu dengan Terdakwa Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG berdasarkan pemberitahuan dari Saksi OLLONG dan juga sementara berlangsungnya tes SKD tersebut namun Terdakwa lupa tanggal berapa, yang jelasnya saksi bersama dengan Saksi OLLONG, Saksi RUL dan Saksi JUNIOR pernah kerumah Saksi Drs. MUHAMMAD yang berada di Kab. Buol namun yang banyak berbicara pada saat itu adalah saksi Saksi OLLONG dan saksi Saksi RUL yang membicarakan terkait bantuan yang sudah berjalan tersebut namun secara spesifik Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan tersebut dan yang ikut dalam penerimaan CASN tersebut adalah anaknya Terdakwa sendiri yakni Saksi SITI HARDIANTI.

- Sedangkan Saksi LIA MANGIWA berperan sebagai pengawas dari Kanreg IV BKN Makassar yang ditugaskan sebagai pengawas dalam pelaksanaan penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol sekaligus memberikan ijin kepada saksi Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG untuk bermain atau melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol tersebut, yang mana sebelum dilaksanakan ujian SKD di Kab. Buol Terdakwa pernah diajak oleh Saksi NOVIANTO KALLANG Alias OLLONG kerumah Terdakwa Saksi LIA MANGIWA di Perumahan Dinas Komplek Kanreg IV BKN Makassar namun pada saat itu saksi tidak ikut masuk hanya menunggu di dalam Mobil yang masuk kedalam rumah hanya Saksi OLLONG namun saya mengetahui maksud dan tujuan Saksi OLLONG datang kerumah Terdakwa Saksi LIA MANGIWA tersebut adalah untuk melobi atau meminta ijin agar diberikan kesempatan atau fasilitas untuk melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol tersebut, dan juga saksi Saksi OLLONG setelah keluar dari Rumah Saksi LIA MANGIWA menceritakan atau yang dibicarakan tersebut yang mana saksi Saksi OLLONG menyampaikan Bahwa aman karena Terdakwa Saksi LIA MANGIWA memberikan kesempatan atau fasilitas untuk bermain di Kab. Buol dengan ketentuan adanya kesepakatan uang, namun saksi Saksi OLLONG tidak memberitahukan berapa kesepakatan berupa pemberian uang kepada Terdakwa Saksi LIA MANGIWA tersebut dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh saksi Saksi OLLONG dengan Terdakwa Saksi LIA MANGIWA sehingga dalam pelaksanaan penerimaan CASN tahun 2021 di Kab. Buol mengetahui Bahwa Saksi OLLONG Dkk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermain atau melakukan kecurangan dalam penerimaan CASN tahun 2021 tersebut sedangkan untuk kerjasama Terdakwa Saksi MUHAMMAD dan Saksi LIA MANGIWA dalam membantu meloloskan peserta CASN tahun 2021 tersebut Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan secara tegas dalam persidangan tidak mengajukan maupun ahli untuk didengar keterangannya dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
2. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
3. 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;
4. 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
5. 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6. 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;
9. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
10. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
11. 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
12. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;
13. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;
14. 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;
15. 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar; ‘
16. 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
17. 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari Saksi Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujiannya kepada Saksi BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui Saksi AGUNG KURNIAWAN, A.;

18. 1 (satu) bundel dokumentasi dari Saksi AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Saksi BADRUN, S.Sos., untuk mengecek salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;
19. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;
20. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;
21. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;
22. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;
23. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;
24. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;
25. 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;
26. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;
27. 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33. 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34. 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35. 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik Saksi BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;
36. 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37. 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.
42. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.
44. 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.
45. 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.
46. 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi : • 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. • 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.
47. 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0.
48. 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0;
49. 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030036020918212323 10&0;
50. 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030261160917210731 52&0;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51. 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 0300161509172107325 2&0dst;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita dengan tata cara yang sesuai dengan kaidah hukum acara pidana tentang penyitaan serta telah mendapatkan pula penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka dengan sendirinya barang bukti yang telah disita dapat dijadikan sebagai bahan hukum yang sah bagi Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada bulan Juni 2021 Saksi Novianto Kallangalias Ollong difaisilitasi oleh Sdr. Yunsi Laraswati bertemu dengan Saksi Drs. Muhammad yang merupakan kepala BKPSDM Kab. Buol di Cafee Tamaris Kota Palu, kemudian Saksi Novianto Kallang alias Ollong mengatakan kepata Drs Muhammad bahwa Saksi Novianto Kallang alias Ollong adalah orang suruhan dari Lia Mangiwa yang merupakan pegawai Kanreg IV Makasar agar Saksi Novianto Kallang diberikan fasilitas untuk dapat masuk ke ruang ujian CAT CPNS di Kab. Buol, dan Saksi Drs Muhammad sepakat dan memberikan akses masuk kepada Saksi Novianto Kallang dan melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021;
- Bahwa pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan, saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan Terdakwa Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa RICKY KABA adalah bukan termasuk Panitia Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa terdakwa RICKY KABA dengan sengaja dan tanpa hak masuk sebanyak 2 (dua) kali kedalam ruang Aula BKPSDM Buol tempat yang akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan dalam melaksanakan ujian SKD berbasis CAT untuk melakukan setingan standar seperti mematikan atau melakukan uninstall antivirus, melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada setiap PC yang akan digunakan peserta dengan maksud agar PC tersebut tidak berat dan dapat berjalan lancar sebelum PC tersebut dipasangkan/diinstal aplikasi remote utilities/rutserv.exe oleh saksi ZULFAHRI RACHMAN Alais RUL dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita dan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita;

- Bahwa perbutan terdakwa RICKY KABA yang melakukan settingan standar seperti mematikan/melakukan uninstall antivirus, melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada setiap PC yang akan digunakan oleh peserta ujian agar aplikasi remote utilities/rutserv.exe yang akan diinstalkan dapat berjalan dengan lancar, sehingga pada saat pelaksanaan ujian aplikasi tersebut dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa soal ujian CPNS tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BKN bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa RICKY KABA tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan keseluruhan naskah putusan akhir Majelis Hakim ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim dan hal-hal yang ternyata kemudian dipandang tidak memeiliki relevansi dengan pokok-perkara patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Ricky Kaba alias Ricky yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini adalah Ricky Kaba alias Ricky;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *eror in persona*/kekeliruan dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur "dengan sengaja" tersebut, namun demikian dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 dapat dijumpai definisi yang tepat dari "Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang", begitu pula dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) telah mengartikan "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui *(willens en wetens)*";

Menimbang Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan willens atau menghendakidiartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannnya itu sendiri serta menginsyafi akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum *wederechtelijke* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.W.10368) ; Bahwa dengan sengaja dan tanpa hak dalam perkara ini adanya kesengajaan atau niat dari seseorang, yang mana orang yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam kapasitas dan/atau jabatannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa sekitar pada bulan Juni 2021 Saksi Novianto Kallangalias Ollong difaisilitasi oleh Sdr. Yunsi Laraswati bertemu dengan Saksi Drs. Muhammad yang merupakan kepala BKPSDM Kab. Buol di Cafee Tamaris Kota Palu, kemudian Saksi Novianto Kallang alias Ollong mengatakan kepata Drs Muhammad bahwa Saksi Novianto Kallang alias Ollong adalah orang suruhan dari Lia Mangiwa yang merupakan pegawai Kanreg IV Makasar agar Saksi Novianto Kallang diberikan fasilitas untuk dapat masuk ke ruang ujian CAT CPNS di Kab. Buol, dan Saksi Drs Muhammad sepakat dan memberikan akses masuk kepada Saksi Novianto Kallang dan melakukan pengecekan lokasi di Kabupaten Buol tempat yang akan diselengarakannya ujian seleksi CPNS Tahun 2021;
- Bahwa pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan, saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan Terdakwa Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa RICKY KABA adalah bukan termasuk Panitia Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021, Tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
- Bahwa terdakwa RICKY KABA dengan sengaja dan tanpa hak masuk sebanyak 2 (dua) kali kedalam ruang Aula BKPSDM Buol tempat yang akan digunakan dalam melaksanakan ujian SKD berbasis CAT untuk melakukan setingan standar seperti mematikan atau melakukan uninstall antivirus, melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada setiap PC yang akan digunakan peserta dengan maksud agar PC tersebut tidak berat dan dapat berjalan lancar sebelum PC tersebut dipasangkan/diinstal aplikasi remote utilities/rutserv.exe oleh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ZULFAHRI RACHMAN Alais RUL dan Saksi ZULKIFLI RACHMAN Alias JUNIOR. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 wita dan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita;

- Bahwa perbutan terdakwa RICKY KABA yang melakukan settingan standar seperti mematikan/melakukan uninstall antivirus, melakukan nonaktif auto update windows dan melakukan non aktif firewall pada setiap PC yang akan digunakan oleh peserta ujian agar aplikasi remote utilities/rutserv.exe yang akan diinstalkan dapat berjalan dengan lancar, sehingga pada saat pelaksanaan ujian aplikasi tersebut dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa soal ujian CPNS tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BKN bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan dan Terdakwa RICKY KABA tidak memiliki ijin atau tidak berhak untuk mengakses komputer ataupun Informasi/Dokumen Elektronik milik BKN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakikan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun;

Menimbang UndangUndang R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Nurlela, S.H, saksi Badrun, Sos, saksi Agung Kurniawan, A. Md, saksi Saleh, saksi Ahmad Khairi, saksi Asdar A Musa, saksi Marzuki A Usman, saksi Moh. Fadhillah, saksi Gusti Fahira, saksi Dwi Adi Makarti, A.Md. Keb, saksi Arfandi A. Wehantow, saksi I Nyoman Bundi Artanayasa, saksi Lia Mangiwa, saksi Muhammad Suprizal Jusuf, saksi Wahyuni, saksi Drs. Muhammad, saksi Novianto Kallang, saksi Ivon Firman Pasande, saksi Zulfahri Rachman, saksi Zulkifli dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 bertempat bertempat di ruang ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol dilakukan ujian SKD berbasis CAT yang berada di Kab. Buol tahun 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 Terdakwa RICKY KABA, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, kemudian masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, Selanjutnya Terdakwa RICKY KABA langsung *mengakses* perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus/ uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote ***utilities/ rutserv.exe*** pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi ***remote utilities/ rutserv.exe*** disimpan pada Drive C dengan nama folder "qqq" yang mana aplikasi ***remote utilities/rutserv.exe*** adalah aplikasi *remote access* atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta *(client)* dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi ***remote utilities/rutserv.exe (viewer)*** selanjutnya setelah instalasi aplikasi ***remote utilities/rutserv.exe*** selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi ***remote utilities/rutserv.exe (viewer)*** selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai *(viewer)* dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai *(client)* yang mana pada aplikasi ***remote utilities/ rutserv.ex (viewer)*** terbagi 2 (dua) *mode* yaitu *mode view* dan *mode remote*, untuk *mode view* hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi ***remote utilities/rutserv.exe (client)*** sedangkan *mode remote* dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi ***remote utilities / rutserv.exe (client)***, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan ***apliaksi remote utilities / rutserv.exe*** dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab ***(master)*** yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan Saksi Mia sehingga tim penjawab dapat melakukan *remote* terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi ***remote utilities / rutserv.exe*** dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Drs. Muhammad bersama dengan terdakwa RICKY KABA dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi ***remote utilities/ rutserv.exe*** untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi ***remote utilities / rutserv.exe*** dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya;

Menimbang "dengan cara apapun" bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban ataukah dengan menggunakan jaringan internet.

Menimbang Penjelasan Ahlu bahwa Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri maupun dalam jaringan dengan menggunakan komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun, bertujuan untuk memproses data elektronik, magnetic, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan dan/atau sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dilakukan tanpa hak dan kewenangan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seizin yang berhak serta dengan sengaja. Yang dimaksud "dengan sengaja" ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain tanpa izin.

Menimbang Penjelasan Ahli bahwa perbuatan Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula bahwa objeknya adalah komputer dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam perundang-undangan diIndonesia

Menimbang keterangan AHLI ITE Andi Chandra Pannyiwi.T.ST Ahli jelaskan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi elektronik contoh seperti Komputer dan Telepon Genggam atau Handphone sedangkan Akses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan/ atau mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui sistem elektronik. Sehingga yang dimaksud mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang memasuki komputer atau sistem elektronik atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Pada Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal tersebut yang dilarang adalah memasuki sistem komputer orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik. Contoh sederhananya, sebuah sistem bukan untuk dipakai publik adalah pemberian password, sehingga hanya orang yang memiliki password kedalam sistem komputer tersebut yang bisa memasukinya.

Menimbang keterangan para peserta yang didiskualifikasi bahwa pada saat melaksanakan ujian PC yang digunakan dalam keadaan baik namun saksi melihat bahwa kursor pada PC yang saksi gunakan bermain atau bergerak sendiri tanpa saksi kendalikan, melihat hal tersebut saksi tidak merasa kaget karena sebelumnya sudah dan diberikan arahan di Hotel Terus Lancar oleh saksi Sdra. OLLONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini telah terjadi perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik yang bukan milikya yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian maka Unsur “Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun,” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Jan Remmelink, Hukum Pidana, hal. 314).

Menimbang sejalan pengertian di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya;
- Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;

Menimbang seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang undang-undang rumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada awal bulan September tahun 2021 saksi Novianto Kallang alias Ollong bertemu dengan, saksi Zulfahri Rachman alias Rul, saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, saksi Ivon Firman Pasande dan Terdakwa Ricky Kaba bertempat di Hotel Grand Asia Jl. Boulevard Raya No. 10 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membahas persiapan pelaksanaan ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021:
    - Saksi Novianto Kallang alias Ollong, berperan sebagai Koordinator Tim yang bertugas untuk menyiapkan fasilitas baik berupa sarana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prasarana, dana maupun akomodasi serta menghimpun dan mengatur peserta seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang akan di bantu dalam pelaksanaan ujian kompetensi seleksi CPNS serta mencari Tim Penjawab (master) dan mengkoordinir TIM ITE dan TIM Penjawab (master).

- Saksi Ivon Firman Pasande, berperan mencari Tim Penjawab soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dan ikut meginput jawaban soal ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol menggunakan Laptop miliknya melalui aplikasi rutresv.exe;
- Terdakwa bertugas untuk menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan menghapus / uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang akan digunakan peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol.
- Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior, bertugas untuk memastikan windows Up Date, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC All in One yang digunakan peserta ujian seleksi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 dalam keadaan non aktif/ off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome, menginstal aplikasi Driver VGA, serta menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe pada perangkat PC, Laptop dan PC All in One yang digunakan untuk ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang berada di dalam ruangan ujian CASN di Kabupaten Buol.

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 September 2021, saksi Novianto Kallang alias Ollong bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul berangkat menuju ke Kabupaten Buol dengan mengendarai mobil Pajero warna hitam milik saksi Novianto Kallang alias Ollong dan tiba di Kabupaten Buol pada tanggal 8 September 2021 kemudian menginap di Hotel Terus Lancar Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 dini hari sekira pukul 00.10 Terdakwa RICKY KABA, Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dan Saksi Zulfahri Rachman alias Rul datang ke Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, kemudian masuk ke dalam ruang aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buol, Selanjutnya Terdakwa RICKY KABA langsung mengakses perangkat computer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara menonaktifkan auto update windows, menonaktifkan firewall windows dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghapus/ uninstall aplikasi anti virus pada setiap perangkat PC, laptop dan PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior mengakses perangkat komputer baik PC/ Laptop/ PC All in One dengan cara memastikan windows update, windows firewall di perangkat PC, laptop dan PC all in one dalam keadaan non aktif/off, kemudian melakukan Update pada aplikasi chrome dan menginstal aplikasi Driver VGA, kemudian secara bergantian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior dengan menggunakan flashdisk merek sandisk cruzer blade USB menginstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe pada perangkat PC/ laptop/ PC all in one yang berada di ruangan aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol tempat peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol, kemudian aplikasi remote utilities/ rutserv.exe disimpan pada Drive C dengan nama folder “qqq” yang mana aplikasi remote utilities/rutserv.exe adalah aplikasi remote access atau pengendali perangkat nirkabel yang menghubungkan perangkat peserta (client) dengan perangkat lain yang telah diinstall aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah instalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe selesai kemudian pada perangkat tersebut akan diperoleh ID dengan kombinasi nomor kemudian dari ID tersebut dipasangkan dengan perangkat lain yang juga telah dilakukan instalasi sebagai perangkat aplikasi remote utilities/rutserv.exe (viewer) selanjutnya setelah terhubung maka perangkat yang berfungsi sebagai (viewer) dapat mengendalikan perangkat yang berfungsi sebagai (client) yang mana pada aplikasi remote utilities/ rutserv.ex (viewer) terbagi 2 (dua) mode yaitu mode view dan mode remote, untuk mode view hanya dapat melihat tampilan pada perangkat yang sudah diinstalasi aplikasi remote utilities/rutserv.exe (client) sedangkan mode remote dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap perangkat yang sudah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe (client), kemudian Saksi Zulfahri Rachman alias Rul memberikan apliaksi remote utilities / rutserv.exe dalam bentuk portable beserta cara menggunakan aplikasi tersebut dalam bentuk video dan ID berikut nama peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol kepada saksi Novianto Kallang alias Ollong untuk selanjutnya saksi Novianto Kallang alias Ollong meneruskan kepada Tim Penjawab (master) yaitu saksi Ivon Firman Pasande, saksi Nola Curex, sdr. Aso dan Saksi Mia sehingga tim penjawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat melakukan remote terhadap perangkat komputer peserta ujian CASN formasi CPNS Kabupaten Buol Tahun 2021 yang telah diinstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan tujuan peserta ujian seleksi CASN formasi CPNS Kabupaten Buol mendapatkan nilai terbaik;

Menimbang pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 wita Saksi Drs. Muhammad bersama dengan terdakwa RICKY KABA dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior masuk ke ruang aula kantor BKPSDM Kabupaten Buol, selanjutnya terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior memeriksa perangkat komputer peserta ujian seleksi CASN Kabupaten Buol yang belum terinstal aplikasi remote utilities/ rutserv.exe untuk selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkifli Rachman alias Zul alias Junior menginstal aplikasi remote utilities / rutserv.exe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sehari sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanan terhadap terdakwa telah pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman seringan-ringannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan seadil-adilnya, sehingga apa yang diputuskan didalam aman putusan ini menurut Majelis Hakim adalah putusan yang telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra penerima CPNS yang bersih dan bebas dari KKN;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
2. 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;

3. 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;
4. 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;
5. 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6. 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;
8. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;
9. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
10. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
11. 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;
13. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;
14. 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;
15. 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar;
16. 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
17. 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari sdra. Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi ujiannya kepada sdra. BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.;
18. 1 (satu) bundel dokumentasi dari Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Sdra. BADRUN, S.Sos., untuk mengecek salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;
19. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;
20. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;
21. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;
22. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;
23. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;
24. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;
26. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;
27. 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33. 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34. 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;
35. 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik sdra. BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;
36. 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37. 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

42. 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.
44. 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.
45. 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.
46. 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
    - 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.
47. 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0300371509182123223 2&0.
48. 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03003715091821232232&0;
49. 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03003602091821232310&0;
50. 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03026116091721073152&0;
51. 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 03001615091721073252&0

Semuanya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Kaba Alias Ricky telah terbukti secara sah dan meyakinakan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menjadi pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan juga **pidana denda sejumlah Rp18.000.000,00 (delpan belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) Bundel Salinan Pengumuman Nomor: 810/1381/bkpsdm/2021, tanggal 7 September 2021 tentang Revisi Tata Tertib dan Pembagian Sesi Peserta Ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksa Kompetensi PPPK Fungsional Non Guru bagi Peserta yang Memilih Titik Lokasi Ujian pada Aula Cat BKPSDM Kab. Buol Pengadaan CASN Kabupaten Buol tahun 2021;
   2) 1 (satu) Bundel Salinan Keputusan Bupati Buol Nomor: 810/1586/bkpsdm/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
   3) 1 (satu) lembar jadwal piket petugas keamanan pada Kantor BKPSDM Kabupaten Buol, bulan September 2021;
   4) 1 (satu) bundle salinan nomor: 708/74-XII/Inspektorat, pada tanggal 1 Desember 2021 tentang Laporan Hasil PDTT atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan dalam Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Formasi tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 5 2021 tanggal 1 April 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
6) 1 (satu) bundel salinan peraturan Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7) 1 (satu) bundel salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13932/BKS.04.02/SD/K/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal pemberitahuan diskualifikasi peserta seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021;
8) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1119/BKPSDM/2021, tanggal 2 Agustus 2021 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada penerimaan calon Aparatur Sipil Negara Kab. Buol tahun 2021;
9) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1307/BKPSDM/2021, tanggal 30 Agustus 2021 tentang tata tertib dan jadwal ujian CAT seleksi kompetensi dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
10) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1381/BKPSDM/2021, tanggal 7 September 2021 tentang revisi tata tertib dan pembagian sesi peserta ujian CAT seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan seleksi kompetensi PPPK fungsional non guru bagi peserta yang memilih titik lokasi ujian pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol pengadaan CASN Kab. Buol tahun 2021;
11) 1 (satu) bundel salinan keputusan Bupati Buol nomor : 810/1586/BKPSDM/2021, tanggal 18 Juli 2021 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;
12) 1 (satu) bundel salinan pengumuman nomor : 810/1205/BKPSDM/2021, tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil verifikasi setelah masa sanggah pelamar pengadaan CPNS dan PPPK jabatan fungsional Non Guru Pemerintah Kab. Buol tahun 2021;
13) 1 (satu) bundel salinan Keputusan Ketua Pansel CASN Instansi Kab. Buol nomor : 810/0930/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang petunjuk teknis verifikasi seleksi administrasi pada penerimaan CASN tahun anggaran 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14) 1 (satu) bundel salinan Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2021 Pemerintah Kab. Buol;
15) 1 (satu) bundel salinan Surat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : KR.IV.K.26- 25/Y.43-340/2021, tanggal 26 Oktober 2021 perihal tindak lanjut audience Pemkab Buol dan Kanreg IV Makassar;
16) 1 (satu) bundel salinan dokumen pengumuman nomor : 811.1/0929/BKPSDM/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang rincian kebutuhan dan pendaftaran calon pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
17) 1 (satu) bundel daftar nama peserta seleksi CASN Kab. Buol Formasi tahun 2021 dari sdra. Drs. MUHAMMAD yang diperintahkan untuk diatur sesi ujiannya kepada sdra. BADRUN, S.Sos yang diserahkan melalui sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.;
18) 1 (satu) bundel dokumentasi dari Sdra. AGUNG KURNIAWAN, A.Md pada saat diperintahkan oleh Sdra. BADRUN, S.Sos., untuk mengecek salah satu Laptop yang berada di Aula CAT BKPSDM Kab. Buol yang digunakan peserta seleksi CASN Kab. Buol formasi tahun 2021 dan menemukan aplikasi Rutserv.exe;
19) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan IMEI 1 : 355500580102846 dan IMEI 2 : 355798480102847;
20) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082194150866;
21) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 PLUS warna Hitam dengan IMEI 1 : 35782308054616501 dan IMEI 2 : 35782408054616301;
22) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082259538078;
23) 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1902 warna Merah Muda dengan IMEI 1 : 864447048023756 dan IMEI 2 : 864447048023749;
24) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 085288388866;
25) 1 (satu) unit kendaraan mobil merel Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika dengan nomor polisi (DN) DP 1407 UG No. Rangka : MK2KRPNUMJ007600 No. Mesin : 4N15UHK5280 beserta dengan STNK atas nama NOVIANTO KALLANG;
26) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britamama dengan nomor rekening BRI 499201012833505 an. NOVIANTO KALLANG;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27) 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE XS warna rose gold dengan IMEI 357212097799365;
28) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0821355662396;
29) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911004F60601;
30) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD0019110057A0601;
31) 1 (satu) unit Laptop merk Acer type aspire A314-33 dengan SN : UNH6ASD001911005700601;
32) 1 (satu) buah tas laptop warna hitam merk Acer ;
33) 1 (satu) buah adapator charger laptop merk Acer dengan S/N : F262161845034306 ; 6
34) 1 (satu) unit Hardisk Drive CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk (WD) Western Digital WD2500AAJS kapasitas 250 GB, dengan S/N : WCAV2K411701;
35) 1 (satu) unit Hardisk Drive merk Samsung warna Biru dengan kapasitas 500 GB milik sdra. BADRUN, S.Sos yang berisi salinan rekaman CCTV pada Aula CAT BKPSDM Kab. Buol beserta kabel data;
36) 1 (satu) unit DVR CCTV dari Aula CAT BKPSDM Kab. Buol, merk HIKVISION model : DS7204HQHI-K1 SN : 781909139 beserta hardisk penyimpanan 1TB (hardisk pengganti) yang ada di dalamnya dan 1 (satu) buah kabel adaptor DVR;
37) 1 (satu) laptop merek Asus model K431E SN: 24M LCN0X12V30751E warna Hitam;
38) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A1K warna Merah dengan IMEI 1: 869318047198433 IMEI 2: 869318047198425.
39) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081369941748.
40) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 8 warna Hitam dengan IMEI : 356082092425428.
41) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 08114447497.
42) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno 5 warna Hitam dengan IMEI 1 : 865755052632091 IMEI 2 : 865755052632083.
43) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082190694931.
44) 1 (satu) buah handphone merk samsung A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3549151133334901 IMEI 2 : 3549161133334701.
45) 1 (satu) buah SIM Card XL 087897221202.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

46) 1 (satu) flas disk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB yang didalamnya berisi:
   - 1 (satu) buah File Log audit trail 27 orang peserta ujian seleksi CASN 2021 Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah.
   - 1 (satu) buah file berupa profil 27 peserta yang telah didiskualifikasi dari seleksi CASN 2021.

47) 1 (satu) buah akun gmail dengan username delp4597@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 030037150918212322 32&0.

48) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ichadigital27@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0300371509182123223 2&0;

49) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ollongkallang18@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 03003602091821232310&0;

50) 1 (satu) buah akun gmail dengan username ricky.kaba77@gmail.com yang di export kedalam flashdisk merek Sandisk Warna Hitam Merah kapasitas 16 GB dengan nomor seri 0302611609172107315 2&0;

51) 1 (satu) buah akun gmail dengan username : curexnola@gmail.com yang dieksport kedalam flashdisk merk sandisk warna merah kapasitas 16GB dengan nomor seri 03001615091721073252&0

Tetap berada dalam penguasaan penuntut umum dan selanjutnya digunakan dalam perkara Terdakwa a.n. Zulfahri Rahman alias Rul, yang merupakan Terdakwa lain dalam berkas terpisah

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gede Yoga Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Hakim Ketua,

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)